

**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DALAM
KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

TESIS

Oleh

**RODHI AGUNG SAPUTRA
NPM 2222011084**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DALAM
KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

Oleh

**RODHI AGUNG SAPUTRA
NPM 2222011084**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Magister Hukum**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tesis : **KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

Nama Mahasiswa : **Rodhi Agung Saputra**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2222011084**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

[Signature]

Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H
NIP 19610930191987031001

Pembimbing II

[Signature]

Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 198410102008121005

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



[Signature]

Ria Wierma Putri, S.H., M.H. Ph.D.
NIP 198009292008102023

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

- Ketua : Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H.**
- Sekretaris : Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.**
- Penguji Utama : Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.**
- Anggota Penguji : Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum.**
- Anggota Penguji : Ria Wierma Putri, S.H., M.H. Ph.D.**



Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



3. Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

Tanggal lulus ujian Tesis: Kamis, 04 Januari 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rodhi Agung Saputra
Tempat dan tanggal : Way Kanan, 12 April 1999
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 2222011084


menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis ini adalah asli (original) dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Seluruh data, informasi, interpretasi dan pernyataan dalam Tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya murni hasil penelitian, pemikiran, dan/atau gagasan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 04 Januari 2024
Yang membuat pernyataan,




Rodhi Agung Saputra
NPM 2222011084

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Way Kanan pada tanggal 12 april 1999, sebagai anak ke empat dari lima bersaudara, dari Bapak Makno, S.Pd dan Ibu Nuraini. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN Kaya Jaya Way Kanan Pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Way Tuba, diselesaikan pada tahun 2013 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Unggulan Martapura, lulus pada tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017 dan lulus pada tahun 2021 serta melanjutkan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022.

MOTTO

“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan. Maka Apabila Engkau Telah Selesai (Dari Sesuatu Urusan), Tetaplah Bekerja Keras (Untuk Urusan Yang Lain). Dan Hanya Kepada Tuhanmulah Engkau Berharap.”

(QS. Al-Insyirah 6-8)

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”

(QS. Al-Baqarah 153)

“Jalani dan Nikmati Prosesnya dengan Tetap Berbuat Baik Pada Sesama dan Kejarlah Akhirat Maka Dunia Akan mengikutinya”

(Rodhi Agung Saputra, S.H)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh Rasa Syukur kepada Allah SWT serta Sanjungan
Kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW Penulis
Mempersembahkan karya ini Kepada Ayahanda, Ibunda, Kakak dan Adik, Istri
serta Anakku Tersayang yang selalu memberikan semangat dan dedikasi yang
baik sehingga Penelitian Tesis ini dapat diselesaikan
Untuk keluarga besarku, sahabat-sahabatku dan juga teman-teman seperjuangan
yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta menemaniku dalam suka
maupun duka dalam mencapai keberhasilanku.

Almamaterku tercinta

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan hidayah-Nya tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis dengan judul “**Kebijakan Pembangunan Perumahan dalam Kaitannya dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**”, adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister dalam bidang ilmu hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., Rektor Universitas Lampung, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada jenjang tertinggi di Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., Direktur Pascasarjana Universitas Lampung, yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan selama studi.
3. Dr. Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan selama studi.
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.H. Ph.D., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan selama studi.
5. Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H. sebagai pembimbing 1 dan Agus Triono, S.H., M.H., Ph. D., sebagai pembimbing II, yang telah dengan sabar

terus menerus memberikan bimbingan, arahan, pencerahan, dan dorongan semangat yang tiada hentinya agar penulis segera menyelesaikan tesis ini.

6. Para dosen pembahas tesis baik pada seminar proposal, seminar hasil penelitian, ujian komperhensif, yaitu Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. (Pembahas 1) dan Dr. FX Sumarja, S.H., M.H. (Pembahas II), serta Ria Wierma Putri, S.H., M.H. Ph. D. (Pembahas III).
7. Kepada seluruh keluargaku terkhusus Kepada Ayahanda Makno, S.Pd, dan Ibunda Nuraini serta kakak dan adik terimakasih atas dedikasi dan semangat serta doa yang senantiasa diberikan.
8. Kepada Istriku Muthidatul Anisa, S.AN, serta Anakku Tersayang Azzema Agsa Almannaf terimakasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan.
9. Semua dosen pengajar dan staf program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 04 Januari 2024

Rodhi Agung Saputra
NPM 2222011084

ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Oleh

Rodhi Agung Saputra

Penyediaan tempat tinggal (pembangunan perumahan) cenderung mengganggu Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Padahal pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menjamin LP2B. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan hukum pembangunan perumahan saat ini dan menganalisis mengapa kebijakan hukum pembangunan perumahan tidak berorientasi pada perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta menemukan bagaimanakah kebijakan pembangunan perumahan dalam kaitannya dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan *statute approach*, *case approach* dan *comparative approach* terkait kebijakan pembangunan perumahan dalam kaitannya dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didukung oleh data primer yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan perumahan dalam kaitannya dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan saat ini belum berorientasi pada PLP2B dikarenakan masih banyak praktik konversi LP2B yang mengutamakan investasi oleh pemerintah dan pihak swasta. Kebijakan pembangunan perumahan yang selaras pada perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah kebijakan yang dapat mengintegrasikan kebijakan-kebijakan diantaranya adalah kebijakan pembangunan *vertical dwelling*, kebijakan RTRW dan kesesuaian pembangunan perumahan, kebijakan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan LP2B, dan kebijakan lahan pengganti akibat konversi LP2B. Keberhasilan implementasi kebijakan ini akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah, koordinasi antar lembaga terkait, serta partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Selain itu, pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan juga penting untuk memastikan kebijakan tersebut efektif dalam mencapai tujuannya.

Kata Kunci : Kebijakan, Pembangunan Perumahan, PLP2B

ABSTRACT

HOUSING DEVELOPMENT POLICY IN RELATION TO THE PROTECTION OF SUSTAINABLE FOOD AGRICULTURAL LAND

By

Rodhi Agung Saputra

The government is responsible for ensuring the availability of housing for the community. In fact, the provision of housing, in this case related to housing construction, tends to disrupt sustainable food farming land. Even though the government also has an obligation to guarantee sustainable food farming land. This research aims to evaluate current housing development legal policies and analyze why housing development legal policies are not oriented towards protecting sustainable food agricultural land and find out how housing development policies relate to protecting sustainable food agricultural land.

The research method used in this research is a normative research method using the statute approach, case approach and comparative approach regarding housing development policies in relation to the protection of sustainable food agricultural land. The data source in this research is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials supported by primary data collected through observation and interviews. The collected data was then analyzed descriptively qualitatively.

The results show that housing development policies in relation to the protection of sustainable food agricultural land are currently not oriented towards protection of sustainable food agricultural land because there are still many sustainable food agricultural land conversion practices that prioritize investment (National Strategic Projects). Housing development policies that are aligned with the protection of sustainable food agricultural land are policies that can integrate policies including vertical dwelling development policies, regional spatial plan policies and housing development suitability, incentive and disincentive policies in sustainable food agricultural land utilization, and replacement land policies due to sustainable food agricultural land conversion. The successful implementation of this policy will depend heavily on government commitment, coordination between relevant institutions, and public participation and awareness in supporting the protection of sustainable food agricultural land. In addition, continuous monitoring and evaluation is also important to ensure the policy is effective in achieving its objectives.

Keywords: Policy, Housing Development, Protection of Sustainable Food Agricultural Land

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DALAM	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SANWACANA	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Kerangka Teoretis dan Konseptual	14
E. Metode Penelitian	59
F. Sistematika Penulisan	65
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	67
A. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Tujuan Negara	67
B. Pembangunan Perumahan di Indonesia	81
C. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Keseimbangan Lingkungan Akibat Pembangunan Infrastruktur	94
D. Ketahanan Pangan dan Strategi Keamanan Pangan di Bidang Pertanian dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	114

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN	125
A. Kebijakan Pembangunan Perumahan Saat Ini Dikaitkan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	125
1. Kebijakan Proyek Strategis Nasional (Program Pembangunan Satu Juta Rumah)	130
2. Degradasi LP2B di Wilayah Sub-Urban akibat <i>Urban Sprawl</i> (Perluasan Perkotaan)	141
3. Kecendrungan Mengalihfungsikan LP2B Menjadi Perumahan	150
B. Kebijakan Pembangunan Perumahan yang Selaras pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	158
1. Kebijakan Pembangunan <i>Vertical Dwelling</i> (Hunian Vertikal)	166
2. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kesesuaian Pembangunan Perumahan	200
3. Kebijakan Insentif dan Disinsentif dalam Pemanfaatan LP2B.....	214
4. Kebijakan Lahan Pengganti Akibat Konversi LP2B	225
BAB IV. PENUTUP	237
A. Simpulan.....	237
B. Saran	239
DAFTAR PUSTAKA	240

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah sesuai dengan penjabaran Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensi dari hidup bernegara dan bermasyarakat, jika hak individu berhadapan dengan kepentingan umum maka kepentingan umumlah yang harus didahulukan, akan tetapi negara harus tetap menghormati hak-hak warganya.¹ Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan proses yang tidak terpisahkan dalam kebijakan pembangunan infrastruktur yang sangat berkaitan erat dengan konversi lahan pertanian.²

Pembangunan tersebut diharapkan dapat menimbulkan dampak positif dari berbagai sektor, termasuk peningkatan pendapatan negara yang akan berdampak pada kemakmuran masyarakat salah satunya dengan pembangunan jalan tol dan pembangunan perumahan.³ Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi menuntut pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, bangunan industri dan pemukiman, hal ini tentu saja harus didukung dengan

¹ Moh. Mahfud MD, "*Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, LP3ES*", Jakarta, 2006. 265.

² Muhammad Bakri, "*Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*", Citra Media, Ctk.1, Yogyakarta, 2007, 217

³ Liana Endah Susanti, "*Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum : Kebijakan Struktural , Manuver Ekonomi Politik, Terkait Eksistensi Pemburu Rente,*" Jurnal Transparansi Hukum Vol 3 (2018): 1–20, <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/936>.

ketersediaan lahan dikarenakan tanah ataupun lahan tidak dapat bertambah.⁴ Konversi lahan pertanian dilakukan secara langsung oleh petani pemilik lahan ataupun tidak langsung oleh pihak lain yang sebelumnya diawali dengan transaksi jual beli lahan pertanian.⁵

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, menjadikan lahan pertanian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan banyak dialihfungsikan menjadi non pertanian khususnya di wilayah perkotaan.⁶ Kawasan perkotaan dapat diartikan sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, serta pelayanan sosial.⁷ Dalam rencana tata ruang wilayah sendiri, diatur lokasi pemanfaatan ruang untuk berbagai penggunaan (perumahan, perkantoran, perdagangan, ruang terbuka hijau, industri, dan lainnya) berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, keserasian, keterbukaan (transparansi) dan efisiensi, agar tercipta kualitas permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.⁸ Selanjutnya, pemerintah memberikan berbagai fasilitas untuk mendorong pembangunan wilayah seperti mengeluarkan kebijakan.⁹

⁴ Adiyaksa, Fitriani. "Evaluasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Industri di Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018." *JGISE: Journal of Geospatial Information Science and Engineering* 3.1 (2020): 71-78.

⁵ Roxana Julia, Faye Duchin "Land Use Change and Global Adaptations to Climate Change" (Switzerland : sustainability journal, 2013) 24-30

⁶ Putri, Zara Rosalia. "Analisis penyebab alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah 2003-2013." *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah* 10.1 (2016). 34-40

⁷ Sarjana, I. Made, Listia Dewi, and Ida Ayu. "Faktor-Faktor Pendorong Alihfungsi Lahan Sawah Menjadi Lahan Non-Pertanian (Kasus: Subak Kerdung, Kecamatan Denpasar Selatan)." *Jurnal Manajemen Agribisnis* 3.2 (2015): 26-30.

⁸ Kusumaningtyas, Rahajeng, and Ivan Chofyan. "Pengelolaan hutan dalam mengatasi alih fungsi lahan hutan di Wilayah Kabupaten Subang." *Jurnal Perencanaan wilayah dan kota* 13.2 (2013). 12-22

⁹ Kusumastuti, Ayu Candra, Lala M. Kolopaking, and Baba Barus. "Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi lahan Pertanian Pangan di Kabupaten Pandeglang." *Sodality, Jurnal Sosiologi Pedesaan* 6.2 (2018). 43-50

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Hal tersebut menyebabkan sebanyak 100.000 hektar lahan pertanian menyusut setiap tahunnya. Penyusutan ini disebabkan karena alih fungsi lahan ke area non pertanian. Alih fungsi ini dilakukan untuk proyek pembangunan jangka panjang seperti perumahan, pabrik dan jalan tol dan fasilitas umum lainnya. Hal ini berarti ada penurunan produksi sebanyak 300.000 ton setiap tahun. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian sudah melakukan berbagai upaya pencegahan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diantaranya dengan memberikan aspek-aspek atau syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pembangunan diantaranya adalah:

- 1) Studi Dampak Lingkungan: Sebelum memulai proyek besar atau perubahan penggunaan lahan, kajian dampak lingkungan harus dilakukan. Ini akan memeriksa potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan membantu menentukan apakah daya dukung lingkungan dapat terjaga
- 2) Penggunaan Lahan Berkelanjutan: Memastikan bahwa lahan digunakan secara berkelanjutan untuk menghindari pemanfaatan yang berlebihan dan menghormati daya dukung lingkungan yang ada
- 3) Konservasi Sumber Daya Alam: Menerapkan praktik yang bertujuan untuk melindungi sumber daya alam seperti air, tanah, dan hutan agar daya dukung lingkungan tetap terjaga
- 4) Penyuluhan dan Pengawasan: Melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup dan melakukan pengawasan untuk memastikan aturan dan regulasi lingkungan dipatuhi
- 5) Rencana Tata Ruang Wilayah: Menerapkan rencana tata ruang wilayah yang berkelanjutan dan memperhitungkan daya dukung lingkungan serta daya tampung wilayah tersebut.

Langkah tersebut dilakukan untuk bisa mengontrol dan menjaga keseimbangan semua aspek, termasuk ekonomi, sosial masyarakat, dan ekologis dalam

pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.¹⁰ Urgensi kebijakan hukum pembangunan perumahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat juga sangat krusial. Perumahan yang layak adalah salah satu komponen utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kebijakan hukum pembangunan perumahan penting untuk mencapai kesejahteraan rakyat:¹¹

1. Akses terhadap perumahan yang layak: Kebijakan hukum pembangunan perumahan bertujuan untuk memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat terhadap perumahan layak. Perumahan yang baik dan aman menyediakan tempat tinggal yang nyaman bagi warga, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental mereka.
2. Reduksi kemiskinan perumahan: Salah satu aspek kesejahteraan adalah memiliki tempat tinggal yang aman dan terjangkau. Kebijakan hukum pembangunan perumahan bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan perumahan dengan memberikan solusi perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Meningkatkan stabilitas sosial: Dengan memberikan akses terhadap perumahan yang stabil dan aman, kebijakan hukum pembangunan perumahan dapat mengurangi tingkat gejolak sosial dan konflik akibat masalah perumahan.
4. Dorong pertumbuhan ekonomi: Kebijakan hukum pembangunan perumahan yang baik juga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Ini melibatkan berbagai sektor ekonomi seperti konstruksi, industri furnitur, dan lainnya, yang secara keseluruhan memberikan dampak positif bagi perekonomian.
5. Mendorong Pembangunan Berkelanjutan: Perumahan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan mendukung upaya pembangunan berkelanjutan, yang membantu melindungi lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem.
6. Kualitas hidup yang lebih baik: Secara keseluruhan, kebijakan hukum pembangunan perumahan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Fasilitas perumahan yang memadai menyediakan ruang untuk pertumbuhan pribadi, keluarga yang stabil, dan lingkungan sosial yang positif.

¹⁰ Isa, Iwan. "Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian." *Prosiding Seminar Multifungsi dan Revitalisasi Pertanian. Badan Litbang Departemen Pertanian. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Japan dan ASEAN Secretariat. Jakarta. 2006. 32*

¹¹ Arieffiani, Deasy. "Kebijakan pembangunan perumahan pemerintah kota surabaya dan konsistensi terhadap pemanfaatan lahan." *Jurnal Sosial Humaniora (JSH) 7.1 (2014): 45-60*

Mewujudkan kesejahteraan rakyat, penting bagi pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk bekerja sama dalam merancang dan melaksanakan kebijakan hukum pembangunan perumahan yang efektif dan berkelanjutan. Pembangunan Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Sebagaimana diamanatkan Pasal 28 H Ayat (1), menyebutkan bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU Perumahan), menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.¹³ Pembangunan perumahan dan perlindungan LP2B merupakan aspek penting dalam tujuan bernegara yang menjamin terkait ketersediaan perumahan.¹⁴

Jumlah penduduk Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sampai tahun 2023, total penduduk Indonesia mencapai 278. 696, juta jiwa yang membutuhkan tempat tinggal dan sedangkan luasan tanah tidak dapat bertambah.¹⁵ Hal tersebut mengakibatkan tingginya harga tanah yang mengakibatkan kecenderungan menggunakan LP2B karena lebih murah dan dari sisi petani lebih menguntungkan jika di alihfungsikan daripada untuk lahan pertanian. Setiap penduduk berhak atas tempat tinggal yang layak dan negara memiliki kewajiban

¹² Kurniati, Nia. "Pemenuhan Hak atas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak dan Penerapannya Menurut Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia." *Padjadjaran Journal of Law* 1.1 (2014). 45-55

¹³ Sitepu, Camelia Fanny, and Hasyim Hasyim. "Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia." *Niagawan* 7.2 (2018): 59-68.

¹⁴ Wahyuni, Raden Ani Eko. "Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia melalui penyelenggaraan fintech syariah." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4.2 (2019): 184-192.

¹⁵ <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>

untuk menjamin ketersediaanya. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan pembangunan perumahan yang merupakan kewajiban pemerintah untuk mewujudkan ketersediaan perumahan bagi masyarakat yang tetap menjamin dari PLP2B. Pembangunan perumahan tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan penduduk akan tempat tinggal, tetapi juga berkaitan erat dengan peningkatan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sosial. Pembangunan perumahan yang menunjang ketersediaan tempat tinggal bagi masyarakat sangat berkaitan dengan ketersediaan lahan. Lahan merupakan salah satu faktor kunci dalam proses pembangunan perumahan, dan ketersediaan lahan yang memadai dan strategis dapat memengaruhi keberhasilan dan dampak dari pembangunan tersebut khususnya. Tingginya kebutuhan terhadap lahan untuk pembangunan perumahan mengakibatkan mahalnya harga lahan yang dibutuhkan sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk membangun di LP2B.

Seperti yang terjadi di Provinsi Lampung, alih fungsi lahan pertanian marak sekali dilakukan untuk pembangunan perumahan pada LP2B sehingga menimbulkan penurunan lahan pertanian. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura setempat terus melakukan pengetatan terhadap izin untuk alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non pertanian. Pemprov tidak mau kompromi dan memperketat pengeluaran izin untuk pengusaha, termasuk pengembang yang akan mengalihfungsikan lahan pertanian, apalagi itu lahan produktif atau aliran irigasi. Selain dari wilayah perkotaan yang rentan akan konversi lahan akibat tidak ada lagi lahan yang dapat dibangun kecuali mengambil LP2B, wilayah-wilayah berbatasan yang mengelilingi kota juga sangat rentan

dengan konversi lahan misalnya Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pringsewu.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung dan Dinas ketahanan pangan Tanaman pangan dan Holtikultura, dimulai pada tahun 2012-2014 luas sawah sebanyak 984 hektar, tahun 2015 sebanyak 944 hektar, tahun 2016 sebanyak 936 hektar, tahun 2017 sebanyak 922 hektar, tahun 2018 sebanyak 648 hektar, tahun 2019 sebanyak 619,32 hektar lalu pada tahun 2020 area luas sawah di Bandar Lampung sebanyak 433.308 hektar sedangkan pada tahun 2023 menjadi 222.874 hektar. Dapat dilihat bahwasannya luas lahan sawah di Bandar Lampung telah menurun setiap tahunnya.¹⁶ Alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian di Pringsewu semakin masif. Laju konversi lahan pertanian di sejumlah wilayah pun seperti tak terkendali. Di Kecamatan Pringsewu, misalnya, lahan pertanian di pusat kabupaten ini tiap tahunnya dikonversi dan diubah menjadi perumahan. Bahkan, banyak lahan sawah kini telah berubah menjadi kawasan permukiman. Ironisnya, konversi lahan di wilayah itu justru marak di lahan sawah yang telah dilengkapi dengan fasilitas irigasi. Berdasarkan data BPS Pringsewu bahwa luas lahan sawah di Kabupaten Pringsewu ini terus mengalami penurunan luas LP2B yaitu dari 13.678 ditahun 2017, menjadi 515.74. hektar pada tahun 2023.¹⁷

Hal tersebut dapat terjadi akibat adanya *urban sprawl*, atau disebut juga perluasan kota atau pemukiman yang merambat, adalah fenomena yang merujuk pada pertumbuhan perkotaan yang tidak terkendali dan menjalar ke wilayah-wilayah pedesaan atau subur di sekitarnya. Laju alih fungsi lahan dari yang semula

¹⁶ BPS Provinsi Lampung Tahun 2023

¹⁷ BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2023

digunakan untuk pertanian tidak dapat dihindari.¹⁸ Maraknya Konversi lahan pertanian secara nyata membawa dampak buruk terhadap ketahanan pangan nasional.¹⁹ Ancaman ini cukup besar, yakni sekitar 3 juta ha lahan sawah irigasi dan non irigasi terancam dikonversi ke lahan non-pertanian di seluruh Indonesia.²⁰ Berdasarkan Data Badan Pertanahan Nasional (BPN), menunjukkan bahwa setiap tahun sekitar 100.000 hektar sawah berubah menjadi penggunaan lain di luar pertanian. Berkurangnya daerah persawahan dan perkebunan akibat pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur secara tidak langsung menggeser mata pencaharian masyarakat pedesaan atau pelosok.²¹ Selain itu, adanya perubahan regulasi atas perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dalam UU Cipta Kerja justru akan semakin memperburuk nasib petani.²²

Penyusutan LP2B akan semakin meningkat dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) dinilai akan berdampak pada semakin meningkatnya aktivitas alih fungsi lahan sawah di Indonesia.²³ Dalam UU Cipta Kerja, alih fungsi LP2B ini diperbolehkan yaitu sepanjang untuk kepentingan umum dan

¹⁸ Nurpita, Anisa, Latri Wihastuti, and Ike Yuli Andjani. "Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga Tani di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo." *Jurnal Gama Societa* 1.1 (2018): 103-110.

¹⁹ <https://nasional.sindonews.com/berita/1495129/18/konversi-lahan-pertanian-Lawan>, diakses tanggal 12 september 2022.

²⁰ <https://beritagar.id/artikel/berita/penyusutan-lahan-sawah-mengancam-ketahanan-pangan>, diakses tanggal 8 September 2022.

²¹ Ayu Candra Kusumastuti, Lala M. Kolopaking, dan Baba Barus, "Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi lahan Pertanian Pangan di Kabupaten Pandeglang", *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 6 No. 2, 2018, 131

²² Muhammad Ridha, "Ekonomi Politik Pembangunan Infrastruktur Dan Kepentingan Kapital", *Jurnal Politik Profetik*, Vol 04, No. 1, 2016. 21-27.

²³ Qodriyatun, Sri Nurhayati. "Bencana Banjir: Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan UU Penataan Ruang dan RUU Cipta Kerja." *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 11.1 (2020): 29-42.

pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang salah satunya adalah untuk pembangunan perumahan, walaupun sebelumnya tanpa frasa PSN lahan pertanian marak dialihfungsikan.²⁴

Solusi dari penurunan LP2B akibat pembangunan perumahan sebenarnya sudah diberikan solusi oleh pemerintah yaitu menerapkan program pembangunan rumah Susun (Rusun). Kebijakan pembangunan Rusun juga merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam memenuhi ketersediaan rumah bagi masyarakat. Akan tetapi masyarakat kurang berminat untuk tinggal di Rusun karena bertentangan dengan kebudayaan masyarakat. Rusun bukan merupakan bagian dari budaya masyarakat Indonesia yang cenderung membangun rumah tapak atau horizontal. Hal tersebut yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk memilikinya.

Berdasarkan data dan penjelasan di atas, pembangunan perumahan tidak selalu mewujudkan kesejahteraan masyarakat jika mengorbankan eksistensi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hal ini memerlukan keseimbangan antara pembangunan perumahan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan penduduk dan perlindungan lahan pertanian pangan untuk keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan. Jika lahan pertanian dikorbankan untuk pembangunan perumahan, maka produksi pangan dapat terganggu, mengakibatkan ketergantungan pada impor pangan dan meningkatkan risiko ketidakstabilan pangan. Oleh karena itu, Perlu ada perencanaan yang cermat dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pembangunan perumahan tidak merusak ekosistem dan

²⁴ Sumarja, F. X., et al. "Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." *SASI* 27.4 (2021): 492-503.

lingkungan sekitar. Penggunaan lahan yang cerdas dan ramah lingkungan harus diutamakan untuk mencegah degradasi lingkungan. Dalam rangka mencapai keseimbangan antara pembangunan perumahan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, diperlukan perencanaan yang terintegrasi dan koordinasi antara sektor-sektor terkait, serta komitmen untuk menerapkan kebijakan yang berkelanjutan dan pro-rakyat.

Perlindungan Lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana diatur dalam UU PLP2B pada dasarnya belum cukup untuk mengakomodir permasalahan terjadinya alih fungsi lahan.²⁵ Pasal 44 ayat (3) UU PLP2B, menyebutkan bahwa untuk mengalihfungsikan suatu lahan pertanian harus melakukan kajian kelayakan strategis terlebih dahulu, disusun rencana alih fungsi lahan, adanya pembebasan hak dari pemiliknya, dan disediakan lahan pengganti.²⁶ Akan tetapi sampai sekarang ini alih fungsi lahan sampai sekarang masih belum berhenti dan akan menjadi problematika tersendiri, ditambah regulasi mengenai PLP2B diubah dengan UU Cipta Kerja.²⁷ Oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah baik Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota untuk mengeluarkan kebijakan untuk menjamin PLP2B masyarakat di daerah yang terdampak langsung dari pembangunan tersebut.

Melihat fakta hukum yang telah terjadi, sejalan dengan konversi LP2B untuk pembangunan perumahan maka dibutuhkan juga kebijakan yang juga menjamin

²⁵ Dian Cahyaningrum, *“Pelindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan Dari Pengalihan Fungsi Untuk Non Pertanian Pangan”*, Vol 10, No. 1 (2019): 27–48.

²⁶ Ivan Chofyan, Uton Rustan, dan Asep Hariyanto, *“Upaya Mempertahankan Kabupaten Karawang Sebagai Lumbung Padi Nasional”*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 4 No. 1, 2016, 150

²⁷ Mita Ayu Andiyani, *Ancaman Destruktif Penerapan UU Cipta Kerja Terhadap Pengelolaan Lahan Di Indonesia*, <https://www.pasundanekspres.co/opini/ancaman-destruktif-penerapan-uu-omnibus-law-cipta-kerja-terhadap-pengelolaan-lahan-di-indonesia>, diakses pada 12 April 2021

ketersediaan lahan pertanian salah satunya dapat dengan memberikan jaminan penunjukan lahan pengganti sebelum dilaksanakan alih fungsi lahan pertanian, dan kebijakan RTRW yang dilaksanakan dengan optimal, serta kebijakan pembangunan yang berorientasikan pada PLP2B atau dapat diartikan, pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara mensesuaikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.

Konversi LP2B akibat pembangunan perumahan akan berdampak pada sumber daya alam dan ketahanan pangan nasional khususnya untuk pembangunan perumahan sebagaimana dijelaskan dalam penelitian terdahulu oleh Rodhatul Nasikhin pada tahun 2022 terkait implikasi pembangunan jalan tol trans sumatera terhadap keberlanjutan lahan pertanian di Provinsi Lampung yang menjelaskan bahwa pembangunan jalan tol trans sumatera di Provinsi Lampung merupakan PSN yang telah mengkonversi lahan pertanian pangan yang juga dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Pembangunan jalan tol trans sumatera berimplikasi pada berkurangnya lahan pertanian seluas 69.71% yang merupakan lahan perkebunan dan 27.77% yang merupakan lahan pertanian dari jumlah keseluruhan lahan yang digunakan yaitu 6.324.671,00 m².

Hal ini mengakibatkan keberlanjutan lahan pertanian pangan terganggu. Selain dari pada itu, dijelaskan oleh FX. Sumarja pada tahun 2021 pada penelitiannya terkait Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa PSN akan meningkatkan penyusutan LP2B. Hal ini disebabkan ditambahkannya frasa PSN dalam kategori yang dapat mengalihfungsikan LP2B pada UU Cipta Kerja. Ketentuan tersebut dapat

mempermudah proses alih fungsi lahan pertanian dan berpotensi merugikan kelompok petani. Proses alih fungsi lahan yang dipermudah, akan memperparah konflik agraria, ketimpangan kepemilikan lahan, praktik perampasan dan penggusuran tanah yang mengatasnamakan pengadaan tanah untuk pembangunan dan kepentingan umum. UU Cipta Kerja akan memperparah konflik agraria, ketimpangan, perampasan dan penggusuran tanah masyarakat.²⁸

Oleh karena itu, pembangunan perumahan yang merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah maupun swasta hendaknya dalam melakukan pembangunan harus tetap berorientasi pada PLP2B karena idealnya pelaksanaan hendaknya tidak mengorbankan lingkungan hidup. Program pembangunan perumahan pada dasarnya tidak sama seperti pembangunan tol dan waduk yang dapat menyesuaikan dan memilih lokasi yang tepat. Akan tetapi dengan alasan tersebut yang menyebabkan pembangunan perumahan tidak terlalu diperhatikan yang menyebabkan penurunan LP2B. Oleh karena itu diperlukan formulasi kebijakan yang menjadi titik temu antara kebijakan pembangunan perumahan baik program pemerintah ataupun pengusaha dalam berbisnis perumahan yang akan menjadi konvergensi antara kebijakan pembangunan nasional khususnya perumahan dan PLP2B. Hal ini dimaksudkan agar keseimbangan dan ketersediaan antara pembangunan perumahan dan ketahanan pangan serta jaminan atas lingkungan hidup tetap terlaksana secara berdampingan. Hal tersebut menjadi alasan dari urgensi penelitian terkait kebijakan pembangunan perumahan dalam kaitannya dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

²⁸ Sumarja, F. X., et al. "Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." SASI 27.4 (2021): 493-503.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dalam penelitian tesis ini akan mengkaji beberapa permasalahan yaitu:

- a. Apakah kebijakan pembangunan perumahan saat ini selaras dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan?
- b. Bagaimanakah kebijakan pembangunan perumahan yang selaras dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menguji hal-hal yang berkaitan dengan konversi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan dan ancaman lahan pertanian pangan berkelanjutan serta bagaimanakah kebijakan pembangunan perumahan dalam kaitannya dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan khususnya pada wilayah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pringsewu.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengevaluasi kebijakan hukum pembangunan perumahan saat ini dan menganalisis terkait dinamika kebijakan pembangunan perumahan apakah selaras dengan PLP2B.
- b. Untuk menganalisis dan menemukan bagaimanakah kebijakan pembangunan perumahan yang selaras dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

2. Manfaat Penelitian

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antar lain sebagai berikut:

a. Dari Segi Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat dapat memberikan kajian atau pemikiran secara yuridis, filosofi, dan sosiologis terhadap hal-hal yang mendasari kebutuhan akan penggunaan model kebijakan pembangunan perumahan dalam kaitannya dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

b. Dari Segi Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam hal menentukan kebijakan yang berhubungan dengan konversi lahan pertanian untuk untuk perumahan dan ancaman lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kebijakan pembangunan perumahan dalam kaitannya dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi permasalahan. Sebelum mendefinisikan teori, ada yang perlu dijelaskan yaitu konsep. Konsep menunjuk pada istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian

ilmu sosial. Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.²⁹

Selanjutnya untuk menjawab kedua permasalahan tesis ini akan digunakan beberapa teori atau konsep sebagai pisau analisisnya yang nantinya ketiga teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas diantaranya adalah teori kebijakan publik, teori pembangunan berkelanjutan dan teori perlindungan hukum. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan perumahan yang dapat selaras dengan pada PLP2B yang akan digunakan untuk menganalisis mengenai praktik hukum untuk kemudian dikaji dan dianalisis dengan keadaan faktual.

a. Teori Kebijakan Publik

Ketika istilah kebijakan dan publik digabung menjadi satu, yaitu kebijakan publik, memiliki makna yang lebih luas daripada ketika diartikan secara sendiri-sendiri. Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan.³⁰ Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang

²⁹ L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002). hlm, 34-35.

³⁰ Sutapa, Mada. "Kebijakan pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik." *Jurnal Manajemen Pendidikan UNY 2* (2018): 112-118

saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja.³¹

Kebijakan publik disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, kebijakan publik disusun dengan tujuan untuk mengatur kehidupan bersama. Dalam perspektif instrumental, kebijakan publik merupakan alat untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai kepublikan.³² Wujud dari nilai-nilai kepublikan bermacam-macam, di antaranya adalah nilai-nilai yang diidealkan masyarakat, seperti keadilan, persamaan, dan keterbukaan, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan pelayanan publik yang buruk, memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, seperti mendorong investasi, inovasi pelayanan, dan peningkatan ekspor, melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan masyarakat, misalnya dengan membuat undang-undang perlindungan konsumen, izin trayek, dan izin gangguan.³³

Tujuan kebijakan dapat bersifat politis, ekonomi, sosial, maupun hukum. Dari aspek politik, kebijakan publik ditetapkan untuk mendistribusikan dan mengalokasikan nilai-nilai, berupa barang dan jasa kepada seluruh anggota masyarakat.³⁴ Dilihat dari sisi kekuasaan, kebijakan publik dibuat agar

³¹ Suryono, Agus. "Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 6.2 (2014): 98-102.

³² Permatasari, Iman Amanda. "Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)." *TheJournalish: Social and Government* 1.1 (2020): 33-37.

³³ Sururi, Ahmad. "Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual dan Empiris)." *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 4.3 (2016). 34-43

³⁴ Faturahman, Burhanudin Mukhamad. "Konseptualisasi mitigasi bencana melalui perspektif kebijakan publik." *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 3.2 (2018): 121-134.

pemerintah dapat mempertahankan monopolinya terhadap masyarakat serta kekuasaan pemerintah atau negara dapat diterima dan diakui oleh masyarakat. Secara ekonomi, kebijakan publik dibuat dengan tujuan mendukung dan memfasilitasi pasar agar dapat menjalankan fungsinya dalam mengatur roda perekonomian secara bebas dan kompetitif, memberi jaminan agar aktivitas ekonomi berlangsung tanpa ada tekanan dari pihak mana pun, melumasi dan memperlancar roda perekonomian bergerak bebas dalam melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi, dan memberi jaminan dan melindungi kepentingan masyarakat yang tidak berdaya dari kekuasaan kapitalis.³⁵

Dari aspek sosial, kebijakan publik dibuat untuk terwujudnya pengendalian sosial terhadap masyarakat, mengatasi konflik sosial yang terjadi di masyarakat, dan membangun relasi sosial di antara anggota masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Ditinjau dari aspek hukum, kebijakan publik disusun untuk menciptakan keadilan dan ketertiban hukum di masyarakat, memungkinkan masyarakat memahami dan mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau negara, dan untuk menciptakan kehidupan yang damai di dalam masyarakat.³⁶

Kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminology pengertian

³⁵ Muadi, Sholih, I. MH, and Ahmad Sofwani. "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik." *Jurnal Review Politik* 6.2 (2016): 195-224.

³⁶ Suwitri, Sri. "Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang." *Jurnal Delegasi, Jurnal Ilmu Administrasi, STIA Banjarmasin* 6.3 (2008): 01-32.

kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya.³⁷ Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno mendefinisikan kebijakan public sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.³⁸

Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.³⁹ Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:⁴⁰

³⁷ Fadlan, Muhammad, Afriva Khaidir, and Nora Eka Putri. "Partisipasi Media Sosial untuk Mempengaruhi Kebijakan Publik Pemerintah Kota Padang." *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAIP)* (2019): 49-57.

³⁸ Rahmadanty, Melani, Ernita Arif, and Aidinil Zetra. "Compliance Gaining dalam Persuasi Komunikasi dan Kebijakan Publik Pemerintah Kota Bukittinggi Terkait Pembangunan Pasar Atas." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 45.2 (2019): 167-176.

³⁹ Muadi, Sholih, I. MH, and Ahmad Sofwani. "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik." *Jurnal Review Politik* 6.2 (2016): 195-224.

⁴⁰ Wahab, Solichin Abdul. *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara, 2021.

- a) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
- b) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh

Kebijakan publik, termasuk di dalamnya adalah tata kelola negara (*governance*), mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana signifikansi kebijakan publik sebagai komponen negara. Sebagaimana dijelaskan Nugroho, setiap pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk mengendalikan negara, sekaligus juga mengelola negara.⁴¹ Mengelola berarti mengendalikan dengan menjadikannya lebih bernilai. Pemerintah suatu negara dalam mengelola negara, tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan negara, tetapi juga mengelola negara agar lebih bernilai melalui apa yang disebut dengan kebijakan publik. Inilah tugas pemerintah atau negara sesungguhnya.

Kekuasaan yang dimiliki negara tidak dapat dipertahankan hanya dengan kekuatan paksa, tetapi memerlukan kebijakan. Negara merupakan pemegang kekuasaan yang sah, tetapi tidak akan efektif tanpa ada kebijakan publik yang dibuat.⁴² Negara merupakan pemegang kekuasaan yang sah dan karena kebijakan publik pada dasarnya merupakan kebijakan negara, maka kebijakan publik dimaknai sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan, untuk memastikan bahwa tujuan yang sudah dirumuskan dan

⁴¹ Dewi, Rosmala. "Studi Kasus Penolakan Publik Atas Kebijakan Publik." *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 5.1 (2017): 6-12.

⁴² Papilaya, Josef. "Kebijakan Publik Dalam Pengentasan Kemiskinan (Suatu Kajian Peranan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan)." *Jurnal bimbingan dan konseling terapan* 4.1 (2020): 77-91.

disepakati oleh publik dapat tercapai.⁴³ Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis administratif saja, tetapi juga dimengerti sebagai sebuah persoalan politik. Kebijakan publik berkaitan dengan penggunaan kekuasaan, oleh karenanya kebijakan publik berlangsung dalam latar (*setting*) kekuasaan tertentu. Dalam konteks ini, berarti ada pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai.⁴⁴


Pemerintah melakukan pelayanan publik, karena pemerintah merupakan badan publik yang diadakan tidak lain adalah untuk melayani kepentingan publik, sedangkan dalam hal layanan sipil, pemerintah setiap saat harus siap sedia memberikan layanan kepada setiap orang yang membutuhkan. Dalam realitasnya, tidak jarang yang terjadi justru sebaliknya, masyarakat yang melayani dan birokrasi pemerintah sebagai pihak yang dilayani. Itulah sebabnya, dalam praktik pemerintahan acapkali menimbulkan *abuse of power* sehingga praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi penyakit yang sulit disembuhkan dari diri birokrasi.

Sesuai dengan konsep kebijakan publik pemerintah dapat melakukan banyak hal, mulai dari mengelola konflik dalam masyarakat, mengorganisasikan masyarakat untuk berkonflik dengan masyarakat lain, mendistribusikan berbagai penghargaan atau hadiah dan layanan material kepada anggota-anggota masyarakat, hingga menarik uang dari masyarakat yang sering diwujudkan dalam bentuk pajak. Individu atau masyarakat mengharapkan pemerintah

⁴³ Nurfurqon, Ardika. "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan* 23.01 (2020): 13-23.

⁴⁴ Sitorus, Amalia Azmi. "Disinkronisasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penanganan COVID-19." *Jurnal Renaissance* 6.1 (2021): 721-732.

melakukan banyak hal untuknya.⁴⁵ Kebijakan publik harus didesain untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi ketidaknyamanan dan ketidaksenangan individu dan kelompok-kelompok masyarakat. Kebijakan melibatkan tiga komponen utama, yaitu *society*, *political system*, dan *public policy* itu sendiri. Ketiga komponen ini saling memengaruhi. Dalam studi tentang kebijakan publik di Amerika Serikat. Thomas R. Dye menggambarkan kaitan tiga komponen di atas seperti dalam gambar berikut :⁴⁶



Berdasarkan gambar di atas, kondisi sosial ekonomi masyarakat meliputi kesejahteraan dan pendapatan, inflasi, resesi, dan pengangguran, pencapaian pendidikan, kualitas lingkungan, kemiskinan, komposisi rasial, profil agama dan etnik, kesehatan dan usia hidup, ketidaksetaraan dan diskriminasi. Kelembagaan, proses, dan perilaku dalam sistem politik mencakupi federalisme, pemisahan kekuasaan, sistem perimbangan kekuasaan, kepartaian, kelompok kepentingan, perilaku voting, birokrasi, struktur kekuasaan, serta kongres, Presiden, dan pengadilan. Kebijakan publik yang dihasilkan dari kondisi masyarakat yang direspon dan diolah dalam sistem politik, dapat berupa hak-hak sipil, kebijakan

⁴⁵ Katharina, Riris. "Kebijakan Pemerintah Pusat Terhadap Papua dalam Perspektif Kebijakan Publik." Sumber 4.2.000 (2014): 37-545.

⁴⁶ Dye, Thomas R. *Understanding public policy*. Pearson, 2013.

pendidikan, kebijakan kesejahteraan, kebijakan pemeliharaan kesehatan, keadilan kriminal, perpajakan, belanja dan defisit anggaran, kebijakan pertahanan, dan peraturan-peraturan.

Garis panah yang ditunjukkan oleh garis A, B, C, D, E, dan F pada gambar di atas, menunjukkan adanya pengaruh atau dampak dari satu komponen terhadap komponen lainnya, misalnya garis A menggambarkan tentang pengaruh kondisi sosial ekonomi masyarakat terhadap lembaga, proses, dan perilaku politik dan pemerintahan. Demikian pula, garis B menggambarkan pengaruh dari lembaga-lembaga politik dan pemerintah, proses, dan perilakunya terhadap kebijakan publik yang diambil. Segitiga kebijakan Dye dapat juga dipakai untuk memotret bagaimana kebijakan publik di Indonesia dirancang dan diimplementasikan. Di Indonesia, kebijakan publik yang ditetapkan dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakatnya, baik berkaitan dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, tingkat kemiskinan, kualitas hidupnya, maupun tingkat daya saingnya. Kelembagaan dan sistem politik Indonesia memengaruhi dan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Kelembagaan tersebut sangat rumit, mencakupi sistem hukum, sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem kultural.

Kebijakan publik umumnya dibuat untuk memenuhi kebutuhan penguasa sebagaimana dinyatakan Machiavelli, sehingga tidak menjadi soal apakah kebijakan tersebut benar atau salah. Padahal sebagaimana diyakini Etzioni, dalam menerapkan kebijakan harus menggunakan prinsip *subsidiary*, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa tanggung jawab untuk setiap situasi pertamanya jatuh pada mereka yang paling dekat dengan persoalan. Dalam kaitan ini,

kebijakan yang disusun hendaknya melibatkan mereka yang dikenai kebijakan dan tujuannya tidak lain adalah melayani kebutuhan pihak yang dikenai kebijakan atau setidaknya menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.⁴⁷

Dalam kelembagaan ini turut bermain partai politik, pemerintah (pusat dan daerah), birokrasi, parlemen, dan organisasi. Mereka menentukan kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah. Output kebijakan bisa berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau pun Peraturan Daerah, baik menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, finansial, maupun bidang-bidang lain yang menyentuh kehidupan masyarakat atau publik. Partai politik dan birokrasi dinilai yang paling menonjol dalam menentukan suatu kebijakan publik.

Kebijakan publik yang diambil pemerintah dalam kaitannya kebijakan hukum pembangunan perumahan yang bersekala besar yang akan berdampak pada masyarakat idealnya harus seimbang dengan perlindungan lahan pertanian yang terus menyusut. Untuk itu diperlukannya perhitungan yang matang dalam merumuskan kebijakan publik agar tidak hanya mementingkan salah satu pihak dan menimbulkan permasalahan yang lain.

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan publik dan kebijakan hukum pembangunan perumahan yang berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan memiliki kaitan erat dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Berikut ini adalah beberapa kaitan antara teori kebijakan

⁴⁷ Serilis, Serilis, et al. "Etika Politik dalam Kehidupan Bermasyarakat Menurut Pandangan Machiavelli." In *Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi* 2.1 (2022): 28-33.

publik dan kebijakan hukum pembangunan perumahan yang melibatkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan:

- a) Pengaturan kebijakan: Teori kebijakan publik membahas tentang cara merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, kebijakan hukum pembangunan perumahan harus diatur secara efektif untuk memastikan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kebijakan ini harus mencakup aspek seperti alokasi lahan, penggunaan lahan, izin pembangunan, dan perlindungan terhadap area pertanian yang kritis.
- b) Analisis dampak: Teori kebijakan publik menekankan pentingnya analisis dampak dari kebijakan yang diusulkan. Sebelum menerapkan kebijakan pembangunan perumahan, analisis dampak harus dilakukan untuk memahami potensi dampaknya terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hal ini akan membantu mengidentifikasi risiko dan kesempatan, serta memastikan bahwa dampak negatif minimal.
- c) Partisipasi publik: Teori kebijakan publik menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks kebijakan pembangunan perumahan yang berkaitan dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan, partisipasi publik menjadi krusial untuk mendengarkan masukan dari para petani, pemilik lahan, dan masyarakat sekitar. Melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan lebih mudah diterima oleh masyarakat.
- d) Koordinasi antar lembaga: Teori kebijakan publik menyoroti pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara lembaga pemerintah yang terlibat dalam pembangunan perumahan dan perlindungan lahan pertanian pangan. Hal ini mencakup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, serta badan-badan terkait lainnya. Kolaborasi yang efektif akan memastikan kebijakan yang lebih terintegrasi dan sesuai dengan kepentingan semua pihak.
- e) Mekanisme insentif dan sanksi: Teori kebijakan publik juga berbicara tentang bagaimana mekanisme insentif dan sanksi dapat digunakan untuk mendorong pihak swasta dan masyarakat agar berkontribusi pada tujuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pemberian insentif bagi pengembang perumahan yang mengutamakan lahan non-pertanian untuk pembangunan, dan penerapan sanksi bagi mereka yang merusak lahan pertanian dapat menjadi bagian dari kebijakan hukum yang efektif.
- f) Evaluasi kebijakan: Teori kebijakan publik juga menekankan pentingnya evaluasi kebijakan untuk memastikan kebijakan yang diimplementasikan berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi

kebijakan pembangunan perumahan yang berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan akan membantu mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan peluang perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Secara keseluruhan, teori kebijakan publik dapat membantu pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan hukum pembangunan perumahan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan perlindungan lahan pertanian pangan secara komprehensif dan berkesinambungan serta agar tercapainya tujuan negara.

Untuk mencapai tujuan negara Indonesia, seluruhnya harus berdasar dan diukur dengan nilai-nilai Pancasila. Mengenai tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, merupakan tujuan mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yang amat heterogen. Artinya, persatuan bangsa yang dapat mengatasi perbedaan suku, agama dan ras. Tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia, sebenarnya merupakan tujuan kemanusiaan universal. Hal ini karena negara tidak hanya melindungi seluruh warga Indonesia, tetapi juga seluruh penduduk asing yang berada dalam wilayah hukum negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan kemanusiaan universal lainnya, yaitu tujuan turut melaksanakan ketertiban dunia, berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Seluruh rakyat Indonesia juga harus bersatu padu dalam melindungi serta mempertahankan wilayah negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan.

Tujuan memajukan kesejahteraan umum adalah tujuan negara kesejahteraan. Artinya mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya dari segi material/ekonomi saja tetapi juga dari segi spiritual. Kesejahteraan ekonomi

yang sesuai dengan tutunan agama, sehingga akan membawa keselamatan serta kebahagiaan dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Selain itu, sesuai dengan nilai luhur Pancasila, tujuan kesejahteraan ekonomi harus dicapai dengan mendahulukan nilai-nilai keadilan sosial. Karena kesejahteraan tanpa keadilan tidak ada artinya, tidak berbeda dengan tujuan kemakmuran individu yang dianut oleh paham negara-negara barat.

Selanjutnya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak hanya menjadi tugas utama negara. Rakyat Indonesia juga dengan penuh kesadaran harus turut aktif dalam usaha mencerdaskan diri. Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang cerdas, mampu memahami teori kenegaraan Indonesia sehingga menjadi bangsa yang sadar bernegara, memiliki kesadaran hukum yang baik, dan memahami untuk mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Selain itu, juga mampu memahami sejarah kenegaraan Indonesia yang merupakan proses terjadinya negara Indonesia. Rakyat Indonesia harus menyadari bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat, dan akan memilih wakil-wakil rakyat dan pimpinan negara yang benar-benar memahami kebutuhan rakyatnya.

Berdasarkan uraian diatas terkait dengan tujuan dari negara Indonesia yang menjadi persoalan penting adalah untuk mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pada dasarnya, pembangunan perumahan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, idealnya pembangunan perumahan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat harus tetap memperhatikan aspek lainnya khususnya terkait PLP2B tidak serta-merta beralasan untuk kesejahteraan tanpa pertimbangan

rakyat pemerintah dengan mudahnya membangun dan mengalihfungsikan lahan pertanian untuk perumahan dengan melanggar regulasi terkait PLP2B baik oleh pemerintah maupun pihak swasta yang dampaknya begitu besar.

b. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Deklarasi tentang lingkungan, baik Deklarasi Stockholm 1972 maupun Deklarasi Rio 1992, masing-masing telah mencoba mengakomodir kedua kepentingan yang diusung dengan apa yang disebut dengan *Sustainable Development*.⁴⁸ *Sustainable Development* pada dasarnya sama dengan *Ecodevelopment*, dinamakan sebagai pembangunan dengan tidak mengorbankan kepentingan lingkungan atau senantiasa memperhatikan aspek lingkungan. *Ecodevelopment* diartikan dengan pembangunan berwawasan lingkungan, yang kemudian diakomodir dalam sistem kebijakan pengelolaan lingkungan di Indonesia melalui instrumen UU PPLH.⁴⁹ *Sustainable development*, dijelaskan sebagai upaya-upaya mencapai kesejahteraan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencapai kesejahteraannya.⁵⁰

Baik *ecodevelopment* maupun *sustainable development* adalah konsep nilai yang terdeskripsi dari formula Deklarasi Stockholm dan Deklarasi Rio sebagai suatu upaya kompromi antara kalangan *Developmentalis* dan *Environmentalis*. Namun tampaknya *environmentalis* belum puas dengan konsep pembangunan berkelanjutan karena apabila dicermati konsep demikian yang ditilik dari segi manapun selalu aksentual kepada pembangunan. Untuk itu, hal yang harus

⁴⁸ Baker, Susan. *Sustainable development*. Routledge, 2015. 12

⁴⁹ Parris, Thomas M., and Robert W. Kates. "Characterizing and measuring sustainable development." *Annual Review of environment and resources* 28.1 (2013): 559-586.

⁵⁰ Mitlin, Diana. "Sustainable development: A guide to the literature." *Environment and urbanization* 4.1 (1992): 111-124.

disadari dalam pembangunan berkelanjutan adalah bahwa pembangunan merupakan faktor penting dalam mencapai tingkat kesejahteraan, tetapi di dalam upaya-upaya demikian penting diperhatikan prinsip-prinsip yang bersifat menuju ke depan supaya tidak merugikan kepentingan generasi mendatang.⁵¹

Menurut WCED, pengertian pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) diartikan sebagai *"development that meets the needs of the present generations without compromising the ability of the future generations to meet their own needs* (pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengabaikan kebutuhan generasi mendatang).⁵² Batasan atau pengertian yang diberikan oleh WCED tersebut dalam pandangan Konrad Ginther dan Paul J.I.M. de Waart, dikatakan paling memadai sebagaimana dapat disimak dalam pernyataannya bahwa:

"The concept of sustainable development was broadly discussed, but no agreement was reached on a definition of sustainable development beyond and better suited than the one in the Brundtland Report"

Adanya kesulitan dalam memberikan pengertian terhadap pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) juga ditunjukkan oleh beberapa pendapat ahli atau pakar hukum lingkungan yang hanya dapat mengidentifikasi ciri-ciri pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), seperti yang dikemukakan oleh Otto Soemarwoto, Emil Salim, Lamont C. Hempel, Johan Galtung maupun David Brower, sebagai berikut:

1. Menurut Otto Soemarwoto mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) harus berkelanjutan secara

⁵¹ Safudin, Endrik. "Urgensi Sustainable Development Sebagai Etika Pembangunan Di Indonesia." *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 1.2 (2019): 165-186.

⁵² Manan, Rustam Hakim, and Quintarina Uniaty. "Pengembangan kawasan pasca pertambangan timah: Pendekatan konsep eco-development." *Jurnal Lanskap Indonesia* 3.1 (2011). 34-39

- ekologi, sosial, dan ekonomi (*sustainable development must be ecologically, socially, and economically sustainable*);
2. Emil Salim mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan mengharuskan kita mengelola sumber alam serasional mungkin. Ini berarti bahwa sumber-sumber daya alam bisa diolah, asalkan secara rasional dan bijaksana. Untuk ini diperlukan pendekatan pembangunan dengan pengembangan lingkungan hidup, yaitu *ecodevelopment*";
 3. Lamont C. Hempel mengemukakan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai kebijakan yang memadukan kepentingan perlindungan lingkungan hidup kedalam kepentingan pertumbuhan ekonomi (*It represented a politically expedient compromise between the forces of economic growth and the those of environmental protection*);
 4. Johan Galtung berpendapat bahwa pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai proses memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan mempertahankan keseimbangan ekologis (*the process of meeting basic human needs while maintainin geological balance*);
 5. David Brower mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) harus sesuai dengan keberlanjutan masyarakat berdasarkan hukum alam (*...must be compatible with a sustainable society that must accord with natural law*).

Berdasarkan pada perbedaan batasan berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) diatas, dapat disimpulkan bahwa sudut kajiannya masing-masing dalam memahami konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Otto Soemarwoto, Emil Salim, dan Lamont C. Hempel lebih menekankan kepada proses pembangunannya, sedangkan Johan Galtung maupun David Brower menekankan terhadap tujuan keberlanjutannya. Dengan demikian, apabila mencermati batasanbatasan sebagaimana tersebut, maka pengelolaan lingkungan hidup atau pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam konteks pembangunan berkelanjutan adalah terintegrasinya antara proses dengan tujuan dalam satu kesatuan yang utuh sehingga fungsi kelestarian lingkungan hidup dapat diwujudkan melalui pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagaimana sudah dijelaskan lebih dini dalam pembahasan sebelumnya, telah banyak menjiwai kerangka hukum di berbagai belahan bumi, baik negara maju maupun bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Beberapa negara bahkan telah mengambil prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai dasar pengambilan putusan di Pengadilan. Ini berarti bahwa dalam beberapa hal, nilai-nilai pembangunan berkelanjutan dapat berperan dalam aspek lingkungan. Nilai-nilai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dinilai penting artinya oleh perumus kebijakan di segala bidang dalam penyelenggaraan pemerintahan (*governance*) dan bagaimana hukum menjadikannya sebagai substansi penting dalam pengaturan lingkungan dengan pembangunan, patut untuk diketahui dan dipahami secara komprehensif.

Istilah atau pengertian tentang pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di Indonesia secara resmi pada awalnya dapat ditemukan dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Adapun pengaturan pembangunan berkelanjutan pada Ketetapan MPR tersebut dapat ditemukan dalam Bab IV Huruf H Angka 4, yang menyebutkan:

Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan Undang-undang.

Landasan konstitusional berkaitan dengan pengertian pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) secara tersirat dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pembangunan Prekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan hidup, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Di Indonesia, pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) disebut dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dirumuskan melalui definisi juridis.⁵³ Menurut pandangan I Made Arya Utama, mengatakan bilamana perbedaan batasan pembangunan berkelanjutan tersebut diapadukan dengan konsep dari WCED, maka konsep pembangunan berkelanjutan dapat diberikan suatu batasan sebagai pembangunan yang mengelola sumber-sumber daya alam secara rasional dan bijaksana untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengabaikan kebutuhan generasi mendatang.⁵⁴ Dengan batasan tersebut maka baik proses maupun tujuan pembangunan tetap terukur, sehingga dapat dihindarkan berlangsungnya pembangunan yang menghalalkan segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang maupun generasi mendatang dan sebaliknya berlangsung pembangunan yang rasional dan bijaksana hanya untuk kepentingan generasi sekarang saja.⁵⁵

Dalam hal ini, keberlanjutan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya menjadi salah satu unsur dasar dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Sedangkan keberlanjutan lingkungan hidup sendiri hanya akan terwujud melalui pembangunan yang berwawasan

⁵³ Wikan, Safitri. "Penegakan Hukum Pidana Berbasis Sustainable Ecological Development Dengan Plea Bargaining Terhadap Tindak Pidana Perusakan Lahan Tambang Di Kalimantan Selatan." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6.1 (2021): 49-64.

⁵⁴ Utama, I. Made Arya, and MH SH. *Hukum lingkungan: Sistem hukum perizinan berwawasan lingkungan*. www.tokobukuonline.com-TBO, 2018.

⁵⁵ Suhardjana, Johannes. "Mengelola Konflik Lingkungan Hidup Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Daerah Secara Berkelanjutan." *Jurnal Bumi Lestari* 9.2 (2009): 300-305.

lingkungan hidup (*eco-development*). Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Dengan demikian, sumber daya yang ada saat ini dimanfaatkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi masa sekarang saja, tetapi jauh kedepan untuk generasi yang akan datang.

Berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud, maka dapat digarisbawahi. Pertama, bahwa konsepsi pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan antara persoalan pembangunan dengan persoalan lingkungan hidup yang sebelumnya cenderung dipertentangkan.⁵⁶ Kedua, pembangunan berkelanjutan berpijak dari pandangan bahwa konsepsi tentang pembangunan tidak cukup hanya diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi semata, melainkan mencakup pula pembangunan dalam arti luas dan mendalam, antara lain menyangkut pembangunan manusia seutuhnya.⁵⁷ Ketiga, konsepsi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menyadari terdapatnya keterbatasan teknologi dan lingkungan hidup untuk mendukung proses pembangunan. Keempat, konsepsi pembangunan berkelanjutan menekankan tentang pentingnya aspek sosial politik, khususnya keadilan dan demokrasi yang merupakan aspek tak terpisahkan dari persoalan-persoalan lingkungan. Kelima, bahwa konsepsi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menyadari tentang adanya ketimpangan situasi yang dapat mempengaruhi

⁵⁶ Rohmah, Laelatu. "Implementasi kurikulum berbasis Education for Sustainable Development (ESD) di SDIT internasional luqman hakim Yogyakarta." *Al-Bidayah: jurnal pendidikan dasar Islam* 6.2 (2014). 21-29

⁵⁷ Sari, Indah. "AMDAL Sebagai Instrumen Dalam Mempertahankan Sustainable Development Yang Berwawasan Lingkungan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8.2 (2018). 12-20

perbedaan sasaran serta prioritas pembangunan yang dikembangkan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju.⁵⁸

Berdasarkan pada penjabaran tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konsep pembangunan berkelanjutan mengandung dimensi yang sangat luas, integratif dan komprehensif, tidak saja mengandung dimensi fisik-ekologis, melainkan juga sosial, budaya, politik dan hukum. Dimensi sosial, budaya, politik, dan hukum sangat penting dan mendasar dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan bagi negara berkembang oleh karena ketimpangan itu cukup besar. Dengan demikian, konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bukan merupakan konsep yang statis dan deterministik (tidak dapat dirubah), namun merupakan suatu konsep yang dinamis dan terbuka sehingga perlu terus untuk dikaji dan dikembangkan. Konsep pembangunan berkelanjutan dan perspektif hukum adalah merupakan bagian hukum lingkungan modern.⁵⁹

Menurut Salim, konsep pembangunan berkelanjutan ini didasari oleh lima ide pokok besar, yaitu Pertama, proses pembangunan harus berlangsung secara berlanjut, terus-menerus, dan kontinu, yang ditopang oleh sumber alam, kualitas lingkungan, dan manusia yang berkembang secara berlanjut pula. Kedua, sumber alam (terutama udara, air, dan tanah) memiliki ambang batas, di mana penggunaannya akan menciutkan kuantitas dan kualitasnya. Ketiga, kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup. Keempat, bahwa pola

⁵⁸ Januari, Achmad Haris. "Sistem Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Tata Kelola Pertambangan." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 1.2 (2015): 43-65.

⁵⁹ Mawardi, Ichwanudin. "Wisdom local empowerment in sustainable development perspective." *Jurnal Rekayasa Lingkungan* 8.1 (2012). 46-50

penggunaan sumber alam saat ini mestinya tidak menutup kemungkinan memilih opsi atau pilihan lain di masa depan. Dan kelima, pembangunan berkelanjutan mengandaikan solidaritas transgenerasi, sehingga kesejahteraan bagi generasi sekarang tidak mengurangi kemungkinan bagi generasi selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraannya pula.

Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dapat dirumuskan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan, termasuk sumber dayanya kedalam proses pembangunan yang menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa sekarang dan generasi yang akan datang dari sudut pembangunan berkelanjutan, maka masalah lingkungan telah menjadi bagian dari pemicu meluasnya proses pemiskinan, terutama pada lapisan masyarakat yang rentan terhadap dampak negatif pencemaran dan perusakan lingkungan. Krisis di Indonesia menyebabkan turunnya kapasitas pemerintah untuk melakukan proteksi lingkungan sehingga kemampuan pemerintah untuk melanjutkan pelayanan dasar pada masyarakat miskin juga berkurang. Oleh karena itu bagi sebagian besar orang Indonesia yang terlilit kemiskinan, pembangunan bukan saja tidak lagi relevan, namun juga menjadi salah satu ancaman. Ini yang menyebabkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sering mendapat perlawanan sebagai bentuk defensif untuk menghindar dari pemiskinan tersebut.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, pada hakikatnya merefleksikan makna yang sarat dengan harapan untuk memadukan lingkungan hidup ke dalam proses pembangunan guna menjamin kemampuan,

kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Prinsip ini menjadi landasan filosofis pembangunan nasional, meski realitas menunjukkan bahwa intensitas pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tetap terjadi dan mengancam kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup itu sendiri.


Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup tersebut, secara teoretis adalah merupakan suatu kebutuhan pembangunan (*development needs*) yang tidak dapat dihindarkan dalam konteks pembangunan yang dilakukan dewasa ini.⁶⁰ Esensi dari prinsip ini adalah berupaya untuk memadukan unsur lingkungan hidup dan pembangunan sebagai dua hal yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya dalam rutinitas pembangunan nasional khususnya di bidang lingkungan hidup.⁶¹ Dalam perspektif yuridis, prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah merupakan suatu upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Disamping itu, pengelolaan lingkungan hidup adalah diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan

⁶⁰ Maulidyna, Shafira Arizka. "Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia." *Simbur Cahaya* 29.2 (2022): 265-292.

⁶¹ Mukono, J. "Kedudukan AMDAL dalam pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan (Sustainable Development)." *Jurnal Kesehatan Lingkungan* 2.1 (2015). 45-48

pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁶² Berikut ini dijelaskan bagan terkait pendekatan pemerintahan dalam kaitannya pembangunan negara dengan perlindungan lingkungan khususnya LP2B.



Berdasarkan bagan tersebut, Prof. Akib menjelaskan bahwa idealnya dalam pembangunan negara tiga komponen diatas yaitu tujuan ekonomi, ekologi dan tujuan sosial harus diperhatikan.⁶³ Akan tetapi faktanya perlindungan lingkungan jika di sandingkan dengan tujuan ekonomi suatu negara maka hukum atau aturan-aturan yang berkaitan dengan lingkungan (PLP2B) akan dikesampingkan dengan tujuan investasi atau ekonomi. Realitasnya, pemerintah lebih menekankan tujuan ekonomi, sehingga lingkungan tetap rusak sebagaimana pelaksanaan PSN.

Dengan demikian, filosofi lingkungan dan pembangunan kaitannya dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

⁶² Sonjaya, Tarya, et al. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan Prinsip Pembangunan." *Lambung Mangkurat Law Journal* 5.2 (2020): 203-214.

⁶³ Muhammad. Akib, "*Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*" Cet. 4. Depok: Rajawali Press (2018). 45

hidup ini selain mengedepankan aspek kesejahteraan dan mutu hidup generasi sekarang dan generasi yang akan datang, juga memperhatikan tentang kemampuan daya dukung lingkungan hidup dalam menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.⁶⁴ Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup ini adalah merupakan salah satu prinsip hukum lingkungan, dimana pada tingkat empirikal atau operasional dapat didayagunakan untuk dapat mencegah eksistensi lingkungan hidup dari segala ancaman pencemaran dan kerusakan, karena filsafat pemikiran melandasi prinsip tersebut yakni mengintegrasikan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mengupayakan kualitas lingkungan hidup tetap terjaga dari segala dampak negatif yang diakibatkan oleh pembangunan nasional.⁶⁵

Tidak dapat dipungkiri bahwa akibat atau dampak negatif dari pembangunan adalah munculnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, meski instrumen hukum seperti UU PPLH telah diberlakukan sebagai upaya preventif dan represif terhadap kelangsungan lingkungan hidup dari ancaman dan gangguan yang dilakukan oleh masyarakat atau pelaku usaha dalam melaksanakan aktivitas ekonominya. Oleh karena itu, eksistensi instrumen hukum ini diharapkan dapat meminimalisasi risiko ekologis yang timbul akibat dampak pembangunan yang tidak memperhatikan segi-segi atau aspek kelangsungan lingkungan hidup. selain itu, harus dibarengi pula dengan adanya

⁶⁴ Arliman, Laurensius. "Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 5.1 (2018): 761-770.

⁶⁵ Sembiring, Tamaulina Br. "Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat." *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*. Vol. 2. No. 2. 2019.

upaya yang sungguh-sungguh dari negara dalam melakukan *law enforcement* terhadap para pelaku usaha lingkungan hidup yang menimbulkan adanya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.⁶⁶

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa idealnya dalam melakukan atau membuat suatu kebijakan untuk melakukan pembangunan khususnya perumahan harus memperhatikan aspek-aspek atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Agar pembangunan yang dilakukan tidak memberikan dampak yang masif setelah dilaksanakannya pembangunan tersebut. Oleh karena itu dalam suatu kebijakan pembangunan khususnya pembangunan perumahan yang akan mengalihfungsikan LP2B dibutuhkan Kajian Lingkungan Strategis yang akan dijadikan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan.⁶⁷

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS sebagai rangkaian analisis yang sistematis tentang potensi lingkungan hidup berisi tentang:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan,
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup,

⁶⁶ Akib, Muhammad. "Pergeseran paradigma penegakan hukum lingkungan: dari mekanistik-reduksionis ke holistik-ekologi." *Masalah-Masalah Hukum* 43.1 (2014): 125-131.

⁶⁷ Syapriallah, Aditia. *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*. Deepublish, 2018. 34

- c. kinerja layanan/jasa ekosistem,
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam,
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

KLHS disusun sebagai dasar bagi pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan.⁶⁸ Jika berdasarkan hasil KLHS dinyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan menghentikan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung. Sesuai dengan substansi dan fungsi KLHS yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, maka penyusunan KLHS harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai wujud partisipasi masyarakat.⁶⁹

Dalam praktek selama ini, upaya mencegah kerusakan lingkungan akibat pembangunan hanya didasarkan pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Tapi sebagai bentuk pencegahan, hal itu belum dianggap optimal untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Karena itu, pemerintah melalui UUPPLH mewajibkan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyusun KLHS. Agar penyusunan KLHS sinergi dengan perencanaan pembangunan dan tata ruang wilayah, maka pemerintah telah membentuk peraturan menteri sebagai pedoman penyusunan KLHS.

⁶⁸ Wedanti, I. Gusti Ayu Jatiana Manik. "Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sebagai Bentuk Integrasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah." *Jurnal Hukum* 5.3 (2016): 526-542.

⁶⁹ Priyanta, Maret. "Optimalisasi Fungsi Dan Kedudukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Tata Ruang Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia Menuju Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 6.3 (2018): 388-401.

Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah, banyak sekali KLHS yang disusun hanya mementingkan kepentingan sepihak saja dan seolah-olah memaksakan agar program yang di rencanakan untuk tetap dilaksanakn tanpa mendengarkan masukan publik.⁷⁰ Karena pada dasarnya adanya dokumen KLHS adalah untuk memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup. Suatu KLHS tergolong berkualifikasi tinggi, bila mampu menginformasikan kepada para perencana, pengambil keputusan dan masyarakat yang akan terkena dampak, perihal: ⁷¹

- a. keputusan strategi yang tengah diformulasikan (dimana keputusan tersebut mengadopsi prinsip keberlanjutan),
- b. mampu mendorong munculnya alternatif penghidupan yang lebih baik, serta
- c. memastikan KLHS berlangsung demokratis.

Tampak benar bahwa KLHS yang bermutu tinggi tidak cukup hanya diukur dari segi mutu analisis tetapi juga diukur dari segi lahirnya keputusan strategi yang lebih baik dan akuntabel. Pembangunan yang sesuai dengan tujuan negara dengan mengeluarkan kebijakn publik harus tetap melindungi masyarakat tidak hanya memaksakan kepentingan pemertintah dan senantiasa melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Artinya setiap pembangunan yang dilakukan tidak mengorbankan lingkungan hidup (*Sustainable Development*). Jika kebijakan pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan baik oleh pemerintah ataupun swasta untuk bisnis perumahan akan tetap mengorbankan

⁷⁰ Bargawa, Waterman Sulistyana. "Kajian lingkungan hidup strategis sektor pertambangan." *Prosiding Seminar Nasional Kebumian IX Tahun 2014*. Fakultas Teknologi Mineral UPN" Veteran" Yogyakarta, 2014. 23

⁷¹ Santosa, Langgeng Wahyu, et al. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Banggai Kepulauan*. UGM PRESS, 2018. 12

LP2B maka idealnya pemerintah mengeluarkan kebijakan pembanguna yang seminimal mungkin luasan lahan yang di konversi.⁷²

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, pada hakikatnya merefleksikan makna yang sarat dengan harapan untuk memadukan lingkungan hidup ke dalam proses pembangunan guna menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Prinsip ini menjadi landasan filosofis pembangunan nasional, meski realitas menunjukkan bahwa intensitas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tetap terjadi dan mengancam kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup itu sendiri.⁷³

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup tersebut, secara teoritis merupakan suatu kebutuhan pembangunan (*development needs*) yang tidak dapat dihindarkan dalam konteks pembangunan yang dilakukan dewasa ini. Esensi dari prinsip ini adalah berupaya untuk memadukan unsur lingkungan hidup dan pembangunan sebagai dua hal yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya dalam rutinitas pembangunan nasional khususnya di bidang lingkungan hidup. Dalam perspektif yuridis, prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah merupakan suatu upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

⁷² Sukarsa, Dadang Epi. "Metode Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat." *Bina Hukum Lingkungan* 1.2 (2017): 219-230.

⁷³ Sinery, Anton S. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: RPJMD Kabupaten Fakfak 2016-2021*. Deepublish, 2017. 23

Disamping itu, pengelolaan lingkungan hidup adalah diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kebijakan pembangunan Nasional menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memadukan ketiga pilar pembangunan yaitu bidang ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Dalam penerapan prinsip Pembangunan Berkelanjutan tersebut memerlukan kesepakatan semua pihak untuk memadukan tiga pilar pembangunan secara proporsional. Sejalan dengan itu makakebijakan pemerintah daerah harus sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang timbul dan berkembang karena adanya kesadaran bahwa pembangunan ekonomi dan sosial tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan hidup.

Dengan demikian, filosofi lingkungan dan pembangunan kaitannya dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup ini selain mengedepankan aspek kesejahteraan dan mutu hidup generasi sekarang dan generasi yang akan datang, juga memperhatikan tentang kemampuan daya dukung lingkungan hidup dalam menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup ini adalah merupakan salah satu prinsip hukum lingkungan, dimana pada tingkat empirikal atau operasional dapat didayagunakan untuk dapat mencegah eksistensi lingkungan hidup dari segala

ancaman pencemaran dan kerusakan, karena filsafat pemikiran melandasi prinsip tersebut yakni mengintegrasikan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mengupayakan kualitas lingkungan hidup tetap terjaga dari segala dampak negatif yang diakibatkan oleh pembangunan nasional.

Tidak dapat dipungkiri bahwa akibat atau dampak negatif dari pembangunan perumahan adalah munculnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, meski instrumen hukum seperti UU PPLH telah diberlakukan sebagai upaya preventif dan represif terhadap kelangsungan lingkungan hidup dari ancaman dan gangguan yang dilakukan oleh masyarakat atau pelaku usaha dalam melaksanakan aktivitas ekonominya. Oleh karena itu, perubahan secara progresif terhadap instrumen hukum yang berupa UU PPLH ini diharapkan dapat meminimalisasi risiko ekologis yang timbul akibat dampak pembangunan yang tidak memperhatikan segi-segi atau aspek kelangsungan lingkungan hidup. Selain itu, harus dibarengi pula dengan adanya upaya yang sungguh-sungguh dari negara dalam melakukan *law enforcement* terhadap para pelaku usaha lingkungan hidup yang menimbulkan adanya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Teori pembangunan berkelanjutan sangat relevan ketika membahas pembangunan perumahan yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan. Ini karena teori pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan. Hubungan antara teori pembangunan berkelanjutan

dan penggunaan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan dalam pembangunan perumahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Lingkungan: Salah satu prinsip utama dalam teori pembangunan berkelanjutan adalah pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Mengalihfungsikan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan untuk pembangunan perumahan tanpa pertimbangan yang baik dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, degradasi tanah, dan hilangnya habitat alami. Ini bertentangan dengan konsep berkelanjutan yang mendorong perlindungan lingkungan alam sekitar.
- 2) Ketersediaan Pangan dan Keamanan Pangan: Lahan pertanian pangan yang berkelanjutan memainkan peran penting dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup untuk populasi. Ketika lahan pertanian yang subur dialihfungsikan menjadi perumahan, dapat mengancam keamanan pangan lokal dan berkontribusi pada krisis pangan.
- 3) Kesejahteraan Sosial: Teori pembangunan berkelanjutan juga mencakup aspek kesejahteraan sosial. Ketika lahan pertanian yang produktif diubah menjadi perumahan, dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat yang menggantungkan diri pada pertanian tersebut. Mereka mungkin kehilangan mata pencaharian mereka atau menghadapi masalah akses ke lahan pertanian yang baru.
- 4) Perencanaan yang Berkelanjutan: Salah satu solusi untuk mengatasi konflik antara pembangunan perumahan dan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan adalah melalui perencanaan yang berkelanjutan. Ini melibatkan identifikasi dan pengaturan lahan untuk penggunaan yang paling

sesuai, mempertimbangkan kebutuhan perumahan, pertanian, dan perlindungan lingkungan.

Penting untuk mencari keseimbangan antara pembangunan perumahan dan pelestarian lahan pertanian pangan yang berkelanjutan agar dapat memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini memerlukan perencanaan yang bijaksana, regulasi yang ketat, dan pemahaman mendalam tentang dampak jangka panjang dari keputusan penggunaan lahan.

c. Teori Perlindungan Hukum

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain.⁷⁴ Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.⁷⁵ Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁷⁶

⁷⁴ Budiono, Arief. "Teori utilitarianisme dan perlindungan hukum lahan pertanian dari alih fungsi." *Jurnal Jurisprudence* 9.1 (2019): 102-116.

⁷⁵ Permadi, Iwan. "Perlindungan hukum terhadap pembeli tanah bersertifikat ganda dengan cara itikad baik demi kepastian hukum." *Yustisia Jurnal Hukum* 5.2 (2016): 448-467.

⁷⁶ Kusniati, Retno. "Analisis Perlindungan Hukum Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan." *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum* 6.2 (2013). 34-49

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁷⁷ Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

- 1) Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- 3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- 4) Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan

⁷⁷ Erdianto, Tarkit. "Perlindungan Hukum Terhadap Alih Fungsi Perizinan Dalam Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Lahan Pertanian Menjadi Lahan Pemukiman Di Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Hukum Magnum Opus* Februari 2021 Volume 4, Nomor (2021): 93.

perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha. Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.⁷⁸

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum, bahwa hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo⁷⁹ bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti parapetugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Prinsip yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan

⁷⁸ Yudi, Permai, Lyndon Parulian Nainggolan, and Bobby Sutra Saragih. "Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Perkebunan Dan Pertanian Masyarakat Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan." *JURNAL JUSTIQA* 3.2 (2021): 14-20.

⁷⁹ Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengadilan hak asasi manusia Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2002.

terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁸⁰ Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap golongan, jenis atau kelompok tertentu. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan

⁸⁰ Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 43

adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b) Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan

berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu:⁸¹

- a) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b) Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c) Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- d) Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum, serta isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etnis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung aman, damai dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki

⁸¹ Sudiyana, Sudiyana, and Suswoto Suswoto. "Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif." *Qistie* 11.1 (2018). 23-32

kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan kesewenang-wenangan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum.

Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai hukum yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mendapat perlakuan baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan. Aturan hukum baik berupa hukum tertulis (undang-undang) maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil pernyataan bahwa dalam hal kebijakan pembangunan perumahan idealnya regulasi yang dibuat harus berorientasi pada perlindungan hukum pada masyarakat khususnya pada perlindungan lingkungan dan lahan pertanian. Pembangunan perumahan akan berdampak pada alih fungsi lahan yang mengakibatkan kemerosotan jumlah lahan pertanian masyarakat dan hilangnya lapangan pekerjaan. Disinilah letak bagaimanakah fungsi perlindungan hukum itu dibutuhkan oleh rakyat. Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah serta tidak hanya mementingkan untuk pembangunan infrastruktur lalu mengorbankan rakyat dan menerobos aturan dan politik hukum pertanahan dan lingkungan hidup.

Untuk itu, masyarakat sangat berharap kepada pemerintah untuk membuat suatu kebijakan pembangunan perumahan untuk tetap berorientasi pada PLP2B. Hal ini dikarenakan LP2B merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Pemanfaatan lahan yang tidak bijaksana membuat banyak lahan-lahan beralihfungsi secara tidak terkendali. Seperti lahan-lahan pertanian yang berubah fungsinya menjadi kawasan pemukiman, perdagangan dan jasa, industri dan lain-lain secara tidak terkendali. Padahal, lahan-lahan pertanian terutama pertanian tanaman pangan menopang kebutuhan pangan manusia itu sendiri. Semakin luas lahan pertanian yang beralihfungsi, semakin riskan juga ketahanan pangan suatu daerah tersebut. Untuk menjaga ketahanan pangan suatu daerah, maka perlu dijaga lahan pertanian yang ada. Untuk menjaga lahan pertanian tersebut, pemerintah membuat regulasi yang bernama Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Lahan pertanian pangan berkelanjutan atau yang sering disingkat LP2B merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Lahan pertanian pangan berkelanjutan bertujuan untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat,

meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, dan mewujudkan revitalisasi pertanian. Hal ini menuntut perlindungan hukum dari pemerintah agar tidak mementingkan pembangunan infrastruktur dan mengabaikan PLP2B yang sudah jelas terdapat dasar hukumnya yaitu UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep dapat dikatakan sebagai suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu, antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan.⁸² Konsep yang terpilih perlu ditegaskan agar tidak salah pengertian karena konsep merupakan hal yang abstrak maka perlu diterjemahkan dalam katakata sedemikian rupa sehingga dapat diukur secara empiris.⁸³ Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Berdasarkan pengertian tersebut maka batasan pengertian dari istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) **Kebijakan Publik** keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.

⁸² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm. 58

⁸³ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press) hlm. 53

- b) **Alih Fungsi Lahan** adalah perubahan penggunaan lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya, juga diartikan sebagai berubahnya suatu lahan atau kawasan dari fungsi aslinya menjadi fungsi yang baru, atau fungsi lainnya.
- c) **Perumahan adalah** kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
- d) **Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman** adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
- e) **Perumahan dan Kawasan Permukiman** adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
- f) **Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)** adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, serta mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
- g) **Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan** adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna


menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

- h) Proyek Strategis Nasional** Adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- i) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan** adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
- j) Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB** adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.


Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian Tesis ini secara singkat digambarkan pada bagan berikut ini:

Alur Pikir

Gambar Alur Pikir Penelitian



Pada dasarnya, pembangunan perumahan merupakan bentuk kebijakan yang akan berdampak luas pada masyarakat. Kebijakan ini sangat berkaitan dengan penguasa dan rakyat dalam hal pelaksanaan pemerintahan yang ideal, dapat dijelaskan dalam Skema Relasi Pemerintah *Bestuur* dan Rakyat *Burger* Dalam Hukum Administrasi berikut ini:⁸⁴



Selanjut dijelaskan W. Riawan Tjandra deskripsi skema di atas menggambarkan bahwa hukum administrasi meliputi:⁸⁵

1. Sarana-sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan kekuasaan (*sturen*) terhadap rakyat.
2. Cara-cara partisipasi rakyat.
3. Perlindungan hukum *rechtsbescherming* preventif/refreshif.
4. Penormaan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian skema diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pemerintah menggunakan kekuasaanya untuk membuat kebijakan yang ditujukan untuk di laksanakan oleh rakyat. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya rakyat

⁸⁴ Susanto, Sri Nur Hari. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi." *Administrative Law and Governance Journal* 2.1 (2019): 126-142.

⁸⁵ Tjandra, W. Riawan. *Hukum administrasi negara*. Sinar Grafika, 2021. 34

memerlukan perlindungan hukum terkait hak nya yang dirugikan khususnya terkait alih fungsi LP2B.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.⁸⁶ Metode penelitian ini dilakukan dalam memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.⁸⁷ Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisanya.⁸⁸

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif terkait kebijakan pembangunan perumahan dalam kaitannya dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.⁸⁹ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan *statute approach*, *case approach* dan *comparative approach*⁹⁰ yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan perumahan dalam kaitannya dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

⁸⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 57

⁸⁷ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* Vol 7. No 1, 2020, hlm 20-33.

⁸⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 34

⁸⁹ Soetrisno, 1978, *Metodologi Research*, UGM, Yogyakarta, hlm. 49.

⁹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

2. Sumber Data

Sumber data adalah keterangan atau suatu bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis dan kesimpulan).⁹¹ Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁹² Pada penelitian ini sumber data penelitian ada dua:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama.⁹³ Data primer dalam penelitian ini digunakan untuk mengkonfirmasi terkait implementasi terkait Kebijakan pembangunan perumahan dalam kaitannya dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan khususnya dengan pihak yang terdampak langsung dengan pembangunan perumahan di LP2B.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti Peraturan Perundang-Undangan diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

⁹¹ Sulistyowati Irianto, dkk. *Kajian Sosio-Legal*, Jakarta: Pustaka Larasan, 2012, hlm. 81.

⁹² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 112.

⁹³ Marzuki, *Metode Riset*, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1986), hlm. 55.

- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - f) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional;
 - i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - j) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional;
 - k) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksiuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/Atau Hak Atas Tanah;
 - l) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
 - m) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - n) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
 - o) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
 - p) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu pendapat para ahli hukum, karya ilmiah, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu kamus dan ensiklopedia.

3. Pengumpulan Data

Dari hasil pengamatan langsung terdapat perilaku manusia dimana peneliti secara partisipatif berada dalam kelompok yang diselidikinya. Untuk mengumpulkan

data dan keterangan yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap suatu objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indra.⁹⁴ Metode observasi ini digunakan untuk mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban terhadap fenomena yang terjadi dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut. Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematika fenomena-fenomena yang diselidiki, dalam arti yang luas observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung yang dilakukan di wilayah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pringsewu.⁹⁵

b. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Hal ini dikarenakan setiap penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bertujuan untuk memeriksa ulang validitas dan reliabilitas yang dapat menentukan hasil dari suatu penelitian.⁹⁶ Pada penelitian ini studi dokumen berkaitan dengan sumber data sekunder yang digunakan karena didalamnya

⁹⁴ Suharsimi Arinkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 107.

⁹⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, (Cet 20; Yogyakarta: Andi Offset, 1991), hlm. 136.

⁹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Rajawali Press, 2006), hlm. 68.

dijelaskan bahan hukum yang dipakai baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan berupa bahan kepustakaan seperti Peraturan Perundang-Undangan, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan tema yang diambil.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan fokus penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian bermaksud untuk menggambarkan keadaan yang ada di lapangan kemudian mengadakan analisis data-data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Pengecekan Data (*Editing*)

Editing, yaitu meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁹⁷ Data yang diteliti disini, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut peneliti memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain.

⁹⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gremedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 270.

b) Pengelompokan Data (*Classifying*)

Classifying, yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.⁹⁸ Tahap ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini. Atau menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dari para informan ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

c) Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Verifying, setelah kedua tahap diatas, tahap selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan yang mana data dan informasi tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian,⁹⁹ serta mempermudah untuk menganalisis data yang telah diperoleh atau dengan kata lain verifikasi data sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.¹⁰⁰ Atau langkah dan kegiatan yang dilakukan pada sebuah penelitian untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan dan harus di *cross check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.

⁹⁸ LKP2M, *Research Book For LKP2M*, (Malang: UIN, 2005), hlm. 60.

⁹⁹ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 200), hlm. 84.

¹⁰⁰ Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hlm. 19.

d) Analisis Data (*Interpretasi*)

Interpretasi, yaitu menganalisa data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah dicerna serta dipahami. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang berupaya menghimpun data dan informasi yang telah ada atau telah terjadi di lapangan.¹⁰¹ Dalam hal ini, peneliti menggambarkan secara jelas tentang orientasi kebijakan pembangunan perumahan terhadap PLP2B. Peneliti melakukan analisis atas data-data tersebut dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan. Hal ini dilakukan dengan untuk memahami apakah data-data penelitian yang telah terkumpul tersebut memiliki relevansi dengan teori-teori yang telah ada atau tidak, lebih dari itu analisis data dilakukan untuk memahami makna-makna (*meaning*) dari peristiwa yang akan diteliti.

e) Kesimpulan

Concluding, pada tahap yang kelima ini peneliti menarik beberapa poin untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, berupa kesimpulan-kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga akan memudahkan dalam menyimpulkan isi penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Tahapan penyusunan penelitian tesis ini berdasarkan panduan penulisan karya ilmiah yang ditentukan, akan disusun sebagai berikut:

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari beberapa bab yaitu:

¹⁰¹ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, Op Cit*, hlm. 85.

1. **BAB I PENDAHULUAN** yaitu memuat latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan metode penelitian;
2. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA** menguraikan definisi dari berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian dan berisikan informasi dari sumber data sekunder yang dimuat dengan uraian komprehensif dan terstruktur mengenai pokok-pokok materi yang akan dibahas;
3. **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN** berisikan uraian pembahasan atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian dan menguraikan hasil studi lapangan dan dielaborasi dengan studi kepustakaan;
4. **BAB VI PENUTUP** merupakan bagian penutup dari tesis yang terdiri dari simpulan dan saran serta temuan rekomendasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Tujuan Negara

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik dan bahkan menjadi pokok dari kekuasaan politik. Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.¹⁰² Oleh sebab itu, negara mempunyai karakter untuk dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Untuk mencapai hal itu, maka negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu. Dengan demikian, negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari warganya untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama tersebut menjadi dasar dari segenap aparatur negara dalam menjalankan tugas.¹⁰³ Tujuan negara menjadi kompos penunjuk jalan bagi pemerintah negara tersebut dan juga menjadi barometer bagi pengukur sejauh mana pemerintah berhasil menjalankan pekerjaannya.

¹⁰² Rahman, Amni Zarkasyi, and Diyah Novitasari. "Kebijakan Pembangunan Desa Melalui Pembangunan Infrastruktur Transportasi Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan Di Desa Plesungan Kecaatan Kapas Kabupaten Bojonegoro." *GEMA PUBLICA: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik* 3.2 (2018): 85-91.

¹⁰³ Warsilan, Warsilan, and Akhmad Noor. "Peranan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan implikasi pada kebijakan pembangunan di kota samarinda." *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 31.2 (2015): 359-366.

Menurut John Locke, negara didirikan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak atas milik pribadi. Jika hak-hak asasi itu dilanggar maka akan timbul kekacuan. Dengan pernyataan ini, Locke menolak pikiran yang berkembang sebelumnya bahwa rakyat telah menyerahkan seluruh kedaulatannya kepada negara.¹⁰⁴ Menurut Locke tidak seluruh hak asasi itu diserahkan, hak-hak yang bersifat alamiah seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak atas milik pribadi tidak diserahkan. Bagi Locke, negara yang merampas seluruh hak asasi itu adalah negara yang tidak sesuai dengan fungsinya yaitu melindungi manusia yang menjadi warga negaranya. Karena tidak sesuai dengan tujuan didirikannya negara, negara ini menjadi tidak sah. Dia kehilangan keabsahannya.¹⁰⁵ Tujuan negara Republik Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 alinea ke empat diantaranya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁰⁶

Pemenuhan tujuan negara yaitu menjamin hak rakyatnya seperti pemenuhan kesejahteraan dengan melakukan pembangunan infrastruktur harus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Hal tersebut menuntut keseimbangan antara aspek pembangunan dan keberlanjutan yaitu dengan pembangunan

¹⁰⁴ Wijaya, Daya Negri. "Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes dan John Locke." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 1.2 (2016): 183-193.

¹⁰⁵ Budiman, Arief. *Teori Negara: negara, kekuasaan dan ideologi*. PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.

¹⁰⁶ Wijaya, Daya Negri. "John Locke dalam Demokrasi." *Jurnal Sejarah dan Budaya* 8.1 (2015): 13-24.

berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) diartikan sebagai "development that meets the needs of the present generations without compromising the ability of the future generations to meet their own needs (pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengabaikan kebutuhan generasi mendatang). Batasan atau pengertian yang diberikan oleh WCED tersebut dalam pandangan Konrad Ginther dan Paul J.I.M. de Waart, dikatakan paling memadai sebagaimana dapat disimak dalam pernyataannya bahwa:

"The concept of sustainable development was broadly discussed, but no agreement was reached on a definition of sustainable development beyond and better suited than the one in the Brundtland Report"

Adanya kesulitan dalam memberikan pengertian terhadap pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) juga ditunjukkan oleh beberapa pendapat ahli atau pakar hukum lingkungan yang hanya dapat mengidentifikasi ciri-ciri pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), seperti yang dikemukakan oleh Otto Soemarwoto, Emil Salim, Lamont C. Hempel, Johan Galtung maupun David Brower, sebagai berikut.¹⁰⁷

1. Menurut Otto Soemarwoto mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) harus berkelanjutan secara ekologi, sosial, dan ekonomi (*sustainable development must be ecologically, socially, and economically sustainable*);
2. Emil Salim mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan mengharuskan kita mengelola sumber alam serasional mungkin. Ini berarti bahwa sumber-sumber daya alam bisa diolah, asalkan secara rasional dan bijaksana. Untuk ini diperlukan pendekatan pembangunan dengan pengembangan lingkungan hidup, yaitu *ecodevelopment*";
3. Lamont C. Hempel mengemukakan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai kebijakan yang memadukan kepentingan perlindungan lingkungan hidup kedalam kepentingan pertumbuhan ekonomi (*It represented a politically expedient compromise*

¹⁰⁷ Suhardjana, Johannes. "Mengelola Konflik Lingkungan Hidup Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Daerah Secara Berkelanjutan." *Jurnal Bumi Lestari* 9.2 (2009): 300-305.

- between the forces of economic growth and the those of environmental protection);*
4. Johan Galtung berpendapat bahwa pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai proses memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan mempertahankan keseimbangan ekologis (*the process of meeting basic human needs while maintainin gecological balance*);
 5. David Brower mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) harus sesuai dengan keberlanjutan masyarakat berdasarkan hukum alam (*must be compatible with a sustainable society that must accord with natural law*).

Berdasarkan pada perbedaan batasan berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) diatas, dapat disimpulkan bahwa sudut kaijiannya masing-masing dalam memahami konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Otto Soemarwoto, Emil Salim, dan Lamont C. Hempel lebih menekankan kepada proses pembangunannya, sedangkan Johan Galtung maupun David Brower menekankan terhadap tujuan keberlanjutannya.¹⁰⁸ Dengan demikian, apabila mencermati batasanbatasan sebagaimana tersebut, maka pengelolaan lingkungan hidup atau pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam konteks pembangunan berkelanjutan adalah terintegrasinya antara proses dengan tujuan dalam satu kesatuan yang utuh sehingga fungsi kelestarian lingkungan hidup dapat diwujudkan melalui pembangunan berkelanjutan.¹⁰⁹

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagaimana sudah dijelaskan lebih dini dalam pembahasan sebelumnya, telah banyak menjiwai kerangka hukum di berbagai belahan bumi, baik negara maju maupun bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Beberapa negara bahkan telah mengambil prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai

¹⁰⁸ Soemarwoto, Otto. "Homegardens: a traditional agroforestry system with a promising future." *Agroforestry: A decade of development* (1987): 157-170.

¹⁰⁹ Soemarwoto, Otto. *Analisis mengenai dampak lingkungan*. Gadjah Mada University Press, 2016. 23

dasar pengambilan putusan di Pengadilan. Ini berarti bahwa dalam beberapa hal, nilai-nilai pembangunan berkelanjutan dapat berperan dalam aspek lingkungan. Nilai-nilai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dinilai penting artinya oleh perumus kebijakan di segala bidang dalam penyelenggaraan pemerintahan (*governance*) dan bagaimana hukum menjadikannya sebagai substansi penting dalam pengaturan lingkungan dengan pembangunan, patut untuk diketahui dan dipahami secara komprehensif.¹¹⁰

Istilah atau pengertian tentang pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di Indonesia secara resmi pada awalnya dapat ditemukan dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Adapun pengaturan pembangunan berkelanjutan pada Ketetapan MPR tersebut dapat ditemukan dalam Bab IV Huruf H Angka 4, yang menyebutkan:

Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan Undang-undang.

Landasan konstitusional berkaitan dengan pengertian pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) secara tersirat dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pembangunan prekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan hidup, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

¹¹⁰ Yusa, I. Gede, and Bagus Hermanto. "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan." *Jurnal Konstitusi* 15.2 (2018): 306-326.

Di Indonesia, pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) disebut dengan: Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan, dirumuskan melalui definisi juridis. Menurut pandangan I Made Arya Utama, mengatakan bilamana perbedaan batasan pembangunan berkelanjutan tersebut diapadukan dengan konsep dari WCED, maka konsep pembangunan berkelanjutan dapat diberikan suatu batasan sebagai pembangunan yang mengelola sumber-sumber daya alam secara rasional dan bijaksana untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengabaikan kebutuhan generasi mendatang. Dengan batasan tersebut maka baik proses maupun tujuan pembangunan tetap terukur, sehingga dapat dihindarkan berlangsungnya pembangunan yang menghalalkan segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang maupun generasi mendatang dan sebaliknya berlangsung pembangunan yang rasional dan bijaksana hanya untuk kepentingan generasi sekarang saja.¹¹¹

Keberlanjutan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya menjadi salah satu unsur dasar dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Sedangkan keberlanjutan lingkungan hidup sendiri hanya akan terwujud melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup (*eco-development*). Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Dengan demikian, sumber daya yang ada saat ini dimanfaatkan bukan hanya untuk memenuhi

¹¹¹ Susanti, H., and E. Yanti. "The urgency to strengthen blue carbon ecosystem settings based on theory law development to use to realize sustainable development in Indonesia." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Vol. 1181. No. 1. IOP Publishing, 2023.

kebutuhan generasi masa sekarang saja, tetapi jauh kedepan untuk generasi yang akan datang.

Berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud, maka dapat digarisbawahi. Pertama, bahwa konsepsi pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan antara persoalan pembangunan dengan persoalan lingkungan hidup yang sebelumnya cenderung dipertentangkan.¹¹² Kedua, pembangunan berkelanjutan berpijak dari pandangan bahwa konsepsi tentang pembangunan tidak cukup hanya diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi semata, melainkan mencakup pula pembangunan dalam arti luas dan mendalam, antara lain menyangkut pembangunan manusia seutuhnya. Ketiga, konsepsi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menyadari terdapatnya keterbatasan teknologi dan lingkungan hidup untuk mendukung proses pembangunan. Keempat, konsepsi pembangunan berkelanjutan menekankan tentang pentingnya aspek sosial politik, khususnya keadilan dan demokrasi yang merupakan aspek tak terpisahkan dari persoalan-persoalan lingkungan.¹¹³ Kelima, bahwa konsepsi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menyadari tentang adanya ketimpangan situasi yang dapat mempengaruhi perbedaan sasaran serta prioritas pembangunan yang dikembangkan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju.

Berdasarkan pada penjabaran tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konsep pembangunan berkelanjutan mengandung dimensi yang sangat luas, integratif dan komprehensif, tidak saja mengandung dimensi fisik-ekologis,

¹¹² Rahadian, A. H. "Strategi pembangunan berkelanjutan." *Prosiding Seminar STIAMI*. Vol. 3. No. 1. 2016. 12-19

¹¹³ Fauzi, Akhmad, and Alex Oxtavianus. "Pengukuran pembangunan berkelanjutan di Indonesia." *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 30.1 (2014): 42-52.

melainkan juga sosial, budaya, politik dan hukum. Dimensi sosial, budaya, politik, dan hukum sangat penting dan mendasar dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan bagi negara berkembang oleh karena ketimpangan itu cukup besar. Dengan demikian, konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bukan merupakan konsep yang statis dan deterministik (tidak dapat dirubah), namun merupakan suatu konsep yang dinamis dan terbuka sehingga perlu terus untuk dikaji dan dikembangkan. Konsep pembangunan berkelanjutan dan perspektif hukum adalah merupakan bagian hukum lingkungan modern.¹¹⁴

Menurut Salim, konsep pembangunan berkelanjutan ini didasari oleh lima ide pokok besar, yaitu Pertama, proses pembangunan harus berlangsung secara berlanjut, terus-menerus, dan kontinu, yang ditopang oleh sumber alam, kualitas lingkungan, dan manusia yang berkembang secara berlanjut pula. Kedua, sumber alam (terutama udara, air, dan tanah) memiliki ambang batas, di mana penggunaannya akan menciutkan kuantitas dan kualitasnya. Ketiga, kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup. Keempat, bahwa pola penggunaan sumber alam saat ini mestinya tidak menutup kemungkinan memilih opsi atau pilihan lain di masa depan. Dan kelima, pembangunan berkelanjutan mengandaikan solidaritas transgenerasi, sehingga kesejahteraan bagi generasi sekarang tidak mengurangi kemungkinan bagi generasi selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraannya pula.

¹¹⁴ Suparmoko, Muhammad. "Konsep pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan nasional dan regional." *Jurnal Ekonomika dan Manajemen* 9.1 (2020): 39-50.

Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dapat dirumuskan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan, termasuk sumber dayanya kedalam proses pembangunan yang menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa sekarang dan generasi yang akan datang.¹¹⁵ Dari sudut pembangunan berkelanjutan, maka masalah lingkungan telah menjadi bagian dari pemicu meluasnya proses pemiskinan, terutama pada lapisan masyarakat yang rentan terhadap dampak negatif pencemaran dan kerusakan lingkungan. Krisis di Indonesia menyebabkan turunnya kapasitas pemerintah untuk melakukan proteksi lingkungan sehingga kemampuan pemerintah untuk melanjutkan pelayanan dasar pada masyarakat miskin juga berkurang. Oleh karena itu bagi sebagian besar orang Indonesia yang terlilit kemiskinan, pembangunan bukan saja tidak lagi relevan, namun juga menjadi salah satu ancaman. Ini yang menyebabkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sering mendapat perlawanan sebagai bentuk defensif untuk menghindar dari pemiskinan tersebut.¹¹⁶

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, pada hakikatnya merefleksikan makna yang sarat dengan harapan untuk memadukan lingkungan hidup ke dalam proses pembangunan guna menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Prinsip ini menjadi landasan filosofis pembangunan nasional, meski realitas menunjukkan bahwa

¹¹⁵ Junef, Muhar. "Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN 1410* (2021): 56.

¹¹⁶ Yusa, I. Gede, and Bagus Hermanto. "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan." *Jurnal Konstitusi* 15.2 (2018): 306-326.

intensitas pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tetap terjadi dan mengancam kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup itu sendiri.¹¹⁷

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup tersebut, secara teoretis adalah merupakan suatu kebutuhan pembangunan (*development needs*) yang tidak dapat dihindarkan dalam konteks pembangunan yang dilakukan dewasa ini. Esensi dari prinsip ini adalah berupaya untuk memadukan unsur lingkungan hidup dan pembangunan sebagai dua hal yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya dalam rutinitas pembangunan nasional khususnya di bidang lingkungan hidup. Dalam perspektif yuridis, prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah merupakan suatu upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan yaitu dengan menerapkan atau mengkonstruksikan kebijakan hukum yang dapat mengkonvergensi antara tujuan negara yaitu kesejahteraan dan PLP2B melalui pembangunan yang berkelanjutan.¹¹⁸

Kebijakan hukum merupakan instrumen vital dalam mengarahkan perkembangan suatu negara menuju tujuan-tujuan yang diinginkan. Melalui kebijakan hukum, negara dapat merumuskan aturan-aturan yang mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam tulisan ini, kita akan mengeksplorasi peran kebijakan hukum dalam konteks mencapai tujuan negara dan bagaimana perubahan hukum

¹¹⁷ Junef, Muhar. "Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN 1410* (2021): 5632.

¹¹⁸ Yusa, I. Gede, and Bagus Hermanto. "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan." *Jurnal Konstitusi* 15.2 (2018): 306-326.

dapat membentuk transformasi sosial. Kebijakan hukum bukan hanya tentang membuat undang-undang baru, tetapi juga tentang mengubah pandangan masyarakat terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Dengan kebijakan hukum yang tepat, negara dapat mempromosikan perlindungan hak asasi manusia, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.¹¹⁹

Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi atau mencapai kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan melakukan pembangunan infrastruktur. Pemenuhan kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur merupakan salah satu tujuan utama bagi banyak negara. Infrastruktur yang baik dapat membawa dampak positif yang luas terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa tujuan negara dalam konteks pemenuhan kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur:¹²⁰

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Mobilitas: Infrastruktur yang baik, seperti jalan raya, jembatan, dan transportasi umum yang efisien, dapat meningkatkan aksesibilitas antara berbagai wilayah dalam negara. Ini membantu mengurangi kesenjangan regional, memfasilitasi pergerakan barang dan orang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Pengembangan Ekonomi: Pembangunan infrastruktur yang strategis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membuka peluang investasi, perdagangan, dan industri baru. Pelabuhan, bandara, dan fasilitas logistik lainnya dapat meningkatkan konektivitas global dan memajukan sektor ekspor.
3. Penciptaan Lapangan Kerja: Proyek pembangunan infrastruktur yang besar biasanya memerlukan banyak tenaga kerja. Ini berarti menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat lokal, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.
4. Peningkatan Akses ke Layanan Dasar: Infrastruktur yang berkualitas dapat mendukung penyediaan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, kesehatan,

¹¹⁹ Budiman, Arief. Teori Negara: negara, kekuasaan dan ideologi. PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996

¹²⁰ Fajarwati, Meirina. "Green Constitution Sebagai Upaya Untuk Memperkuat Norma Lingkungan Hidup." *Jurnal RechtsVinding Online. Media Pembinaan Hukum Nasional* 1.1 (2016). 23-24

dan pendidikan. Fasilitas kesehatan, rumah sakit, sekolah, dan pusat pelayanan lainnya dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Hidup: Pembangunan infrastruktur lingkungan yang berkelanjutan, seperti sistem pengelolaan air limbah dan pengolahan sampah, dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
6. Kesenjangan Sosial dan Kemiskinan: Pembangunan infrastruktur dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan dengan memberikan akses lebih baik kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Ini termasuk akses masyarakat pedalaman atau daerah terpencil terhadap layanan dan peluang ekonomi.
7. Peningkatan Daya Saing: Infrastruktur yang canggih dan modern dapat meningkatkan daya saing negara dalam kancah global. Dengan fasilitas yang memadai, negara dapat menarik investasi asing, meningkatkan industri, dan menjadi tujuan wisata yang menarik.
8. Resilien terhadap Bencana Alam: Infrastruktur yang dirancang dengan baik dapat mengurangi risiko dampak bencana alam. Jalan yang kuat, bangunan tahan gempa, dan sistem peringatan dini dapat membantu melindungi masyarakat dari bahaya alam.
9. Peningkatan Kualitas Hidup: Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur yang tepat dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Fasilitas-fasilitas yang memadai memberikan kenyamanan, kemudahan, dan aksesibilitas yang lebih baik kepada masyarakat.

Pemenuhan tujuan-tujuan ini memerlukan perencanaan yang matang, pengelolaan yang efektif, dan pelaksanaan yang baik dari pemerintah atau lembaga terkait.

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan infrastruktur agar dampak yang dihasilkan sesuai dengan tujuan kesejahteraan yang diinginkan. Pembangunan infrastruktur dalam skala besar dapat mengancam lahan pertanian dan memiliki dampak negatif pada ketahanan pangan dan lingkungan. Penggunaan lahan untuk pembangunan jalan raya, bangunan, proyek energi, atau fasilitas lainnya bisa menyebabkan hilangnya lahan pertanian yang produktif. Ini bisa memiliki implikasi serius terhadap keberlanjutan pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Berikut adalah beberapa masalah yang perlu diperhatikan dalam konteks ini:

1. Hilangnya Lahan Pertanian Produktif: Pembangunan infrastruktur besar-besaran seringkali memerlukan lahan yang luas. Jika lahan pertanian yang produktif dikorbankan untuk infrastruktur, ini dapat mengurangi ketersediaan lahan untuk pertanian dan mengancam ketahanan pangan.
2. Perubahan Tata Guna Lahan: Perubahan tata guna lahan dari pertanian menjadi infrastruktur dapat mengganggu ekosistem dan mempengaruhi keberlanjutan lingkungan. Kehilangan habitat alami dan dampak terhadap aliran air dan lingkungan hidup dapat mengganggu ekosistem dan sumber daya alam.
3. Kerusakan Lingkungan dan Erosi Tanah: Konstruksi infrastruktur besar-besaran dapat menyebabkan erosi tanah, pencemaran air, dan kerusakan lingkungan lainnya. Peningkatan aktivitas konstruksi dan perubahan aliran air dapat mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan alami dan lahan pertanian.
4. Migrasi Petani dan Kesejahteraan Sosial: Hilangnya lahan pertanian dapat memaksa petani untuk beralih profesi atau bermigrasi ke perkotaan. Hal ini dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, termasuk pengangguran, kemiskinan, dan krisis sosial.
5. Ketahanan Pangan: Hilangnya lahan pertanian produktif dapat mengganggu produksi pangan domestik, yang dapat berdampak pada ketersediaan dan harga pangan. Ini dapat mengancam ketahanan pangan suatu negara.
6. Kerusakan Budaya dan Warisan: Pembangunan infrastruktur besar-besaran juga bisa mengancam situs budaya, warisan, dan tradisi lokal. Lahan pertanian seringkali memiliki nilai budaya dan historis yang penting bagi komunitas setempat.

Untuk mengatasi potensi ancaman ini, diperlukan pendekatan yang berimbang antara pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan pertanian. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

1. Melakukan kajian dampak lingkungan dan sosial yang komprehensif sebelum memulai proyek infrastruktur.
2. Menerapkan prinsip-prinsip tata ruang yang berkelanjutan untuk memastikan penggunaan lahan yang bijaksana.
3. Memprioritaskan lokasi pembangunan yang memiliki dampak minimal pada lahan pertanian produktif.
4. Membangun infrastruktur yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan perlindungan lahan pertanian.
5. Mengkompensasi petani yang terdampak dan memberikan alternatif penghidupan yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang hati-hati dan berimbang, pembangunan infrastruktur dapat dilakukan tanpa mengorbankan ketahanan pangan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan hukum yang mampu memadukan antara kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan lahan pertanian sangat penting untuk

mencapai keseimbangan yang baik antara pembangunan infrastruktur dan pelestarian sumber daya pertanian. Penting untuk mengembangkan kebijakan yang holistik dan berkelanjutan untuk menjaga kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan lahan pertanian. Kebijakan semacam ini harus didukung oleh kajian ilmiah, partisipasi publik, dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan.¹²¹

Kebijakan hukum yang mendukung pembangunan berkelanjutan memainkan peran kunci dalam mewujudkan tujuan negara yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Terdapat beberapakebijakan hukum yang menjadi dasar dalam perwujudan pembangunan yang berkelanjutan dalam mewujudkan tujuan negara diantaranya adalah:¹²²

1. Kebijakan hukum yang ketat dalam perlindungan lingkungan, termasuk regulasi pengelolaan limbah, perlindungan ekosistem, dan konservasi sumber daya alam, membantu memastikan bahwa pembangunan berlangsung dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.
2. Perencanaan Tata Ruang Berkelanjutan: Kebijakan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dapat mengarahkan penggunaan lahan yang efektif dan menghindari konversi lahan yang produktif menjadi pembangunan non-pertanian. Ini melibatkan penetapan daerah-daerah khusus yang dijaga untuk konservasi dan pertanian.
3. Hukum Energi Terbarukan: Kebijakan hukum yang mendorong investasi dalam energi terbarukan dan mendorong peningkatan penggunaan sumber energi bersih dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim dan mendukung transisi ke ekonomi rendah karbon.
4. Pengaturan Bisnis Berkelanjutan: Kebijakan hukum yang mendorong praktik bisnis berkelanjutan, termasuk etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan, dan transparansi dalam pelaporan lingkungan, dapat memastikan bahwa sektor swasta berkontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan.

¹²¹ Yusa, I. Gede, and Bagus Hermanto. "Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan." *Jurnal Konstitusi* 15.2 (2018): 306-326.

¹²² Sunaryo, "Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7.1 (2013).

5. Hukum Perlindungan Hak Asasi Manusia: Memastikan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks pembangunan berkelanjutan adalah penting. Kebijakan hukum harus melindungi hak-hak pekerja, hak-hak masyarakat adat, dan hak-hak kelompok yang rentan.
6. Hukum Pertanian Berkelanjutan: Mengembangkan kebijakan hukum yang mendukung pertanian berkelanjutan, seperti pertanian organik, agroforestri, dan praktik ramah lingkungan lainnya, dapat mendukung tujuan keberlanjutan dan ketahanan pangan.
7. Kebijakan Pendidikan dan Kesadaran Berkelanjutan: Hukum yang mendorong pendidikan dan kesadaran tentang pembangunan berkelanjutan dapat membantu mengubah perilaku masyarakat dan menghasilkan partisipasi yang lebih besar dalam upaya keberlanjutan.
8. Partisipasi Publik dan Keterlibatan Masyarakat: Kebijakan hukum yang mendukung partisipasi publik dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan dapat memastikan bahwa kepentingan masyarakat terdengar dan diakomodasi.
9. Hukum Pengawasan dan Akuntabilitas: Memiliki mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat melalui hukum dapat memastikan bahwa implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan dilakukan secara efektif dan transparan.

Kebijakan-kebijakan hukum ini saling terkait dan harus diterapkan dengan pendekatan yang terintegrasi. Pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk mengembangkan, melaksanakan, dan memantau implementasi kebijakan-kebijakan ini guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan tujuan negara yang berkelanjutan.

B. Pembangunan Perumahan di Indonesia

Tempat tinggal yang layak merupakan salah satu hak dasar Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pemerintah memiliki peran yang

penting untuk memastikan amanat tersebut dapat terwujud sehingga akses masyarakat terhadap perumahan dapat terjamin.¹²³

Sebagai wujud tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar berupa rumah untuk bertempat tinggal sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 inilah muncul amanat untuk membentuk peraturan perundang-undangan lainnya sebagai peraturan pelaksana, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, sampai pada Peraturan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan perumahan tidak hanya domain Pemerintah Pusat saja melainkan juga merupakan domain Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia adalah perwujudan diri manusia, baik bersifat pribadi maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungan alamnya. Dalam kaitan ini alam dengan unsur utamanya yaitu tanah sebagai tempat berada dan sekaligus sarana yang memberikan kehidupan, menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kelestarian dan pengembangan dirinya setelah melalui

¹²³ Noegroho, Noegi. "Penerapan Konsep Land Banking di Indonesia Untuk pembangunan perumahan mbr di kawasan perkotaan." *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 3.2 (2012): 961-965.

pengolahan sesuai dengan fungsinya bagi manusia. Dengan ini, fungsi rumah merupakan pengaman diri manusia, pemberi ketenangan dan ketentraman hidup serta sebagai wahana yang mampu mendorong penemuan diri. Manusia merupakan makhluk sosial, ekonomi dan politik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berkaitan dengan hal ini perumahan dilihat sebagai masalah sosial budaya, ekonomi dan kenegaraan.

Kebijakan perumahan di Indonesia telah menjadi perhatian penting bagi pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengatasi tantangan dan masalah dalam sektor perumahan. Berikut ini adalah beberapa kebijakan perumahan yang telah diterapkan di Indonesia:

1. Program Sejuta Rumah: Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini melibatkan pemerintah dalam membangun rumah subsidi dengan harga terjangkau dan memberikan bantuan kepada para pembeli rumah.
2. Subsidi KPR: Pemerintah memberikan subsidi bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini dilakukan untuk mendorong pembelian rumah serta memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap perumahan.
3. Penyediaan Rusunawa: Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) adalah hunian vertikal yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah Indonesia telah membangun banyak rusunawa di berbagai kota untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi mereka yang belum mampu membeli rumah sendiri.
4. Peningkatan Infrastruktur Perumahan: Pemerintah berfokus pada pengembangan infrastruktur perumahan, seperti jalan, listrik, air bersih, dan sanitasi. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di pemukiman dan memperluas aksesibilitas ke perumahan.
5. Program Pengembangan Perumahan Berbasis Masyarakat: Kebijakan ini mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan. Melalui program ini, masyarakat diberdayakan untuk mengambil peran aktif dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan perumahan mereka sendiri.
6. Penguatan Peran Bank Perumahan Rakyat Indonesia (BPR): Pemerintah telah memperkuat peran BPR dalam memfasilitasi pembiayaan perumahan. BPR

memberikan dukungan pembiayaan dan layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan sektor perumahan.

7. Pengembangan Perumahan Berkelanjutan: Pemerintah Indonesia semakin mengutamakan pembangunan perumahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kebijakan ini mencakup penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan desain perumahan yang lebih hemat sumber daya alam.

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat umum. Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan akses perumahan terjangkau, meningkatkan kualitas perumahan, dan mengatasi masalah kekurangan perumahan di Indonesia.¹²⁴ Menurut Budiharjo perumahan adalah suatu bangunan dimana manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya, disamping itu rumah juga merupakan tempat dimana berlangsungnya proses sosialisasi pada seorang individu diperkenalkan norma dan adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sebagai wadah kehidupan manusia bukan menyangkut aspek teknis dan fisik saja tetapi juga aspek sosial, ekonomi dan budaya dari penghuninya. Menurut Sadana Perbedaan nyata antara permukiman dan perumahan terletak pada fungsinya.¹²⁵ Pada kawasan permukiman, lingkungan tersebut memiliki fungsi ganda yaitu sebagai tempat tinggal dan sekaligus tempat mencari nafkah bagi sebagian penghuniannya. Pada perumahan, lingkungan tersebut hanya berupa sekumpulan rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi para penghuninya. Fungsi

¹²⁴ Saputra, Arie Yandi, and Yayang Eulis Mawartika. "Sistem Pendukung Keputusan Dalam Memilih Perumahan Dengan Metode Simple Multi Attribute Rating Technique." *Cogito Smart Journal* 5.1 (2019): 35-44.

¹²⁵ Cahyono, Ragil Setyo, and Joko Adiarto. "Dampak Keterbatasan Akses Perumahan terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Permukiman Kumuh di DKI Jakarta." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8.3 (2023): 1536-1542.

perumahan hanya sebagai tempat tinggal, dan tidak merangkap sebagai tempat mencari nafkah.¹²⁶

Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pengembang merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pembangunan perumahan ditujukan agar seluruh rakyat Indonesia menempati rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Rumah yang layak adalah bangunan rumah yang sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur adalah lingkungan yang memenuhi persyaratan penataan ruang, persyaratan penggunaan tanah, penguasaan hak atas tanah, dan kelayakan prasarana dan sarana lingkungannya.¹²⁷

Di Indonesia sendiri, isu perumahan dan permukiman menjadi agenda yang diprioritaskan oleh pemerintah karena urgensi dan kompleksitas masalah yang dihadapi. Terdapat 40,46% hunian tidak layak huni yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Angka backlog di Indonesia sebesar 11.459.875 menunjukkan bahwa hanya 82,63% keluarga di Indonesia yang sesuai dengan kaidah penghunian. Jumlah kasus ketidaksesuaian peruntukan ruang untuk perumahan dan permukiman pun cukup besar di Indonesia, seperti pada kawasan lindung, kawasan rawan bencana, maupun kawasan sempadan. Dalam upaya mengentaskan permasalahan serta menciptakan kualitas perumahan dan permukiman di Indonesia yang baik dan

¹²⁶ Indrianingrum, Lulut. "Rencana Kepemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Kasus Kelurahan Tanjungmas Kota Semarang)." *Jurnal Teknik Sipil Dan Perencanaan* 18.1 (2016): 15-20.

¹²⁷ Cahyani, Carolina Yevi, et al. "ANALISIS Perkembangan Kebijakan Subsidi Di Bidang Perumahan Di Indonesia." *Karimah Tauhid* 2.4 (2023). 34-39

berkelanjutan, diperlukan suatu rencana dan panduan yang menjadi acuan pemerintah dalam melaksanakannya.¹²⁸

Perumahan dan daerah permukiman adalah suatu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan yang terdiri dari sebuah pembinaan, pengadaan pembangunan daerah perumahan, pengadaan pembangunan daerah permukiman, pemeliharaan perumahan dan permukiman, perbaikan perumahan dan permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman, penyediaan lahan perumahan dan permukiman, pembiayaan dan serta peran serta masyarakat. Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan daerah permukiman adalah suatu pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pengendalian, dan pemangfaatan dalam segi kesejahteraan masyarakat, termasuk juga didalamnya peningkatan kualitas kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran serta masyarakat yang terkodiner dan terealisasi. Dalam Undang-Undang No 1 tahun 2011 tercantum bahwa rumah memiliki fungsi, antara lain :

1. pemenuhan kebutuhan dasar;
2. tempat tinggal;
3. aset kekayaan bagi pemilik;
4. tempat untuk mendapatkan penghasilan;
5. sarana pembinaan keluarga;
6. ceminan pemiliknya dalam hal harkat dan martabat;
7. penunjang pelaksanaan tugas pejabat

Terdapat berbagai macam jenis dan tipe tempat tinggal manusia. Bertambahnya penduduk dan semakin langkanya lahan yang tersedia untuk membangun rumah mendorong manusia semakin kreatif dalam menciptakan jenis-jenis hunian. Berbicara tentang hunian atau tempat hunian atau tempat tinggal, pada dasarnya

¹²⁸ Nurrochim, Ahmad Fandhi, et al. "Karakteristik rumah tangga dan akses keuangan dalam status penguasaan rumah." *Journal of Advances in Accounting, Economics, and Management* 1.1 (2023): 1-5.

hunian tempat tinggal manusia adalah rumah.¹²⁹ Menurut Sadana, jenis dan tipe-tipe rumah sebagai berikut:

1. **Rumah sederhana** adalah tempat tinggal layak huni yang harganya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan sedang. rumah sederhana tidak bersusun direncanakan sebagai tempat kediaman yang layak dihuni bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau sedang. Oleh karena itu harganya harus terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan sedang.
2. **Rumah gandeng atau rumah kopel** adalah dua buah rumah yang bergandengan, dan masing-masing memiliki kapling sendiri. Pada rumah gandeng atau rumah kopel, salah satu dinding bangunan induk saling menyatu.
3. **Rumah deret** adalah beberapa rumah yang bergandengan antara satu unit dengan unit lainnya. Pada rumah deret, salah satu atau kedua dinding bangunan induknya menyatu dengan dinding bangunan induk lainnya. Dengan system rumah deret, unit-unit rumah tersebut menjadi satu kesatuan. Pada rumah deret, setiap rumah memiliki kapling sendiri-sendiri.
4. **Rumah *Maisonet*** berasal dari kata *mai-son-ette*. Maisonet adalah suatu rumah kecil semacam apartemen yang terdiri dari dua lantai atau lebih, dengan pintu masuk sendiri langsung dari luar. Maisonet adalah rumah sederhana berlantai dua, dan berupa rumah deret.
5. **Rumah susun** atau disingkat rusun, pada dasarnya adalah apartemen versi sederhana. Rumah susun adalah kelompok rumah yang dibangun sebagai bangunan gedung bertingkat. Rumah susun dibangun dalam suatu lingkungan

¹²⁹ Kapoh, Scivi Junifer. "Pengaturan Konsolidasi Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Menurut UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman." *Lex Et Societatis* 5.6 (2017). 23-34

yang secara fungsional di susun dalam arah horizontal maupun vertikal. Tiap-tiap satuan rumah susun dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah. Rumah susun juga dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

Pembangunan perumahan adalah unsur utama pembentuk kota dan perkotaan di Indonesia dengan penggunaan lahan yang cukup luas, bahkan alih fungsi lahan pertanian dilakukan untuk penyediaan lahan perumahan, terutama di sekitar kota metropolitan. Tidak jarang pula rawa-rawa di kawasan perkotaan diuruk untuk memperoleh lahan perumahan, bahkan banyak kotakota besar seperti Jakarta, Makassar, Manado, Kendari, Denpasar dan kotakota lainnya, yang melakukan reklamasi atas pantainya untuk tujuan perolehan lahan bagi perumahan dan kawasan komersial, karena melakukan reklamasi sudah lebih murah dari pada mengadakan lahan secara konvensional melalui pembelian tanah di darat. Sebagai contoh reklamasi di pantai utara Jakarta pada tahun 2000an hanya memerlukan dana Rp4 juta/m² lahan jadi siap bangun, sedangkan membeli lahan rawa di kawasan pantai utara paling sedikit berharga Rp10 juta/m², itupun masih harus diurug, karena dengan harga tersebut hanya diperoleh tanah rawa.

Perkembangan perumahan di perkotaan merupakan bagian dari perkembangan perkotaan secara keseluruhan yang dipengaruhi oleh perkembangan berbagai faktor seperti ekonomi, sosial budaya, politik, teknologi dan keadaan alam. Kota tumbuh menjadi lebih besar (berkembang dari permukiman pedesaan yang sudah ada atau dengan membangun kota baru. Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan kebijakan perumahan dan permukiman merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang ber tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui penyediaan sandang, pangan dan papan.

Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai merintis kebijakan perumahan nasional melalui Balai Perumahan. Balai ini bernaung di bawah wewenang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan pada 1947. Sementara di daerah-daerah, urusan ini ditangani oleh dinas-dinas atau jawatan-jawatan khusus. Kebijakan untuk menyediakan rumah layak dan murah untuk rakyat akhirnya terwujud usai penyerahan kedaulatan Indonesia dari Belanda pada akhir 1949. Gagasan tersebut resmi tercetus dalam Kongres Perumahan Rakyat Sehat yang digelar pada 25-30 Agustus 1950 di Bandung, dan inilah tonggak sejarah pengadaan rumah bagi rakyat Indonesia. Tujuan awal kongres itu adalah membahas mengenai eksplorasi sekaligus peremajaan bagi rumah-rumah warga yang kurang mampu yang terancam oleh wabah pes yang oleh tikus. Namun, dalam perjalanan kongres, tercetus usulan memfasilitasi pembangunan rumah sederhana untuk masyarakat banyak.

Selanjutnya, pada 20 Maret 1951, pemerintah membentuk Badan Pembantu Perumahan Rakyat. Badan ini berhasil menyusun Peraturan Pembiayaan Pembangunan Perumahan Rakyat. Sebagai tindak-lanjut kongres, melalui SK Presiden Nomor 05 Tahun 1952, pada 25 April 1952, Presiden Soekarno membentuk Djawatan Perumahan Rakyat dan Yayasan Kas Pembangunan (YKP) yang tugas pokoknya antara lain menyusun konsep kebijakan perumahan dan mengatur penyelenggaraa pembiayaan pembangunan perumahan. Data Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat menyebut YKP mem bangun 12.460 unit rumah di 12 kota hingga tahun 1961. Namun, dana besar yang dibutuhkan membuat proyek

perumahan rakyat di era Orde Lama ini tersendat, terlebih saat itu Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi. Akibatnya, YKP mengalami kesulitan untuk menuntaskan proyek perumahan rakyat perdana ini. Kesulitan keuangan itu kemudian melahirkan Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan (LPMB) di Bandung, yang berfungsi pula sebagai Pusat Perumahan Regional PBB (RHC).

Sementara itu Kelembagaan yang mengurus perumahan setingkat kementerian senantiasa mengalami timbul tenggelam. Pada tahun 1979 dibentuk Kementerian Muda Perumahan Rakyat, namun pada tahun 1999 dilebur ke dalam Kementerian Permukiman dan Pengembangan Wilayah serta Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah dan perumahan diurus oleh Direktorat Jenderal. Tahun 2005 kembali dibentuk Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan pada tahun 2014 kembali dilebur ke dalam Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Secara ringkas berikut ini kelembagaan yang mengurus perumahan sejak era Pra Kemerdekaan.

Sementara itu Kelembagaan yang mengurus perumahan setingkat kementerian senantiasa mengalami timbul tenggelam. Pada tahun 1979 dibentuk Kementerian Muda Perumahan Rakyat, namun pada tahun 1999 dilebur ke dalam Kementerian Permukiman dan Pengembangan Wilayah serta Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah dan perumahan diurus oleh Direktorat Jenderal. Tahun 2005 kembali dibentuk Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan pada tahun 2014 kembali dilebur ke dalam Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Secara ringkas berikut ini kelembagaan yang mengurus perumahan sejak era Pra Kemerdekaan.

Tahun 2020 merupakan awal era Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana beberapa pasal dalam UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta UU 20/2011 tentang Rumah Susun dicabut dan rumusannya direvisi untuk kemudahan investasi badan usaha, terutama pengembang, disamping adanya kewajiban untuk mempercepat terwujudnya hunian berimbang, demi mencegah semakin melebarnya kesenjangan perumahan masyarakat berpenghasilan menengah atas dengan MBR. Pasal 50 ayat (4) mengatur tentang kewajiban pembangunan hunian berimbang di perumahan skala besar dalam satu hamparan.

Ketentuan ini mempertahankan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 namun dengan tambahan pengaturan baru yaitu rumah sederhana tapak yang menjadi kewajiban pengembang dapat dikonversikan menjadi rumah susun umum dan dengan tetap diwajibkan dalam satu hamparan. Ketentuan lainnya menyebutkan, rumah susun umum yang menjadi kewajiban pengembang yang membangun rusun komersial dapat dikonversi dalam bentuk dana yang pengelolaannya diserahkan kepada BP3 (Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan) untuk pembangunan rumah umum.

Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap orang, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jenis rumah yang disediakan bagi MBR sebagai bagian dari kewajiban negara adalah penyediaan rumah umum, baik sewa maupun milik sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2011 yang menyebutkan jenis rumah berdasarkan kelompok sasaran yang dituju dan bentuk penghunian. Jenis itu meliputi rumah komersial, rumah umum, rumah swadaya, rumah khusus, dan

rumah negara. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang yang sama juga menyebutkan, pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ternyata menjalankan amanah tersebut tidaklah mudah. Selain kendala mahalnnya harga tanah tanah, kemampuan masyarakat untuk membeli rumah belum menjadi prioritas utama. Lahan dikuasai oleh pengembang atau pemilik modal secara besar-besaran ma. Lahan dikuasai oleh pengembang atau pemilik modal secara besar-besaran cenderung dikembangkan sebagai perumahan elit dengan harga yang sangat tinggi.

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Begitulah pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyebut. Tempat tinggal mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengamanatkan bahwa: “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.” Sebagai salah satu hak dan kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di per kotaan. Agar setiap warga bisa memiliki rumah, negara bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta keswadayaan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 16 menyatakan bahwa Pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan norma, standar, pedoman, dan kriteria rumah,

perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang layak, sehat, dan aman. Selanjutnya Pasal 19 ayat (2) menyatakan Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Adapun ayat (1) menyatakan penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah berwenang untuk menyusun sejumlah norma, kebijakan, strategi, standar, pedoman dan kriteria yang dapat dipergunakan oleh setiap orang. Beberapa diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, baik berwujud Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri yang pelaksanaannya di daerah masih memerlukan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) baik Peraturan Gubernur maupun Peraturan Bupati/ Walikota. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 34 dan UU Cipta Kerja mengamanatkan, pembangunan perumahan skala besar yang dilakukan oleh badan hukum wajib mewujudkan hunian berimbang dalam satu ham paran. Keberimbangan hunian skala besar itu meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah, dimana rumah sederhana dapat dikonversi menjadi rumah susun umum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun mengamanatkan pelaku pembangunan yang membangun rumah susun komersial wajib membangun rumah susun umum sebesar 20% dari total luas rumah susun komersial.

C. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Keseimbangan Lingkungan Akibat Pembangunan Infrastruktur

Sumberdaya lahan merupakan sumberdaya alam yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia, karena sumberdaya lahan diperlukan dalam setiap kegiatan manusia, seperti untuk pertanian, pemukiman, industri, rekreasi, transportasi, dan lain-lain. Menurut Suparmoko dalam Pambudi, menjelaskan bahwa lahan merupakan faktor produksi yang sangat menentukan bagi proses pembangunan ekonomi suatu negara. Negara yang memiliki lahan yang subur sangatlah mungkin memiliki tingkat produktivitas pertanian yang tinggi pada tahap awal dari pertumbuhan ekonomi.¹³⁰ Peningkatan produktivitas pertanian akan sangat mempengaruhi perkembangan sektor-sektor lain seperti sektor industri dan jasa pada tahap perkembangan ekonomi lebih lanjut.¹³¹

Lahan merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi yang sangat luas dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Dari sisi ekonomi, lahan merupakan input tetap yang utama bagi berbagai kegiatan produksi komoditas pertanian dan non pertanian. Menurut Utomo, lahan memiliki ciri-ciri yang unik dibandingkan sumberdaya lainnya, yakni lahan merupakan sumberdaya yang tidak habis, namun jumlahnya tetap dan dengan lokasi yang tidak dapat dipindahkan. Lahan pertanian merupakan lahan yang diperuntukan untuk kegiatan pertanian. Sumberdaya lahan pertanian memiliki banyak manfaat bagi manusia. Menurut Sumaryanto dan Sudaryanto menyatakan bahwa lahan pertanian mempunyai sejumlah manfaat yang

¹³⁰ Moniaga, Vicky RB. "Analisis daya dukung lahan pertanian." *Agri-Sosioekonomi* 7.2 (2011): 61-68.

¹³¹ Kurniasari, Merisa, and Putu Gde Ariastita. "Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian sebagai upaya prediksi perkembangan lahan pertanian di Kabupaten Lamongan." *Jurnal Teknik ITS (SINTA: 4, IF: 1.1815) 3.2* (2014): C119-C124.

dibagi ke dalam dua kategori berdasarkan nilai penggunaannya (*use value*), antara lain:

1. *Use Values* (nilai penggunaan), dihasilkan dari kegiatan eksploitasi atau kegiatan usahatani pada lahan pertanian atau yang biasa disebut sebagai *personal use values*. Manfaat yang didapatkan adalah output yang dipasarkan dan manfaat lain yang tidak terukur secara empiris (*unpriced benefit*).
2. *Non-Use Values/ intrinsic values* (manfaat bawaan), tercipta dengan sendirinya meskipun bukan tujuan utama dari eksploitasi yang dilakukan oleh pengelola lahan. Manfaat bawaan dari lahan pertanian seperti pencegah banjir, pengendali keseimbangan tata air, pencegah erosi, dan sebagai pengurang pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah rumah tangga, serta sebagai pencegah pencemaran udara yang berasal dari gas buangan.

Lahan pertanian merupakan tanah yang digunakan untuk usaha pertanian yang selain sebagai persawahan dan tegalan juga semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan tanah tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak.¹³² Lahan mempunyai arti penting bagi para stakeholder yang memanfaatkannya. Fungsi lahan bagi masyarakat sebagai tempat tinggal dan sumber mata pencaharian. Bagi petani, lahan merupakan sumber memproduksi makanan dan keberlangsungan hidup. Bagi pihak swasta, lahan adalah aset untuk mengakumulasikan modal.¹³³ Bagi pemerintah, lahan merupakan kedaulatan suatu negara dan untuk

¹³² Ayu, Isdiyana Kusuma, and Benny Krestian Heriawanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia." *JU-ke (Jurnal Ketahanan Pangan)* 2.2 (2018): 122-130.

¹³³ Roidah, Ida Syamsu. "Pemanfaatan lahan dengan menggunakan sistem hidroponik." *Jurnal Bonorowo* 1.2 (2014): 43-49.

kesejahteraan rakyatnya. Adanya banyak kepentingan yang saling terkait dalam penggunaan lahan, hal ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kepentingan antar aktor yaitu petani, pihak swasta, dan pemerintah dalam memanfaatkan lahan.

Lahan pertanian merupakan lahan yang diperuntukan untuk kegiatan pertanian. Sumber daya lahan pertanian memiliki banyak manfaat bagi manusia. Menurut Sumaryanto dan Tahlim menyebutkan bahwa manfaat lahan pertanian dapat dibagi menjadi dua kategori.¹³⁴ Berbagai manfaat yang tercipta dengan sendirinya walaupun bukan merupakan tujuan dari kegiatan eksploitasi dari pemilik lahan pertanian termasuk dalam kategori ini. Salah satu lahan pertanian yang banyak terdapat di Indonesia khususnya Pulau Jawa adalah lahan sawah. Lahan sawah adalah suatu tipe penggunaan lahan yang untuk pengelolaannya memerlukan genangan air. Oleh karena itu, lahan sawah selalu memiliki permukaan datar atau yang didatarkan dan dibatasi oleh pematang untuk menahan air genangan.¹³⁵

Tindakan alih fungsi lahan pertanian sebenarnya telah terjadi sejak adanya manusia di dunia (termasuk nenek moyang bangsa Indonesia) dengan mengenal bermacam-macam sesuatu (obyek) yang dikehendaki demi mempertahankan dan memperoleh kepuasan hidupnya seperti pangan, sandang, papan dan sebagainya. Namun kebutuhan itu terus bertambah baik macam, corak, jumlah, maupun kualitasnya seiring dengan bertambahnya populasi manusia. Oleh karenanya dengan kebutuhan ini berarti menghendaki lebih banyak lagi lahan pertanian yang perlu dirubah baik

¹³⁴ Nurchamidah, Laeli. "Pengalih Fungsian Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Tegal." *Jurnal Akta* 4.4 (2017): 699-706.

¹³⁵ Hermawan, Bandi. "Peningkatan kualitas lahan bekas tambang melalui revegetasi dan kesesuaiannya sebagai lahan pertanian tanaman pangan." *Prosiding Seminar Nasional Budidaya Pertanian, Urgensi dan Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*. Bengkulu. Vol. 7. 2011. 56-58

fungsi, pengelolaan sekaligus menyangkut kepemilikannya. Nampaknya penambahan populasi manusia (penduduk) dunia selalu terus bertambah, sedangkan luas lahannya tetap (tidak bertambah), bahkan di daerah atau negara tertentu terjadi penambahan (ledakan) penduduk yang sangat pesat, contohnya sebagian besar negara-negara di Asia seperti Cina, India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia dan lain-lain.¹³⁶

Penggunaan lahan memang selalu berubah karena penambahan penduduk baik karena tingkat kelahiran yang tinggi dan migrasi pada suatu daerah. Yunus mengatakan teori dinamis yang dikutip dari Barlow dan Newton bahwa perubahan penggunaan lahan disebabkan oleh dua macam kekuatan yaitu, kekuatan *centrifugal* dan *centripetal*. Kekuatan *centrifugal* yaitu bentuk kekuatan dari dalam yang mengakibatkan perubahan bentuk lahan dari suatu kota yang realisasinya berwujud gerakan penduduk yang berasal dalam kota menuju kearah luar kota. Kekuatan *centripetal* yaitu bentuk kekuatan yang mengakibatkan perubahan bentuk lahan dari suatu kota yang realisasinya berwujud gerakan penduduk yang berasal dari luar kota menuju kedalam kota. Kekuatan ini merupakan kekuatan yang bersifat menarik terhadap fungsi itu.¹³⁷

Mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi

¹³⁶ Suriadikarta, Didi Ardi. "Pengelolaan lahan sulfat masam untuk usaha pertanian." *Jurnal Litbang Pertanian* 24.1 (2005): 36-45.

¹³⁷ Moniaga, Vicky RB. "Analisis daya dukung lahan pertanian." *Agri-Sosioekonomi* 7.2 (2011): 61-68.

lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Alih fungsi lahan merupakan konsekuensi logis dari peningkatan aktivitas dan jumlah penduduk serta proses pembangunan lainnya. Alih fungsi lahan pada dasarnya merupakan hal yang wajar terjadi, namun pada kenyataannya alih fungsi lahan menjadi masalah karena terjadi di atas lahan sawah yang masih produktif.¹³⁸

Pola alih fungsi lahan menurut Sumaryanto dapat ditinjau dari beberapa aspek. Menurut pelaku alih fungsi, maka dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, alih fungsi secara langsung oleh pemilik lahan yang bersangkutan. Lazimnya, motif tindakan ada 3 yaitu untuk pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal, dalam rangka meningkatkan pendapatan melalui alih usaha, atau keduanya seperti misalnya untuk membangun rumah tinggal yang sekaligus dijadikan tempat usaha. Kedua, alih fungsi yang diawali dengan alih penguasaan. Pemilik menjual kepada pihak lain yang akan memanfaatkannya untuk usaha nonsawah atau kepada makelar.¹³⁹

Secara empiris, alih fungsi lahan melalui cara ini terjadi dalam hamparan yang lebih luas, terkonsentrasi dan umumnya berkorelasi positif dengan proses urbanisasi (pengkotaan). Faktor yang berpengaruh terhadap alih fungsi lahan pertanian seperti

¹³⁸ Iqbal, Muhammad, and Sumaryanto Sumaryanto. "Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian bertumpu pada partisipasi masyarakat." *Analisis Kebijakan Pertanian* 5.2 (2007): 167-182.

¹³⁹ Dewi, Nurma Kumala, and Iwan Rudiarto. "Identifikasi alih fungsi lahan pertanian dan kondisi sosial ekonomi masyarakat daerah pinggiran di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang." *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* 1.2 (2013): 175-188.

di atas kiranya dapat dikelompokkan menjadi 2 faktor penting yang sering terjadi di suatu wilayah antara lain:

1) Penyebab Internal

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian antara lain:

- a) Faktor Ekonomi: Pendapatan hasil pertanian (terutama padi) masih jauh lebih rendah, karena kalah bersaing dengan yang lain (terutama nonpertanian) seperti usaha industri dan perumahan dan lain-lain. Penggunaan lahan sawah untuk padi tidak menjanjikan (jauh lebih rendah) jika dibandingkan untuk perumahan, industri, tempat wisata dan lain-lain, disamping usaha padi dianggap melelahkan (lama dan sulit, lebih-lebih jika ada hama/penyakit mengancam) dan harganya cenderung rendah saat panen (jaminan harga stabil tidak ada). Hal inilah yang mendorong mereka tertarik pada usaha lain di luar pertanian seraya berharap pendapatannya mudah meningkat dengan mengganti lahan pertanian (sawah) menjadi lahan nonpertanian.
- b) Faktor Demografi: Dengan semakin bertambahnya penduduk (keturunan), berarti generasi baru memerlukan tempat hidup (tanah) untuk usaha yang diambil dari lahan milik generasi tua atau tanah Negara. Hal ini jelas akan menyempitkan/mengurangi luas tanah secara cuma-cuma disamping adanya keinginan generasi berikutnya merubah lahan pertanian yang sudah ada.
- c) Faktor Pendidikan: Dengan minimnya pendidikan karakter (mental baja terhadap setiap usaha yang diinginkan) dan minimnya IPTEKS yang dimiliki mayoritas rakyat Indonesia, maka sering terjadinya sebagian masyarakat cenderung mengambil jalan pintas dalam mengatasi masalah seperti usaha seadanya (mengeksplorasi lahan pertanian hingga tidak produktif/rusak, menjual tanah, merubah lahan pertanian ke nonpertanian) tanpa memikirkan dampak untung dan ruginya, sehingga manakala terjadi masalah maka kerugiannya yang di dapat (menderita).
- d) Faktor Sosial dan Politik: Faktor sosial yang merupakan pendorong alih fungsi lahan antara lain: perubahan perilaku, konversi dan pemecahan lahan, sedangkan sebagai penghambat alih fungsi lahan adalah hubungan pemilik lahan dengan lahan dan penggarap. Faktor politik dapat dilihat dari dinamika perkembangan masyarakat sebagai efek adanya otonomi daerah dan dinamika perkembangan masyarakat dunia, tentunya ingin menuntut hak pengelolaan tanah yang lebih luas dan nyata (mandiri), sehingga di sini dapat timbul keinginan adanya upaya perubahan tanah pertanian (alih fungsi lahan pertanian). Efek sampingannya dapat menimbulkan adanya perebutan hak milik/hak menguasai untuk merubah tanah, sehingga akhirnya dapat menjadi sumber terjadinya konflik antar fihak.
- e) Perubahan Perilaku: Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (alat komunikasi, transportasi, informasi radio, tayangan TV, berita teman dan lain-lain) yang pernah diketahui/dilihat sebagian besar masyarakat (petani) dapat berpengaruh terhadap perubahan sikap yang berlebihan

(gejolak hati berontak bersifat kamuflase atau menutupi kekurangannya atau mengambil jalan pintas) berdampak merugikan dirinya dari pola hidup sederhana, rasa gotong royong yang tinggi berganti menjadi pola hidup konsumtif (boros), bersifat instan, sok kapitalis dan individualis; atau sebaliknya perubahan sikap merasa minder (merasa tidak mampu harta, benda dan iptek).

2) Penyebab Eksternal

Sementara Winoto mengemukakan bahwa lahan pertanian yang paling rentan terhadap alih fungsi adalah sawah. Hal tersebut disebabkan oleh:

- a) Kepadatan penduduk di pedesaan yang mempunyai agroekosistem dominan sawah pada umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan agroekosistem lahan kering, sehingga tekanan penduduk atas lahan juga lebih tinggi.
- b) Daerah persawahan banyak yang lokasinya berdekatan dengan daerah perkotaan.
- c) Akibat pola pembangunan di masa sebelumnya. Infrastruktur wilayah persawahan pada umumnya lebih baik dari pada wilayah lahan kering
- d) Pembangunan prasarana dan sarana pemukiman, kawasan industri, dan sebagainya cenderung berlangsung cepat di wilayah bertopografi datar, dimana pada wilayah dengan topografi seperti itu (terutama di Pulau Jawa) ekosistem pertaniannya dominan areal persawahan.

3) Perubahan Pola Okupasi

Bersamaan dengan terjadinya perubahan-perubahan dalam sistem pertanian dan pemanfaatan lahan di daerah pedesaan pada umumnya telah tumbuh pula aktifitas kerja luar pertanian, pertumbuhan aktivitas kerja ke luar pertanian ini ditandai oleh kejadian tipikal adanya pergeseran okupasi. Pergeseran okupasi para petani ke luar pertanian pada dasarnya sangat ditentukan oleh kondisi sosial ekonomi yang dibawa dari pertanian. Perbedaan itu terutama bersumber dari arti pentingnya penguasaan seseorang atas sumber ekonomi, dan kekuatan sosial politik dalam masyarakat. Perbedaan pemilikan atas kekuasaan ekonomi, status sosial, dan kekuasaan politik Desa akan menentukan tinggi rendahnya kemampuan mengendalikan dan menguasai sumber ekonomi luar pertanian. Pola mata pencaharian penduduk mengalami perubahan drastis. Perpindahan mata

pencaharian antar generasi muda cenderung meninggalkan kegiatan pertanian. Selain hilangnya kesempatan untuk bekerja sebagai petani karena tanah garapan sudah tidak ada, juga adanya peluang untuk bekerja di luar sektor pertanian. Ini berarti peluang kerja pada ekonomi bebas meningkat sejalan dengan adanya industri. Jadi dapat dikatakan bahwa kawasan industri telah membuka peluang kesempatan berusaha bagi penduduk setempat meskipun tergolong kecil.

Alih Fungsi Lahan adalah suatu proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain misalnya ke non pertanian, dan biasanya dalam pengalih fungsinya mengarah ke hal yang bersifat negatif bagi ekosistem lingkungan alam sawah itu sendiri. konversi atau alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan.¹⁴⁰ Alih fungsi lahan terjadi sebagai akibat pertumbuhan ekonomi dan penambahan jumlah penduduk yang terus meningkat. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang didorong oleh meningkatnya permintaan kebutuhan terhadap penggunaan lahan serta adanya pergeseran kontribusi sektor-sektor pembangunan primer, khususnya dari sektor pertanian dan pengolahan sumber daya ke sektor sekunder (manufaktur) dan sektor tersier (jasa). Sawah merupakan lahan pertanian yang paling rentan terhadap alih fungsi lahan.¹⁴¹ Dalam hukum ekonomi pasar, alih fungsi lahan

¹⁴⁰ Mustopa, Zaenil, and Purbayu Budi Santosa. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Demak*. Jurnal hukum Universitas Diponegoro, 2019. 34-45

¹⁴¹ Kurniasari, Merisa, and Putu Gde Ariastita. "Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian sebagai upaya prediksi perkembangan lahan pertanian di Kabupaten Lamongan." *Jurnal Teknik ITS (SINTA: 4, IF: 1.1815)* 3.2 (2014): C119-C124.

berlangsung dari aktivitas dengan tingkat land rent lebih rendah ke aktivitas dengan tingkat land rent lebih tinggi. nilai land rent memiliki hubungan yang erat dengan alokasi sumber daya lahan di antara berbagai kompetisi penggunaan sektor komersial dan strategis.

Menurut Malthus dalam bukunya yang berjudul *principles of population*¹⁴² menyebutkan bahwa perkembangan manusia lebih cepat di bandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Malthus salah satu orang yang pesimis terhadap masa depan manusia. Hal itu didasari dari kenyataan bahwa lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksi utama jumlahnya tetap. Kendati pemakaiannya untuk produksi pertanian bisa ditingkatkan, peningkatannya tidak akan seberapa. Di lain pihak justru lahan pertanian akan semakin berkurang keberadaanya karena digunakan untuk membangun perumahan, pabrik-pabrik serta infrastruktur yang lainnya Karena perkembangan yang jauh lebih cepat dari pada pertumbuhan hasil produksi pertanian, maka Malthus meramal akan terjadi malapetaka terhadap kehidupan manusia.¹⁴³

Malapetaka tersebut timbul karena adanya tekanan penduduk tersebut. Sementara keberadaan lahan semakin berkurang karena pembangunan berbagai infrastruktur. Akibatnya akan terjadi bahaya pangan bagi manusia. Malthus berpendapat bahwa pada umumnya penduduk suatu negara mempunyai kecenderungan untuk bertambah menurut suatu deret ukur yang akan berlipat ganda tiap 30-40 tahun.

¹⁴² Berryman, Alan A. *Principles of population dynamics and their application*. Garland Science, 2020. 67

¹⁴³ Dewi, Nurma Kumala, and Iwan Rudiarto. "Identifikasi alih fungsi lahan pertanian dan kondisi sosial ekonomi masyarakat daerah pinggiran di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang." *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* 1.2 (2013): 175-188.

Pada saat yang sama karena adanya ketentuan pertambahan hasil yang semakin berkurang (*deminishing return*) dari suatu faktor produksi yang jumlahnya tetap maka persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung. Hal ini karena setiap anggota masyarakat akan memiliki lahan pertanian yang semakin sempit, maka kontribusi marjinalnya atas produksi pangan akan semakin menurun.¹⁴⁴ Pada dasarnya pengalih fungsian lahan biasa terjadi dengan diawali penjualan lahan, dan pendek cerita, mungkin uang hasil penjualan tersebut akan meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi karena umumnya sebagian besar uang hasil penjualan tersebut dibelanjakan untuk aset nonproduktif seperti membuat/rehabilitasi rumah dan pembelian kendaraan, maka lahan pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama akan semakin sempit yang dalam jangka panjang akan semakin menurunkan skala usahanya.¹⁴⁵

Peralihan lahan sawah bisa saja diiringi oleh penurunan tingkat kesejahteraan petani, ini dapat diidentifikasi dari penurunan luas lahan milik dan luas lahan garapan, yang secara keseluruhan bermuara kepada penurunan pendapatan. Perubahan penggunaan lahan akan mengarah kepada *land rent* yang lebih tinggi, sehingga secara ekonomi demand lahan akan dideterminasi oleh surplusnya. Ketika suatu lahan berubah fungsi, maka seharusnya secara agregat output wilayahpun meningkat pula akibatnya adalah peningkatan produktifitas lahan. Banyaknya lahan guntai disekitar lahan yang telah mengalami alih fungsi, dengan motivasi spekulasi lahan. Selain itu dengan nilai *land rent* kegiatan pertanian yang

¹⁴⁴ Iqbal, Muhammad, and Sumaryanto Sumaryanto. "Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian bertumpu pada partisipasi masyarakat." *Analisis Kebijakan Pertanian* 5.2 (2017): 167-182.

¹⁴⁵ Ikhwanto, Agus. "Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi lahan non pertanian." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3.1 (2019): 60-73.

rendah maka secara logis pertumbuhan ekonomi akan mendorong terjadinya alokasi lahan yang bisa ke sektor ekonomi lain dan menimbulkan konversi lahan pertanian. Konversi lahan pertanian tersebut cenderung terjadi pada lahan pertanian berproduktivitas tinggi seperti lahan sawah beririgasi. Kecenderungan demikian sangat tidak menguntungkan kerja di pedesaan namun terkesan sulit dihindari.

Dua faktor utama yang dapat menjadi penyebabnya adalah Ketersediaan infrastruktur ekonomi merupakan faktor positif dominan yang berpengaruh terhadap preferensi investor dalam memilih lokasi lahan yang akan dibangun untuk kegiatan di luar pertanian. Infrastruktur tersebut secara umum lebih tersedia di daerah pertanian yang sudah berkembang akibat pembangunan masa lalu. Konsekuensinya adalah permintaan lahan oleh investor cenderung lebih tinggi di daerah pertanian yang sudah berkembang, utamanya yang mendekati sasaran konsumennya seperti di daerah pinggiran kota. Perlindungan pemerintah terhadap lahan pertanian produktif relatif lemah. Kondisi demikian dapat terjadi akibat penilaian pasar terhadap lahan pertanian yang cenderung under estimate karena lahan pertanian dianggap hanya menghasilkan komoditas pertanian yang berharga murah dan bernilai tambah rendah. Persepsi demikian melekat pada hampir seluruh lapisan masyarakat termasuk para ekonom makropun persepsi demikian sangat dominan sehingga pertumbuhan ekonomi. Yang direfleksikan dalam pertumbuhan GDP (*gross domestic product*) hanya diukur dari nilai produksi pertanian secara fisik, padahal lahan pertanian memiliki multifungsi yang sangat luas secara lingkungan dan sosial. Persepsi demikian pula yang menyebabkan

konversi lahan pertanian seringkali berlangsung dengan dukungan birokrasi daerah dengan alasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Membangun ketahanan dan kemandirian pangan menjadi sangat penting dan strategis, sebagai penegasan atas upaya dari pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban negara dalam mencapai tujuan negara mensejahterakan rakyat serta dalam rangka pemenuhan hak atas pangan sebagai hak asasi manusia (HAM). Negara Indonesia yang kaya akan lahan pertanian menjadi daya tarik tersendiri namun besarnya volume masyarakat dengan pola pikir dan keinginan berbeda-beda membuat alih fungsi lahan sangat mudah terjadi di Indonesia. Untuk menunjang pertumbuhan penduduk maka lahan produktif akan dijadikan perumahan. Kawasan pertanian di Indonesia sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menjadikan hasil penjualan panen sawah menjadi penghasilan tetap mereka. Namun seiring dengan berjalannya waktu, banyak lahan sawah mulai berkurang akibat para petani yang tidak mampu untuk mempertahankan lahan sawah miliknya. Penyebab jumlah lahan pertanian semakin berkurang akibat pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, kebutuhan pangan meningkat dan banyaknya pembangunan, sehingga jumlah produksi pertanian semakin berkurang. Perlindungan terhadap lahan pertanian terutama lahan pertanian pangan berkelanjutan sudah merupakan kebijakan pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya.

Namun apabila upaya pengendalian lahan pertanian pangan tersebut tidak mendapat dukungan yang memadai atau tidak terintegrasi ke dalam pembangunan sektor pertanian yang terpadu maka upaya tersebut tidak akan berhasil. Tujuan Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian sehingga menghindari kepunahan kawasan hijau. Menurut Akadir tugas dan tanggung jawab yuridis Pemerintah dalam perlindungan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada masyarakat masih belum terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan masyarakat. Jika praktek alih fungsi terhadap lahan pertanian ini tidak terkendali, maka ketahanan pangan akan terganggu. Adanya alih fungsi lahan tersebut akan mempengaruhi produksi pertanian sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia harus mengimpor dari luar.

Hukum memiliki arti yang sangat penting untuk melindungi lahan pertanian pangan. Terkait dengan hukum, tidak ada keseragaman antar para sarjana ilmu hukum dalam memberikan pengertian mengenai hukum karena masing-masing melihat hukum dari sudut yang berbeda. Menurut Van Kan, hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Menurut Utrecht, hukum merupakan himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.

Sedangkan menurut Wiryono Kusumo, hukum merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi. Berpijak pada berbagai definisi mengenai hukum tersebut, maka yang dimaksud dengan perlindungan hukum lahan pertanian pangan dalam tulisan ini adalah keseluruhan ketentuan hukum untuk melindungi lahan pertanian pangan dari pengalihan fungsi

menjadi non pertanian pangan yang harus ditaati dan terhadap pelanggarnya dikenakan sanksi. Pelindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan dilakukan baik secara preventif maupun represif. Pelindungan hukum secara preventif dilakukan untuk mencegah pengalihan fungsi lahan pertanian pangan. Upaya preventif yang dilakukan antara lain melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Berdasarkan Pasal 18 UU No. 41 Tahun 2009, pelindungan terhadap LP2B dilakukan dengan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam UU No. 41 Tahun 2009 diatur bahwa penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang kawasan perdesaan di wilayah kabupaten dalam rencana tata ruang kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sedangkan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Mengacu pada ketentuan tersebut, peraturan daerah yang mengatur mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sangatlah penting karena menjadi landasan yuridis dalam penetapan lahan pertanian pangan tersebut. Untuk mencegah pengalihan fungsi lahan pertanian pangan juga dapat dilakukan melalui

pengendalian LP2B. Untuk itu Pasal 37 UU No. 41 Tahun 2009 mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian LP2B melalui pemberian **insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi, dan penyuluhan.**

Insentif diberikan kepada petani, berupa:

1. keringanan pajak bumi dan bangunan;
2. pengembangan infrastruktur pertanian;
3. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
4. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
5. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
6. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
7. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Sedangkan disinsentif berupa pencabutan insentif dikenakan kepada petani yang tidak memenuhi kewajibannya, yaitu memanfaatkan tanah pertaniannya yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan sesuai peruntukan; dan mencegah kerusakan irigasi. Sementara terkait dengan pengendalian melalui mekanisme perizinan, Pasal 50 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2009 mengatur “segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum”. Sebagai bentuk tanggung jawab hukum, Pasal 50 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2009 mewajibkan setiap orang yang melakukan alih fungsi LP2B yang tidak sesuai dengan ketentuan, mengembalikan keadaan tanah LP2B ke keadaan semula. Upaya preventif lainnya yang penting adalah melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani. Pelindungan dan pemberdayaan tersebut diamanatkan dalam Pasal 61 UU No. 41 Tahun 2009 kepada pemerintah dan pemerintah daerah.

Pelindungan petani tersebut berupa pemberian jaminan:

1. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
2. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
3. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
4. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
5. ganti rugi akibat gagal panen.

Sedangkan pemberdayaan petani meliputi:

1. penguatan kelembagaan petani;
2. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
4. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
5. pembentukan bank bagi petani;
6. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/ atau
7. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pelindungan dan pemberdayaan penting untuk mewujudkan kesejahteraan petani/buruh tani. Sebagaimana telah dipaparkan, kesejahteraan petani/buruh tani dapat mencegah terjadinya pengalihan fungsi lahan pertanian pangan. Selain preventif, pelindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan juga dilakukan secara represif. Menurut Philipus M. Hadjon, pelindungan hukum represif merupakan pelindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang dikenakan apabila sudah terjadi sengketa atau telah terjadi pelanggaran. Berpijak pada pendapat Philipus M. Hadjon, pelindungan LP2B dilakukan dengan mengenakan sanksi kepada pelaku pelanggaran Pasal 44 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2009 yang melarang pengalihan fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B. Bahkan larangan juga berlaku bagi pemilik LP2B. Berdasarkan Pasal 50 ayat (3) UU No. 41 Tahun 2009, pemilik LP2B hanya diperkenankan untuk mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain, namun tidak diperkenankan untuk mengubah fungsi lahannya sebagai LP2B. Pasal 50 ayat

(3) UU No. 41 Tahun 2009 merupakan wujud pelaksanaan dari fungsi sosial atas tanah sebagaimana telah dipaparkan.

Beragam kebijakan dikeluarkan Pemerintah untuk mendorong ketersediaan lahan pertanian berkelanjutan, termasuk memberikan insentif dan perlindungan, atau melarang konversi lahan pertanian produktif, agar lahan pertanian tidak terus menerus berkurang tanpa terkendali. Upaya pengendalian terhadap terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian tanaman pangan secara efektif dalam UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan Peraturan Pemerintah pendukungnya. Namun pada kenyataannya konversi lahan pertanian ke perumahan dan industri terus berlangsung. Hal ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi keberlanjutan produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan. Oleh karena sistem atau cara perlindungan yang diberikan terhadap petani mulai dari aspek proses produksi sampai aspek pemasaran hasil dan sistem perdagangannya perlu dikembangkan lebih lanjut.¹⁴⁶

Di samping itu, masih terjadi alih fungsi komoditas pertanian di dalam kawasan peruntukan pertanian di beberapa propinsi, sebagai contoh, yang semula lahan sawah dialihkan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit atau kakao, sebagai pengaruh nilai ekonomis komoditas perkebunan tersebut memberikan margin yang lebih besar. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, alih komoditas di lahan sawah menjadi peruntukan komoditas lainnya tidak diijinkan. Hal ini perlu secara berkelanjutan dan bertahap disampaikan kepada pemerintah daerah dan pelaku

¹⁴⁶ Tria Hatmanto dan Jawoto Sih Setyono, (Implementation of Sustainable Food Agriculture Land Policy Using Spatial Map, Case Study In Temanggung Regency, Central Java Province), Seminar Nasional Geomatika 2018, 735

usaha untuk disseminasi dan sosialisasi dalam rangka perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan peruntukan pertanian sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Kementerian Pertanian hanya bisa mencetak sawah baru seluas 330 ribu hektar selama 2013-2020 atau seluas 40 ribu ha setiap tahunnya. Kemampuan cetak sawah oleh pemerintah memang belum bisa menyamai laju konversi lahan sawah seluas 100 ribu ha per tahun. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah. Untuk mencetak satu hektar sawah sedikitnya dibutuhkan dana sekitar 30 juta rupiah. Selain itu, sangat tergantung dari koordinasi dengan daerah dan juga adanya berbagai persoalan yang dihadapi dalam merealisasikan, terutama masalah status penguasaan dan kepemilikan lahan.¹⁴⁷

Upaya menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.¹⁴⁸ Jika faktanya pencetakan lahan pertanian sulit ataupun tidak ada lagi tempat yang dapat digunakan untuk lahan pertanian, seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dapat mengatur dalam upaya mempertahankan pangan daerahnya. Misalnya beberapa kebijakan yang dilakukan di beberapa pemerintah daerah yang ada di pulau Jawa, di Kabupaten Temanggung

¹⁴⁷ Dian Ayu Wulandari and Amni Zarkasyi Rahman, (2017) "Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Di Kabupaten Tegal (Studi Implementasi Peraturan

¹⁴⁸ Willy Wibowo. "Hubungan Peneliti Dan Analisis Kebijakan Dalam Pembuatan Rekomendasi Kebijakan Pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1. 2020, 8

Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu penerapan Pelaksanaan dan Perlindungan LP2B salah satunya dilakukan oleh kelompok tani Sumber Hasil yang melakukan konversi dan spesifik lokasi seluas kurang lebih 25 hektar.¹⁴⁹ Lahan ini dipertahankan sebagai kawasan hijau pertanian dan sudah sesuai kesepakatan, apapun yang terjadi tetap tidak bisa untuk beralih fungsi. Lahan ini hingga saat ini masih diutamakan untuk pemberdayaan tanaman padi. Pemerintah juga memfasilitasi bantuan berupa pupuk, bibit, pestisida dan bantuan lainnya.¹⁵⁰

Pemilik tidak boleh hanya mementingkan kepentingan pribadi, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atas pangan. Oleh karena itu, pemilik LP2B yang melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2009 juga dikenakan sanksi. Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2009, sanksi bagi pelaku pelanggaran Pasal 44 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2009 adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Jika pelaku pelanggaran adalah pejabat pemerintah maka berdasarkan Pasal 72 ayat (3) UU No. 41 Tahun 2009, sanksinya diperberat yaitu pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan. Sedangkan sanksi bagi orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan LP2B ke keadaan semula sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2009, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dilihat dari rumusannya, ancaman sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran Pasal 44 ayat (1) dan

¹⁴⁹ Mahmuddin. “Paradigma Pembangunan Pertanian: Pertanian Berkelanjutan Berbasis Petani Dalam Perspektif Sosiologis,” *Jurnal Sosiologi Universitas Syiah Kuala* 3, no. 3, 2013, 68-6

¹⁵⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. 85

Pasal 50 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2009 tersebut cukup berat karena tidak bersifat alternatif, melainkan kumulatif yaitu pidana penjara dan denda dijatuhkan sekaligus kepada pelaku.¹⁵¹

Meskipun UU No. 41 Tahun 2009 melarang pengalihan fungsi lahan pertanian pangan, larangan tersebut tidak bersifat mutlak. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2009, LP2B dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Lebih lanjut Pasal 44 ayat (3) UU No. 41 Tahun 2009 mengatur bahwa alih fungsi lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B untuk kepentingan umum tersebut hanya dapat dilakukan dengan syarat dilakukan kajian kelayakan strategis, disusun rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.¹⁵²

Sebagai pelaksanaan dari Pasal 44 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (2) PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan yang telah di ubah dengan UU Cipta Kerja mengatur bahwa alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana. Selanjutnya dalam Pasal 36 ayat (1) PP No. 1 Tahun 2011 diatur bahwa alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan

¹⁵¹ Sriartha, I. Putu, and Wayan Windia. "Efektivitas implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengendalikan alih fungsi lahan sawah subak: studi kasus di Kabupaten Badung, Bali." *Jurnal Kajian Bali* 5.2 (2015): 327-346.

¹⁵² Hendrawan, Fajar Januar Tri. "Analisis dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan terhadap pendapatan petani Dusun Puncel Desa Deket Wetan Lamongan." *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 4.3 (2016).12-23

untuk kepentingan umum tersebut terbatas pada kepentingan umum yang meliputi: jalan umum; waduk; bendungan; irigasi; saluran air minum atau air bersih; drainase dan sanitasi; bangunan pengairan; pelabuhan; bandar udara; stasiun dan jalan kereta api; terminal; fasilitas keselamatan umum; cagar alam; dan/atau pembangkit dan jaringan listrik. Selain kepentingan umum, Pasal 36 ayat (2) PP No. 1 Tahun 2011 mengatur alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁵³

Berdasarkan paparan di atas, perlindungan hukum hanya diberikan pada lahan pertanian pangan yang telah ditetapkan sebagai LP2B. Dengan demikian terbuka peluang untuk dapat mengalihfungsikan lahan pertanian pangan yang belum/tidak ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Alih fungsi juga dapat dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, asalkan alih fungsi tersebut ditujukan untuk kepentingan umum dan untuk Proyek Strategis Nasional.

D. Ketahanan Pangan dan Strategi Keamanan Pangan di Bidang Pertanian dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Ketahanan pangan sebagai satu kondisi dimana masyarakat pada satu yang bersamaan memiliki akses yang cukup baik secara fisik maupun ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dietary dalam rangka untuk peningkatan kesehatan dan hidup yang lebih produktif Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (UU Pangan) menyatakan bahwa Ketahanan Pangan

¹⁵³ Sebayang, Saimara AM. "Analisis structural equation modelling (sem) terhadap alih fungsi lahan pertanian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat." *At-tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 4.2 (2018): 169-184.

adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.¹⁵⁴

Berdasarkan definisi ketahanan pangan dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) ada 4 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yaitu: kecukupan ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun, aksesibilitas dan keterjangkauan terhadap pangan sertakualitas/keamanan pangan.¹⁵⁵ Berdasarkan UU Pangan dijelaskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya aman, merata, dan terjangkau. Dari definisi pada undang-undang tersebut, ketahanan pangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, yaitu pangan dalam jumlah yang cukup dan dengan kualitas atau gizi yang memadai dalam setiap rumah tangga di Indonesia. Ketersediaan pangan ini harus mencukupi jumlah satuan kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat
- 2) Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan sebagai bebas dari cemaran biologis, kimia, atau benda lain yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan manusia. Hal tersebut juga termasuk aman dari kaidah agama atau kepercayaan masing-masing.
- 3) Terpenuhinya pangan secara merata, diartikan dengan pangan yang aman dan berkualitas tadi harus tersebar merata untuk mencukupi kebutuhan jumlah kalori setiap rumah tangga di Indonesia.
- 4) Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, yaitu pangan yang aman dan berkualitas tadi harus dapat dibeli dengan harga yang terjangkau oleh semua kalangan masyarakat Indonesia.

¹⁵⁴ Lestari, Sri, and Aziz Nur Bambang. "Penerapan minapadi dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat." *Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Environmental, and Learning*. 14. 1. 2017. 34-43

¹⁵⁵ Faostat. "Food and agriculture organization of the United Nations." Rome, URL: <http://faostat.fao.org> (2018).

Ketahanan pangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 mengenai pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan juga disebutkan dalam undang-undang tersebut sebagai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Untuk mencapai ketahanan pangan tersebut pemerintah menyelenggarakan, membina, dan atau mengoordinasikan segala upaya atau kegiatan untuk mewujudkan cadangan pangan nasional.¹⁵⁶

Berdasarkan pengertian dalam undang-undang tersebut, ketahanan pangan mencakup tiga aspek, yakni ketersediaan jumlah, keamanan, dan keterjangkauan harga. Dari sisi ketersediaan jumlah, dalam undang-undang disebutkan bahwa cadangan pangan dalam rangka menjamin ketersediaan pangan memiliki dua bentuk, yakni cadangan pangan pemerintah (cadangan pangan yang dikelola oleh pemerintah) dan cadangan pangan masyarakat. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam penciptaan ketahanan pangan apabila terjadi kondisi paceklik, bencana alam yang tidak dapat dihindari. Pembagian pilar dalam ketahanan pangan berdasarkan Undang-Undang Pangan Indonesia adalah *availability*, *accessibility*, dan *stability*.¹⁵⁷

Penurunan kontribusi pertanian dalam perekonomian bisa jadi imbas dari kebijakan impor komoditas pertanian. Keadaan tersebut akan menjadi ancaman bagi kedaulatan pangan di Indonesia. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa

¹⁵⁶ Kurniawan, Yusrizal Yoga, et al. "Analisis program kawasan rumah pangan lestari dan hubungannya dengan ketahanan pangan serta kesejahteraan rumah tangga (studi kasus di Kota Surakarta)." *JJET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan)* 3.2 (2018). 26-30

¹⁵⁷ Ariningsih, Ening, and Handewi PS Rachman. "Strategi peningkatan ketahanan pangan rumah tangga rawan pangan." *Analisis Kebijakan Pertanian* 6.3 (2008): 239-255.

yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.¹⁵⁸ Ketahanan pangan menjamin terpenuhannya setiap individu penduduk Indonesia mendapatkan akses pangan yang berkecukupan. Kedaulatan pangan menjamin petani Indonesia mampu memproduksi untuk memenuhi kesejahteraannya. Keduanya harus dilaksanakan secara selaras, karena Ketahanan pangan yang dibangun berlandaskan kedaulatan pangan adalah penopang ketahanan bangsa. Santosa menegaskan bahwa krisis pangan suatu bangsa ternyata bermula pada situasi tidak berdaulat atas pangan.¹⁵⁹

Oleh karena itu, jika LP2B terus menurun tiap tahunnya maka ketahanan pangan akan terancam karena lahan pertanian yang di konversi tidak di ganti. Untuk itulah masalah rawan pangan segera dicarikan solusinya, agar ketersediaan pangan dapat diwujudkan di seluruh wilayah tanah air. Implementasi UUPA agar para petani memiliki cukup lahan pertanian untuk keperluan produksi pangan. Perlu adanya perubahan mind set masyarakat, agar yang namanya pangan itu tidak hanya sekedar beras, jagung, tapi ubi-ubian, sagu, dan lainlain, perlu juga dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Keanekaragaman pangan inilah yang mungkin bisa menjadi makanan alternatif untuk terbebas dari ancaman kelaparan. Sejumlah faktor dianggap berperan penting sebagai faktor penentu ketahanan pangan nasional. Faktor-faktor tersebut meliputi lahan, infrastruktur, teknologi dan

¹⁵⁸ Pardian, Pandi, Dhany Esperanza, and Eliana Wulandari. "Strategi pengembangan usaha oncom terhadap tenaga kerja pedesaan guna penguatan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat." *Sosiohumaniora* 14.1 (2012): 38.

¹⁵⁹ Chaireni, Reni, et al. "Ketahanan Pangan Berkelanjutan." *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan* 1.2 (2020): 70-79.

sumberdaya manusia, energi, dana, lingkungan fisik, relasi kerja, dan ketersediaan input lainnya.¹⁶⁰

Berdasarkan hal tersebut, hal yang paling utama adalah keberadaan faktor lahan. Menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN), Rata-rata tahunan konversi lahan sawah secara nasional sebesar 100.000 ha. Seluas 35.000 ha diantaranya adalah lahan sawah beririgasi. Dengan asumsi konversi yang sama, diperkirakan pada tahun 2030 Indonesia akan kehilangan 2,42 juta ha lahan sawah.²⁰³ Keadaan tersebut diperparah dengan lemahnya pemerintah dalam melindungi lahan milik petani miskin yang dijual kepada orang kaya atau pengusaha besar. Petani yang sudah kehilangan tanahnya menjadi buruh-buruh tani bagi pemilik-pemilik baru tersebut jika lahan tersebut tetap untuk pertanian.¹⁶¹

Bila lahan tersebut tidak lagi untuk pertanian, petani miskin cenderung akan berpindah ke usaha lain non pertanian. Selain konversi lahan dan penguasaan lahan oleh orang yang tidak berkecimpung di bidang pertanian, laju degradasi lahan juga merupakan masalah serius. Hal ini disebabkan karena menurunnya tindakan konservasi lahan sebagai akibat dari menurunnya orientasi ke lahan pertanian. Keadaan ini akan mendorong penurunan kesuburan lahan. Prabowo melihat bahwa masalah kesuburan atau kejenuhan tingkat produktivitas lahan (*levelling off*) pertanian di Indonesia semakin serius. Ada suatu korelasi positif antara tingkat kesuburan lahan dan tingkat produktivitas pertanian. Perlu adanya solusipenerapan

¹⁶⁰ Andriyani, Komang, and I. Gede Surata. "Pendaftaran Tanah Secara Rechts Kadaster Melalui Proses Konversi (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng)." *Kertha Widya* 4.2 (2016). 55-57

¹⁶¹ Karina, Nadya, and Triyono Ana Silviana. "Penyelesaian Sengketa Tanah Bekas Hak Barat (Recht Van Verponding) Dengan Tanah Hak Pakai Di Kota Tegal (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 1097k/Pdt/2013)." *Diponegoro Law Journal* 5.2 (2016): 1-12.

secara tegas Undang-Undang Pokok Agraria, proses sertifikasi lahan pertanian harus dipercepat atau dipermudah, rencana tata ruang harus melindungi lahan pertanian yang produktif dan subur, dan pembelian lahan petani secara paksa atau untuk tujuan-tujuan yang sebenarnya tidak terlalu perlu (seperti lapangan golf, apartemen mahal, pertokoan mewah) harus dihentikan. Konversi LP2B untuk kepentingan umum ataupun PSN yang tidak diimbangi dengan penggantian lahan LP2B yang baru akan mengancam ketahanan pangan Indonesia dengan menurunnya luasan sawah yang ada tiap tahunnya.¹⁶²

Dengan memperhatikan permasalahan dan kondisi sektor pertanian seperti diuraikan diatas maka diperlukan kebijakan, strategi dan upaya didalam meningkatkan pembangunan sektor pertanian sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui beberapa hal berikut ;

- 1) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petani melalui penyuluhan serta upaya meningkatkan kualitas SDM petani melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan pertanian sehingga pengetahuan informasi dan teknologi pertanian dapat dikuasai oleh petani.
- 2) Penguatan peran lembaga ekonomi petani melalui peningkatan modal usaha tani seperti Koperasi pertanian.
- 3) Penerapan inovasi teknologi budi daya pertanian dengan memanfaatkan lahan-lahan non produktif sehingga dapat dijadikan lahan produktif pertanian.
- 4) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti lahan, air, jalan desa, perluasan areal panen serta infrastruktur perbenihan.
- 5) Peningkatan kerjasama pemanfaatan dan perluasan kredit pertanian melalui lembaga keuangan mikro di pedesaan.
- 6) Penyediaan bantuan benih atau bibit kepada petani dan pemberdayaan kelembagaan perbenihan/ Perbibitan.
- 7) Pengembangan sistem cadangan pangan dan pemberdayaan pangan lokal serta mutu dan keamanan pangan.
- 8) Pengembangan Pertanian Terpadu dengan tetap memperhatikan Lingkungan Hidup.

¹⁶² Dharmawan, Arya Hadi, Martua Sihaloho, and Said Rusli. "Konversi Lahan Pertanian Dan Perubahan Struktur Agraria (Studi Kasus di Kelurahan Mulyaharaja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat)." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 1.2 (2017). 11-20

Pembangunan sektor pertanian yang merupakan salah satu unsur peningkatan produksi pangan guna menjamin ketersediaan pangan melalui beberapa upaya diatas tentunya akan dapat meningkatkan ketersediaan pangan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pula ketahanan pangan nasional.¹⁶³ Untuk menghadapi tantangan dan permasalahan seperti diuraikan di atas agar dapat dicapai ketahanan pangan berkelanjutan menuju 2025, perlu ada penyesuaian atau perubahan arah kebijakan yang saat ini diimplementasikan. Perubahan pendekatan arah kebijakan yang disarankan meliputi tujuan, cara, dan sasaran pembangunan ketahanan pangan.¹⁶⁴ Pertama, tujuan untuk mencapai swasembada pangan diubah menjadi mencapai kemandirian pangan. Dengan pendekatan swasembada, seringkali untuk pencapaiannya dilakukan dengan mengabaikan prinsip efisiensi usaha dan kelayakan teknis, ekonomi, ataupun sosial, sehingga dapat terjadi misalokasi sumber daya untuk pembangunan. Dengan pendekatan kemandirian pangan, sesuai arahan UU Pangan, pencapaiannya dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beranekaragam dengan memanfaatkan potensi sumber daya (alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal) secara bermartabat.

Strategi menuju ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan 2025 dikelompokkan menurut subsistem dalam sistem ketahanan pangan seperti diatur dalam UU Pangan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan

¹⁶³ Wardhiani, Wini Fetia. "Peran Politik Pertanian dalam Pembangunan Pertanian menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di Sektor Pertanian." *JISIPOL/ Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3.2 (2019): 83-94.

¹⁶⁴ Prayitno, Gunawan, et al. *Ruang Berketahanan Pangan: Menjawab Tantangan Produksi Pangan Berkelanjutan dengan Optimalisasi Keruangan Menuju Indonesia Berdaulat*. Universitas Brawijaya Press, 2022. 23

pangan. Seluruh strategi yang ditawarkan dalam penelitian ini dirancang sejalan dengan arahan dari UU Pangan diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁶⁵

- 1) **Strategi Ketersediaan Pangan** merupakan subsistem pertama dari tiga subsistem dalam sistem ketahanan pangan dan pangkal dari upaya menwujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Modal utama dalam mewujudkan ketersediaan pangan adalah kekayaan sumber daya yang beragam, ketersediaan teknologi, dan pengembangan kemitraan strategis dengan berbagai komponen pemangku kepentingan.
- 2) **Strategi Keterjangkauan Pangan.** Subsistem ketejangkauan pangan terkait dengan aksesibilitas perseorangan terhadap pangan baik dari aspek fisik ataupun aspek ekonomi. Aspek fisik terkait dengan kualitas prasarana dan sarana transportasi, sistem distribusi dan logistik pangan, dan kebijakan pemasaran dan perdagangan pangan. Aspek ekonomi terkait dengan daya beli perseorangan dan rumah tangga yang dicerminkan oleh pendapatan dan sistem kekerabatan dalam mengatasi masalah pangan dalam suatu keluarga besar.
- 3) **Strategi Pemanfaatan Pangan.** Kualitas pemanfaatan pangan dipengaruhi oleh daya beli, selera, pengetahuan dan kesadaran gizi masyarakat, dan ketersediaan pangan itu sendiri. Pemanfaatan pangan merupakan muara dari suatu sistem ketahanan pangan karena akan menentukan kualitas perseorangan untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Karena itu, strategi pemanfaatan pangan tidak kalah pentingnya dengan dua strategi sebelumnya dalam sistem ketahanan pangan.

¹⁶⁵ Setiawati, Tity Wahyu, Mardjo Mardjo, and Tutut Ferdiana Mahita Paksi. "Politik Hukum Pertanian Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26.3 (2019): 585-608.

Kebijakan pembangunan yang selaras dengan perlindungan lahan pertanian pangan dapat menjadi kunci penting dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Ketahanan pangan adalah kemampuan suatu negara atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduknya secara konsisten dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa cara di mana kebijakan pembangunan yang berfokus pada perlindungan lahan pertanian pangan dapat mendukung terwujudnya ketahanan pangan:¹⁶⁶

- 1) Pemeliharaan Lahan Pertanian Pangan: Kebijakan yang melindungi lahan pertanian pangan dari alih fungsi dan degradasi dapat memastikan bahwa lahan tersebut tetap produktif. Ini penting untuk menjaga pasokan pangan yang stabil.
- 2) Diversifikasi Pertanian: Kebijakan dapat mendorong petani untuk beralih ke praktik pertanian yang lebih beragam dan berkelanjutan, seperti pertanian organik atau polikultur. Ini dapat meningkatkan ketahanan pangan dengan meminimalkan risiko kegagalan panen.
- 3) Penggunaan Lahan yang Efisien: Mendorong penggunaan yang efisien dari lahan pertanian yang ada dengan teknologi modern dan praktik berkelanjutan dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi tekanan untuk mengalihfungsikan lebih banyak lahan.
- 4) Pengembangan Infrastruktur Pertanian: Kebijakan pembangunan yang mendukung pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, penyediaan bibit unggul, dan akses pasar dapat meningkatkan produksi pertanian dan meningkatkan ketahanan pangan.
- 5) Peningkatan Akses ke Pasar: Membangun jaringan distribusi yang kuat dan efisien untuk produk pertanian dapat membantu petani mencapai pasar yang lebih luas dan mendapatkan harga yang lebih baik untuk produk mereka.
- 6) Dukungan Teknologi: Kebijakan dapat mendukung inovasi teknologi dalam pertanian, seperti penggunaan sistem informasi geografis (SIG) untuk pengelolaan lahan, yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
- 7) Pengelolaan Air yang Berkelanjutan: Kebijakan air yang bijaksana dan berkelanjutan sangat penting untuk pertanian. Ini termasuk pengaturan yang baik terkait sumber air, irigasi yang efisien, dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

¹⁶⁶ Pareke, J. T., and M. H. Sh. *Penataan ruang kawasan perdesaan berbasis perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia (melalui pendekatan trinity protection of sustainability concept)*. Zifatama Jawara, 2020. 46

- 8) Pemberdayaan Petani: Mendorong pelatihan dan pendidikan bagi petani dalam praktik pertanian berkelanjutan dan manajemen bisnis dapat meningkatkan produktivitas dan penghasilan petani.
- 9) Pola Konsumsi Pangan yang Sehat: Selain pertanian, kebijakan juga dapat memengaruhi pola konsumsi pangan masyarakat. Mendorong pola konsumsi yang sehat dan berkelanjutan dapat mengurangi tekanan terhadap produksi pangan.

Ketahanan pangan adalah tujuan yang penting dan kompleks. Dengan mempertimbangkan perlindungan lahan pertanian pangan dalam kebijakan pembangunan, masyarakat dapat mengurangi kerentanannya terhadap ketidakstabilan pasokan pangan dan bergerak menuju ketahanan pangan yang lebih kokoh dan berkelanjutan.¹⁶⁷ Pemanfaatan LP2B khususnya dalam kaitannya dengan pembangunan perumahan dapat mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kebijakan negara lain terkait pembangunan perumahan, perlindungan lahan pertanian, dan ketahanan pangan.¹⁶⁸ Asas-asas pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan keadilan, harus menjadi landasan dalam mengatur pemanfaatan LP2B. Proses pengambilan keputusan harus terbuka untuk partisipasi masyarakat, dan tindakan pemerintah harus memenuhi standar etika dan integritas. Mengamati kebijakan negara lain terkait pembangunan perumahan yang berfokus pada perlindungan lahan pertanian dapat menjadi sumber inspirasi. Banyak negara telah mengembangkan kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan perumahan dan pertanian, yang dapat dijadikan contoh dalam

¹⁶⁷ Zakaria, Amar Kadar, and Benny Rachman. "Implementasi sosialisasi insentif ekonomi dalam pelaksanaan program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)." *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 31. No. 2. 2013. 77-79

¹⁶⁸ Pujiwati, Yani, and Betty Rubiati. "Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1.1 (2017): 19-30.

merancang kebijakan LP2B. Lahan pertanian berperan penting dalam ketahanan pangan dan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, prioritas utama dalam pemanfaatan LP2B haruslah perlindungan dan pemeliharaan lahan pertanian yang produktif. Ini dapat mencakup penggunaan lahan pertanian yang kurang produktif atau penggantian lahan pertanian yang digunakan dengan lahan pengganti yang setara. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak pemanfaatan LP2B terhadap ketahanan pangan nasional. Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat harus menjadi prioritas, dan langkah-langkah harus diambil untuk menghindari degradasi lahan pertanian yang dapat mengurangi produksi pangan.

Sebelum mengambil keputusan, pemerintah harus melakukan evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi potensi dampak negatif dan merancang langkah-langkah mitigasi yang sesuai. Selain itu, harus ada evaluasi dampak sosial untuk memahami bagaimana pemanfaatan LP2B memengaruhi masyarakat setempat, terutama petani. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang pentingnya perlindungan lahan pertanian dan ketahanan pangan. Program edukasi dan kesadaran dapat membantu masyarakat menghargai nilai lahan pertanian dan mendukung praktik berkelanjutan. Pemanfaatan LP2B yang berkelanjutan memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang cermat, serta komitmen terhadap asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlindungan lahan pertanian, dan ketahanan pangan. Dengan mempertimbangkan landasan pertimbangan ini, pemanfaatan LP2B dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait kebijakan pembangunan perumahan dalam kaitannya dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pembangunan perumahan saat ini di kaitkan dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan penduduk yang membutuhkan tempat tinggal khususnya di wilayah perkotaan sehingga menyebabkan tingginya lahan untuk pembangunan rumah. Hal tersebut mengakibatkan kecendrungan masyarakat khususnya pengusaha perumahan untuk membangun di LP2B dengan mengkaplingkan LP2B untuk dibangun perumahan. Pembangunan perumahan dalam kaitannya dengan PLP2B juga dipengaruhi dengan *urban sprawl* atau perluasan perkotaan yang menjadi penyebab pembangunan perumahan oleh *developer* di wilayah urban. Penduduk yang membutuhkan tempat tinggal dengan harga murah beralih ke wilayah urban dikarenakan pemerintah daerah setempat cenderung lebih mempermudah dalam alih fungsi LP2B karena alasan peningkatan pendapatan. Selain daripada itu, kebijakan yang sangat berpengaruh dengan PLP2B adalah adanya PSN dalam hal ini adalah pembangunan satu juta rumah dapat mengancam LP2B jika tidak diatur dengan baik. Perlu dipahami bahwa kewajiban pemerintah tidak hanya menjamin

ketersediaan tempat tinggal melainkan menjamin perlindungan lahan untuk ketahanan pangan. Pemerintah dalam hal mengatur pembangunan perumahan mengedepankan kebijakan perumahan MBR (rumah tapak) akan tetapi kebijakan tersebut tidak sejalan dengan PLP2B.

2. Kebijakan pembangunan perumahan yang selaras dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah kebijakan yang dapat mengkonvergensi antara kebijakan pembangunan perumahan dengan Kebijakan PLP2B. Hal tersebut dapat diawali dengan perubahan paradigma pembangunan perumahan tapak menjadi *vertical dwelling* dalam hal ini adalah apartemen khususnya di wilayah perkotaan atau wilayah yang sedang ada bangkitan ekonomi ataupun untuk perumahan di LP2B. Pembangunan perumahan harus sesuai dengan RTRW. Dengan memastikan bahwa kebijakan pembangunan perumahan selaras dengan RTRW, pemerintah dapat menciptakan perkotaan yang lebih teratur, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Hal ini juga dapat membantu melindungi lahan pertanian pangan dan sumber daya alam lainnya sambil memenuhi kebutuhan perumahan penduduk yang terus berkembang dengan memberikan insentif dan disinsentif yang merupakan instrumen kebijakan yang digunakan untuk mendorong atau menghambat perilaku atau tindakan tertentu dalam konteks pembangunan wilayah khususnya untuk menjamin kesejahteraan petani. Pembangunan perumahan yang dilaksanakan di LP2B diwajibkan untuk mengganti sesuai dengan luasan lahan yang di konversi tujuannya adalah untuk terjadinya keseimbangan yang selama ini masih belum dilaksanakan khususnya oleh pemerintah. Konvergensi kebijakan pembangunan perumahan dengan

kebijakan PLP2B bertujuan untuk menjamin ketersediaan perumahan dan jaminan perlindungan lahan pertanian yang sudah diatur dalam undang-undang agar terwujudnya ketahanan pangan nasional.

B. Saran

Berdasarkan simpulan terkait kebijakan pembangunan perumahan dalam kaitannya dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat dan daerah serta pengusaha perumahan dalam melaksanakan program baik pembangunana infrastruktur khushnya pembangunan perumahan di wilayah perkotaan atau wilayah urban yang masih menjadi LP2B harus berparadigma membangun dengan paradigma *vertical dwelling*, kesesuaian pembangunan dengan RTRW, pemberian insentif dan disinsentif yang sesuai khususnya bagi para petani, serta menjamin adanya lahan pengganti bagi pemerintah atau pengusaha yang mengkonversi LP2B agar terwujudnya ketahanan pangan dan keseimbangan lingkungan.
2. Pemerintah diharapkan untuk segera mengidentifikasi dan peta potensi lahan pertanian pangan yang produktif. Selanjutnya, tentukan zona-zona di mana pembangunan perumahan diperbolehkan dan di mana pembangunan harus dibatasi atau dihentikan. Zonasi yang tepat akan membantu melindungi lahan pertanian penting. Praktik selama ini yang dilakukan adalah kebijakan RTRW yang menyesuaikan dengan arah pembangunan
3. Masyarakat dan pemerintah harus saling bersinergi untuk menjaga agar pembangunan yang dilakukan sesuai dan selaras dengan PLP2B agar terwujudnya keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Akib, Muhammad. (2013). *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- (2018). *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Press).
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press).
- Arinkunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. (Tangerang Selatan: UNPAM Press).
- Bakri, Muhammad. (2007). *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria*. Cet 1, (Yogyakarta: Citra Media).
- Berryman, Alan A. (2020). *Principles of population dynamics and their application*. (New York: Garland Science).
- Budiman, Arief. (1996). *Teori Negara: negara, kekuasaan dan ideologi*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Hadi, Sutrisno. (1991). *Metode Research II*. Cet 20, (Yogyakarta: Andi Offset).
- Hague, Rod, dan Martin Harrop. (2004). *Comparative government and politics*. Vol. 6, (New York: Palgrave Macmillan).
- Heckscher, Gunnar. (2013). *The study of comparative government and politics*. Vol. 10, (New York: Routledge).
- Irianto, Sulistyowati, dkk. (2012). *Kajian Sosio-Legal*. (Jakarta: Pustaka Larasan).
- Ishaq. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Koentjaraningrat. (1997). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: PT. Gremedia Pustaka Utama).
- M.D., Moh. Mahfud. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. (Jakarta: Pustaka LP3ES).

- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Marzuki. (1986). *Metode Riset*. (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Miles, Mathew B., dan A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. (Jakarta: Universitas Indonesia).
- Moleong, Lexy J. (1991). *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Soejono, dan Abdurrahman. (1998). *Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik, Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Soetrisno. (1978). *Metodologi Research*. (Yogyakarta: UGM).
- Sudjana, Nana, dan Ahwal Kusumah. (2000). *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. (Bandung: Sinar Baru Algasindo).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).
- Sumardjono, S.W. (2009). *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas).
- Syah, Mudakir Iskandar. (2015). *Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. (Jakarta: Permata Aksara).
- Wahab, Solichin Abdul. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan public*. (Jakarta: Bumi Aksara).

Artikel Ilmiah:

- Abdullah, Sigit Ridwan. (2017). "Tujuan Negara dalam Islam Menurut Yusuf al-Qaradhawi." *Asy-Syari'ah* 19.1.
- Adiyaksa, Fitriani. (2020). "Evaluasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Industri di Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018." *JGISE: Journal of Geospatial Information Science and Engineering* 3.1.
- Apriyanto, Mulono, KMS Novyar Satriawan Fikri, dan Ali Azhar. (2021). "Sosialisasi Konsep Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir." *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.1.

- Ayu, Isdiyana Kusuma, dan Benny Krestian Heriawanto. (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia." *Jurnal Ketahanan Pangan* 2.2.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. (2020). "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1.
- Bolscho, Dietmar, dan Katrin Hauenschild. (2006). "From environmental education to education for sustainable development in Germany." *Environmental Education Research* 12.1.
- Budiono, Arief. (2019). "Teori utilitarianisme dan perlindungan hukum lahan pertanian dari alih fungsi." *Jurnal Jurisprudence* 9.1.
- Burmeister, Mareike, dan Ingo Eilks. (2013). "An understanding of sustainability and education for sustainable development among German student teachers and trainee teachers of chemistry." *Science education international* 24.2.
- Cahyaningrum, Dian. (2019). "Pelindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan Dari Pengalihan Fungsi Untuk Non Pertanian Pangan." *Negara Hukum* 10.1.
- Chofyan, Ivan, Uton Rustan, dan Asep Hariyanto. (2016). "Upaya Mempertahankan Kabupaten Karawang Sebagai Lumbung Padi Nasional." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 4.1.
- Dewi, Nurma Kumala, dan Iwan Rudiarto. (2013). "Identifikasi alih fungsi lahan pertanian dan kondisi sosial ekonomi masyarakat daerah pinggiran di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang." *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* 1.2.
- Dewi, Rosmala. (2017). "Studi Kasus Penolakan Publik Atas Kebijakan Publik." *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 5.1.
- Erdianto, Tarkit. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Alih Fungsi Perizinan Dalam Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Lahan Pertanian Menjadi Lahan Pemukiman Di Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 4.
- Fadlan, Muhammad, Afriva Khaidir, dan Nora Eka Putri. (2019). "Partisipasi Media Sosial untuk Mempengaruhi Kebijakan Publik Pemerintah Kota Padang." *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*.
- Faturahman, Burhanudin Mukhamad. (2018). "Konseptualisasi mitigasi bencana melalui perspektif kebijakan publik." *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 3.2.

- Fitriana, Mia Kusuma. (2018). "Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country'S Goal)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12.2.
- Hirschi, Christian. (2010). "Strengthening regional cohesion: collaborative networks and sustainable development in Swiss rural areas." *Ecology and Society* 15.4.
- Ikhwanto, Agus. (2019). "Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi lahan non pertanian." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3.1.
- Iqbal, Muhammad, dan S. Sumaryanto. (2017). "Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian bertumpu pada partisipasi masyarakat." *Analisis Kebijakan Pertanian* 5.2.
- Isa, Iwan. (2006). "Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian." *Prosiding Seminar Multifungsi dan Revitalisasi Pertanian. Badan Litbang Departemen Pertanian. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Japan dan ASEAN Secretariat.*
- Isnaini, Atin Meriati, dan Lalu Adnan. (2018). "Hak Warga Negara Dalam Pemenuhan Lingkungan Tempat Tinggal yang Layak Ditinjau dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Jatiswara* 33.1.
- Jänicke, Martin, et al. (2021). "Governance for sustainable development in Germany: Institutions and policy making." *Report for the OECD.*
- Janti, Gesthi Ika, Edhi Martono, dan Subejo. (2016). "Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)." *Jurnal Ketahanan Nasional* 22.1.
- Janti, Gesti Ika, Edhi Martono, dan S. Subejo. (2016). "Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Guna memperkokoh ketahanan pangan wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)." *Jurnal Ketahanan Nasional* 22.1.
- Kamila, Evita Farcha. (2021). "Peran Industri Halal Dalam Mengdongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Era New Normal." *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 1.1.
- Karenina, Anna, Ernan Rustiadi, dan Yusman Syaukat. (2016). "Strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Tangerang." *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah* 8.2.

- Karenina, Anna, Ernani Rustiadi, dan Yusman Syaukat. (2016). "Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Tangerang." *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah* 8.2.
- Katharina, Riris. (2014). "Kebijakan Pemerintah Pusat Terhadap Papua dalam Perspektif Kebijakan Publik." *Sumber* 4.2.
- Kridasaksana, Doddy, M. Junaidi, dan Muhammad Iftar Aryaputra. (2017). "Tujuan negara dalam mengatur frekuensi radio komunitas ditinjau dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran (Studi kasus di wilayah Semarang)." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 17.2.
- Kurniasari, Merisa, dan Putu Gde Ariastita. (2014). "Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian sebagai upaya prediksi perkembangan lahan pertanian di Kabupaten Lamongan." *Jurnal Teknik ITS (SINTA: 4, IF: 1.1815)* 3.2.
- Kurniati, Nia. (2014). "Pemenuhan Hak atas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak dan Penerapannya Menurut Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia." *Padjadjaran Journal of Law* 1.1.
- Kusniati, Retno. (2013). "Analisis Perlindungan Hukum Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan." *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum* 6.2.
- Kusumaningtyas, Rahajeng, dan Ivan Chofyan. (2013). "Pengelolaan hutan dalam mengatasi alih fungsi lahan hutan di Wilayah Kabupaten Subang." *Jurnal Perencanaan wilayah dan kota* 13.2.
- Kusumastuti, Ayu Candra, Lala M. Kolopaking, dan Baba Barus. (2018). "Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi lahan Pertanian Pangan di Kabupaten Pandeglang." *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 6.2.
- Læssøe, Jeppe. (2007). "Participation and sustainable development: The post-ecologist transformation of citizen involvement in Denmark." *Environmental Politics* 16.2.
- Lambrechts, Wim, et al. (2013). "The integration of competences for sustainable development in higher education: an analysis of bachelor programs in management." *Journal of Cleaner Production* 48.
- Lehmann, Martin. (2006). "Government–business relationships through partnerships for sustainable development: the green network in Denmark." *Journal of Environmental Policy and Planning* 8.3.
- Mahmuddin. (2013). "Paradigma Pembangunan Pertanian: Pertanian Berkelanjutan Berbasis Petani Dalam Perspektif Sosiologis." *Jurnal Sosiologi Universitas Syiah Kuala* 3.3.

- Masrukhin, M. (2019). "Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Perspektif Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Cirebon." *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 3.2.
- Moser, Deyshawn J., dan Corinne Baulcomb. (2020). "Social perspectives on climate change adaptation, sustainable development, and artificial snow production: A Swiss case study using Q methodology." *Environmental Science & Policy* 104.
- Muadi, Sholih, I. MH, dan Ahmad Sofwani. (2016). "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik." *Jurnal Review Politik* 6.2.
- Mulyadi, Mohammad. (2017). "Implementasi Kebijakan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Jakarta Utara." *Jurnal Aspirasi* 8.2.
- Mustopa, Zaenil, dan Purbayu Budi Santosa. (2019). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Demak." *Jurnal hukum Universitas Diponegoro*.
- Nurchaya, Mila Andriani, dan Dinie Anggraeni Dewi. (2021). "Implementasi Nilai Dasar Pancasila Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Negara di Kehidupan Sehari-Hari." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3.3.
- Nurfurqon, Ardika. (2020). "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan* 23.01.
- Nurpita, Anisa, Latri Wihastuti, dan Ike Yuli Andjani. (2018). "Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga Tani di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo." *Jurnal Gama Societa* 1.1.
- Papilaya, Josef. (2020). "Kebijakan Publik Dalam Pengentasan Kemiskinan (Suatu Kajian Peranan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan)." *Jurnal bimbingan dan konseling terapan* 4.1.
- Permadi, Iwan. (2016). "Perlindungan hukum terhadap pembeli tanah bersertifikat ganda dengan cara itikad baik demi kepastian hukum." *Yustisia Jurnal Hukum* 5.2.
- Permatasari, Iman Amanda. (2020). "Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)." *The Journalish: Social and Government* 1.1.
- Pitaloka, Endang Dyah Ayu. (2020). "Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8.1.

- Prasada, I. Made Yoga, dan Tia Alfina Rosa. (2018). "Dampak alih fungsi lahan sawah terhadap ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 14.3.
- Probondaru, Ignatius Pradipa. (2018). "Problematika Pelaksanaan Hunian Berimbang di Indonesia." *Hukum pidana dan pembangunan hukum* 1.1.
- Puspitasari, Sri Hastuti. (2001). "Kontekstualisasi Pemikiran Machiavelli tentang Kekuasaan-Tujuan Negara." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 8.18.
- Putri, Zara Rosalia. (2016). "Analisis penyebab alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah 2003-2013." *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah* 10.1.
- Qodriyatun, Sri Nurhayati. (2020). "Bencana Banjir: Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan UU Penataan Ruang dan RUU Cipta Kerja." *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 11.1.
- Rahmadanty, Melani, Ernita Arif, dan Aidinil Zetra. (2019). "Compliance Gaining dalam Persuasi Komunikasi dan Kebijakan Publik Pemerintah Kota Bukittinggi Terkait Pembangunan Pasar Atas." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 45.2.
- Ravn Boess, Emilia, et al. (2021). "Using Sustainable Development Goals to develop EIA scoping practices: The case of Denmark." *Impact Assessment and Project Appraisal* 39.6.
- Reykasari, Yunita, et al. (2021). "Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Perumahan Di Kabupaten Jember." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 19.1.
- Ridha, Muhammad. (2016). "Ekonomi Politik Pembangunan Infrastruktur Dan Kepentingan Kapital." *Jurnal Politik Profetik* 04.01.
- Ridzuan, Abdul Rahim, Nor Asmat Ismail, dan Abdul Fatah Che Hamat. (2017). "Does foreign direct investment successfully lead to sustainable development in Singapore?." *Economies* 5.3.
- Roblek, Vasja, et al. (2020). "The fourth industrial revolution and the sustainability practices: A comparative automated content analysis approach of theory and practice." *Sustainability* 12.20.
- Roxana Julia, Faye Duchin. (2013). "Land Use Change and Global Adaptations to Climate Change." *Switzerland: sustainability journal*.
- Ruhendra, Heilia Nur, Emma Akmalah, dan Rangga Sururi. (2016). "Menuju Pembangunan Berkelanjutan: Tinjauan Terhadap Standar Green Building Di Indonesia Dan Malaysia." *Reka Racana: Jurnal Teknil Sipil* 2.1.

- Rustiadi, Ernani. (2001). "Alih Fungsi Lahan dalam Perspektif Lingkungan Perdesaan." *Lokakarya Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Kawasan Perdesaan*.
- Saadatian, Omidreza, et al. (2012). "Perspective of sustainable development in Malaysia." *International Journal of Energy and Environment* 6.2.
- Saputri, Christy Ayu, dan Purwono Sungkowo Raharjo. (2020). "Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Hotel di Kota Yogyakarta." *Jurnal Discretie* 1.2.
- Sari, Nurwita Mustika, dan Dony Kushardono. (2019). "Analisis dampak pembangunan infrastruktur Bandara Internasional Jawa Barat terhadap alih fungsi lahan pertanian melalui citra satelit resolusi tinggi." *Jurnal Geografi* 11.2.
- Saric, Jasmina, et al. (2021). "Synergising research and service activities at swiss research institutions to accelerate sustainable development." *Sustainability* 13.17.
- Sarjana, I. Made, Listia Dewi, dan Ida Ayu. (2015). "Faktor-Faktor Pendorong Alihfungsi Lahan Sawah Menjadi Lahan Non-Pertanian (Kasus: Subak Kerdung, Kecamatan Denpasar Selatan)." *Jurnal Manajemen Agribisnis* 3.2.
- Seybold, Hansjörg, dan Werner Rieß. (2006). "Research in environmental education and Education for Sustainable Development in Germany: the state of the art." *Environmental Education Research* 12.1.
- Shaikh, Pervez Hameed, et al. (2017). "Building energy for sustainable development in Malaysia: A review." *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 75.
- Singer-Brodowski, Mandy, et al. (2019). "Monitoring of education for sustainable development in Germany—insights from early childhood education, school and higher education." *Environmental education research* 25.4.
- Sitepu, Camelia Fanny, dan H. Hasyim. (2018). "Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia." *Niagawan* 7.2.
- Sitorus, Amalia Azmi. (2021). "Disinkronisasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penanganan COVID-19." *Jurnal Renaissance* 6.1.
- Soemarsono, Maleha. (2007). "Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37.2.
- Suhardjana, Johannes. (2010). "Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara." *Jurnal Dinamika Hukum* 10.3.

- Sumarja, F. X., et al. (2021). "Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." *SASI* 27.4.
- Sururi, Ahmad. (2016). "Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual dan Empiris)." *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 4.3.
- Suryono, Agus. (2014). "Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 6.2.
- Susanti, Liana Endah. (2018). "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Kebijakan Struktural, Manuver Ekonomi Politik, Terkait Eksistensi Pemburu Rente." *Jurnal Transparansi Hukum* 3.
- Sutapa, Mada. (2018). "Kebijakan pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik." *Jurnal Manajemen Pendidikan UNY* 2.
- Suwitri, Sri. (2008). "Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang." *Jurnal Delegasi, Jurnal Ilmu Administrasi, STIA Banjarmasin* 6.3.
- Tan, Kendry, dan Hari Sutra Disemadi. (2022). "Politik Hukum Pembentukan Hukum yang Responsif dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia." *Jurnal Meta-Yuridis* 5.1.
- Tortajada, Cecilia, Yugal Kishore Joshi, dan Asit K. Biswas. (2013). "The Singapore water story: Sustainable development in an urban city-state." *Routledge*.
- Tria Hatmanto dan Jawoto Sih Setyono. (2018). "Implementation of Sustainable Food Agriculture Land Policy Using Spatial Map, Case Study In Temanggung Regency, Central Java Province." *Seminar Nasional Geomatika*.
- Wadi, Fajrul. (2012). "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (DiTinjau Dari perspektif yuridis dan sosiologis)." *Al-Hurriyah* 13.1.
- Wahyuni, Raden Ani Eko. (2019). "Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia melalui penyelenggaraan fintech syariah." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4.2.
- Wibowo, Willy. (2020). "Hubungan Peneliti Dan Analis Kebijakan Dalam Pembuatan Rekomendasi Kebijakan Pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14.1.
- Widayati, Wiwik. (2015). "Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Demakkebijakan Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Demak." *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 1.1.

Wirabrata, Achmad. (2019). "Dampak Pembangunan Jalan Tol Terhadap Sektor Lain." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* XI.

Yudi, Permai, Lyndon Parulian Nainggolan, dan Bobby Sutra Saragih. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Perkebunan Dan Pertanian Masyarakat Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan." *JURNAL JUSTIQA* 3.2.

Zakie, Mukmin. (2011). "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)." *Jurnal hukum* 18.

Zguir, Mariem Fekih, Sana Dubis, dan Muammer Koç. (2021). "Embedding Education for Sustainable Development (ESD) and SDGs values in curriculum: A comparative review on Qatar, Singapore and New Zealand." *Journal of Cleaner Production* 319.

Zhou, Yang, Liying Guo, dan Yansui Liu. (2019). "Land consolidation boosting poverty alleviation in China: Theory and practice." *Land use policy* 82.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Web

<https://nasional.sindonews.com/berita/1495129/18/konversi-lahan-pertanian-Lawan>, diakses tanggal 8 Juni 2021

<https://beritagar.id/artikel/berita/penyusutan-lahan-sawah-mengancam-ketahanan-pangan>, diakses tanggal 8 Juni 2021.

Mita Ayu Andiyani, *Ancaman Destruktif Penerapan UU Cipta Kerja Terhadap Pengelolaan Lahan Di Indonesia*, <https://www.pasundanekspres.co/opini/ancaman-destruktif-penerapan-uu-omnibus-law-cipta-kerja-terhadap-pengelolaan-lahan-di-indonesia>, diakses pada 12 April 2021

Silvy Dian Setiawan, Alih Fungsi Lahan di DIY Capai 250 Hektare per Tahun, <https://www.republika.co.id/berita/nasi-onal/daerah/19/03/13/poasot370-alih-fungsi-lahan-di-diy-capai-250-hektare-per-tahun>. diakses pada tanggal 10 Juni 2021

www.cnnindonesia.com., diakses tanggal 8 Juni 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/05200071/ancaman-terhadap-petani-dan-potensi-konflik-agraria-dalam-uu-cipta-kerja>